



 [bpom.acehselatan](https://www.instagram.com/bpom.acehselatan)

Xbpomacehselatan
Instalah ditandatangani oleh

olct

Loka POM di Aceh Selatan

0812-6208-1070

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas sebagai pertanggung jawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sasaran dan target kinerja meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja input, output dan outcome yang telah ditetapkan dan direalisasikan. pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh

keberhasilan dan kegagalan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2024.

Dalam Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Tahun 2024, evaluasi dan penyajian informasi secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2024, diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan pada perencanaan dan pengukuran target pada tahun berikut.

Aceh Selatan, 26 Februari 2025

Kepala Loka POM di Kab. Aceh Selatan



Indera Permana, S.Farm., Apt

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi untuk pencapaian sasaran strategis pada Tahun 2024 mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022-2024 yang terdiri dari 10 Sasaran Strategis dengan 26 Indikator Kinerja Utama. Dari 10 Sasaran Strategis yang dievaluasi dalam pengukuran kinerja organisasi tahunan diperoleh **Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) 100,66%** dengan predikat **Istimewa**, dengan rincian 7 sasaran strategis dengan kategori “Sangat Baik”, 1 sasaran strategis dengan kategori “Cukup”, 1 sasaran strategis dengan kategori “Kurang”, dan 1 sasaran strategis “Belum Ada Capaian”. Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

- Capaian kinerja pada **sasaran strategis kesatu** sebesar **102,85%** dengan kriteria Sangat Baik, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada Tahun 2024.
- Capaian kinerja pada **sasaran strategis kedua** sebesar **105,28%** dengan kriteria **Sangat Baik**, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada Tahun 2024.
- Capaian kinerja pada **sasaran strategis ketiga** sebesar **102,37%** dengan kriteria **Sangat Baik**, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada Tahun 2024.
- Capaian kinerja pada **sasaran strategis keempat** sebesar **120,00%** dengan kriteria **Sangat Baik** menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan untuk meningkatkan efektivitas

pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada Tahun 2024.

- Pada Tahun 2024 pada **sasaran strategis kelima** yaitu Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, memperoleh capaian kinerja sebesar **95,24%** dengan kriteria **Cukup**.
- Pada Tahun 2024 pada **sasaran strategis keenam** yaitu Menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan, memperoleh capaian kinerja sebesar **66,67%** dengan kriteria **Kurang**.
- Capaian kinerja pada **sasaran strategis ketujuh** sebesar **102,49%** dengan kriteria **Sangat Baik** menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan untuk Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada Tahun 2024.
- Capaian kinerja pada **sasaran strategis kedelapan** sebesar **101,29%** dengan kriteria **Sangat Baik**, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan UPT yang optimal pada Tahun 2024.
- Pada Tahun 2024 **sasaran strategis kesembilan** yaitu Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Profesionalitas ASN UPT dengan capaian sebesar 93,95% dengan kriteria Cukup, namun capaian IKU ini dikeluarkan (**di exclude**) dari perhitungan NPSS Tahun 2024 dikarenakan adanya perubahan instrumen pengukuran dari instansi pengampu sehingga tidak dilakukan penilaian dan masuk dalam kriteria Belum Ada Capaian.
- Capaian indikator pada **sasaran strategis kesepuluh** sebesar **112,78%** dengan kriteria **Sangat Baik**, menunjukkan keberhasilan

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dalam mengelola keuangan UPT secara akuntabel pada Tahun 2024.

Secara garis besar Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah melaksanakan seluruh kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Berikut kendala yang dihadapi atas ketidaktercapaian 3 (tiga) sasaran strategis :

1. Kejahatan produksi dan peredaran Obat dan Makanan yang cukup rendah di wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan merupakan salah satu faktor tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan. Selain kuantitas kejahatannya, modus kejahatan Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sangat beragam jenis dan kompleksitasnya sehingga membutuhkan penanganan perkara yang komprehensif, antara lain melibatkan jaringan dan keterlibatan aparat terkait.
2. Kurangnya pemanfaatan sistem dashboard BCC dan email dikarenakan masa peralihan pimpinan dan penanggung jawab kegiatan.
3. Perubahan instrumen pengukuran pada Indikator Indeks Profesionalitas ASN UPT dari instansi pengampu (Nilai kinerja ditambahkan sebagai komponen pada dimensi Kompetensi dengan bobot 25 dari nilai 40. Salah satu penurunan nilai IP ASN Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2024 dikarenakan rata-rata nilai kinerja Pegawai Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah Baik (20), sehingga nilai maksimal pegawai pada dimensi kinerja adalah 35. Selain itu, dengan adanya pergantian Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dipertengahan tahun sehingga Kepala Loka POM yang baru dilantik belum mengikuti Diklat Kepemimpinan yang menjadi salah satu poin penting dalam pemenuhan IP ASN.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain :

1. Berkoordinasi dengan lintas sektor terkait dengan modus kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan untuk meninjau dan menindaklanjuti kasus kejahatan Obat dan Makanan, sehingga tercapainya kinerja pada tahun 2025.
2. Mengupayakan keselarasan pemanfaatan sistem data dan informasi dengan komponen penilaian dan memastikan penyajian informasi secara memadai.
3. Perencanaan pengembangan kompetensi yang sudah dilakukan setiap tahunnya.
4. Melakukan rekapitulasi dan penyusunan Laporan Kinerja secara lengkap dan sesuai pedoman.

Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang antara lain:

1. Peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak eksternal maupun internal yang dapat meningkatkan penyerapan anggaran dan pencapaian target kinerja.
2. Pengembangan rencana aksi sebagai langkah perbaikan terhadap kendala yang dihadapi.
3. Bersurat ke PPSDM agar pejabat struktural yang belum diklat kepemimpinan dapat segera diikutkan diklat untuk mendukung peningkatan Indeks Profesionalitas ASN

Capaian Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024 didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBN sesuai DIPA No SP DIPA-063.01.2.690481/2024 yang diterbitkan pada tanggal 24 November 2023 dengan anggaran awal sebesar Rp 4.534.266.000,- mengalami perubahan dalam rangka instruksi dari BPOM untuk melakukan revisi belanja pegawai sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta) sehingga total anggaran menjadi sebesar Rp.4.384.266.000,- (empat milyar tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah). Realisasi Belanja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

periode TA 2024 adalah sebesar Rp4.195.933.881,- atau 95,70 persen dari anggaran belanja sebesar Rp4.384.266.000,-. Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja agar seluruh indikator kinerja utama (IKU) maupun sasaran strategis di Tahun 2024 dapat tercapai. Diperlukan upaya peningkatan kinerja dari seluruh elemen Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan agar seluruh sasaran strategis di periode yang akan datang dapat tercapai sesuai target.

HIGHLIGHT KINERJA

Selama tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah menerima beberapa penghargaan dan catatan keberhasilan antara lain :

1. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berhasil meraih peringkat ketiga sebagai Satuan Kerja dengan Nilai Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Terbaik Periode Semester I Tahun Anggaran 2024 Lingkup KPPN Tapaktuan.



2. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berhasil meraih penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Kategori Pagu Sedang Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2024 Lingkup KPPN Tapaktuan.



3. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan secara rutin telah menginformasikan penolakan gratifikasi dan melakukan pelaporan LHKPN dalam rangka menciptakan kondisi Bebas Korupsi di Lingkungan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.



FILTER

Pelaporan LHKPN Tahun

▼

2023

Jenis Laporan

▼

(All)

Status UU

▼

Non UU

Eselon

▼

(All)

LHKPN INSTANSI

No.	Sub Unit Kerja	Wajib Lapor	PN/WL Online	PN/WL Offline	Tepat Waktu	Belum Lapor	Sudah Lapor	Terlambat	Kepatuhan (%)
1	Null	14	14	0	14	0	14	0	100,00%

4. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berhasil meraih penghargaan atas kontribusi aktif dalam mengoordinasikan lintas sektor dalam

kegiatan Semarak Aksi Nyata Pengendalian Resistensi Antimikroba pada 29 November 2024.



5. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berhasil meraih penghargaan Anugerah keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM kategori PPID Pelaksana UPT Loka POM sebagai Badan Publik Menuju Informatif Tahun 2024.



6. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berhasil meraih sertifikat karena telah menerapkan sistem manajemen mutu yang memenuhi SNI ISO

9001:2005 Sistem Manajemen Mutu – Persyaratan Tahun 2024.
Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan pada Badan Pengawas
Obat dan Makanan Republik Indonesia. Kode sektor 34, 36.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
HIGHLIGHT KINERJA	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.3. Struktur Organisasi	4
1.4. Isu Strategis.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1. Uraian Singkat Renstra.....	13
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	19
2.3. Perjanjian Kinerja (PK)	21
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).....	24
2.5. Metode Pengukuran	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	30
3.2. Evaluasi Akhir Periode Renstra (Tahun ke-5)	187
3.3. Evaluasi Ketercapaian Tujuan Rencana Strategis.....	199
3.4. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya....	204
3.5. Pemanfaatan Informasi Kinerja	211
3.6. Realisasi Anggaran.....	215
BAB IV PENUTUP.....	228
LAMPIRAN	233

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan . 4

Gambar 1. 2 Layanan Pengaduan Konsumen Loka POM di Kabupaten
Aceh Selatan 7

Gambar 2. 1 Visi Badan POM 13

Gambar 2. 2 Tiga Pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan..... 15

Gambar 2.3 Kategori Capaian Indikator Kinerja..... 28

Gambar 2.4 Predikat Kinerja Organisasi 28

Gambar 2.5 Analisis Akuntabilitas Kinerja..... 29

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Pegawai Berdasarkan Status Jabatan dan Pendidikan 5

Tabel 1. 2 Profil Jabatan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan 5

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024..... 19

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024 21

Tabel 2.3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024 24

Tabel 3.1 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024 31

Tabel 3.2 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024 33

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja dengan Tahun-Tahun Sebelumnya..... 38

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan Kinerja Unit Kerja lain 49

Tabel 3.5 Matriks Analisis Tren 2020-2024 189

Tabel 3.6 Matriks Analisis Gap 2020-2024..... 194

Tabel 3.7 Matriks Ketercapaian Tujuan Rencana Strategis 2020-2024. 200

Tabel 3.8 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya 204

Tabel 3.9 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Output 216

Tabel 3.10 Capaian kinerja dan realisasi anggaran per sasaran strategis sampai dengan Desember 2024 versi Renstra 219

Tabel 3.11 Perhitungan Tingkat Efisiensi 222

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 80 tahun 2017 Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas Obat dan Makanan membentuk satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu atau teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis (UPT). Dalam klasifikasi UPT salah satunya terdiri atas Loka Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Loka POM. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan bertanggung jawab terhadap pengawasan Obat dan Makanan dengan wilayah kerja Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Simeulue. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kepala Loka selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan sebagai sub sistem dari sistem Badan POM RI yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja

instansi pemerintah. Pelaporan kinerja merupakan salah satu instrument penting dalam pelaksanaan SAKIP.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2024 adalah sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, mengetahui tingkat keberhasilan kinerja sesuai dengan Rencana Strategis dengan membandingkan capaian dan target dan evaluasi.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) di Kabupaten Aceh Selatan merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM di Provinsi Aceh. Berkedudukan di Kota Tapaktuan dengan alamat Jl. Ahmad Yani No 5, Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh 23715.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT Badan POM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan terdiri atas seorang Kepala Loka yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

Di lingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

Untuk mendukung tugas dan fungsi UPT Badan POM memerlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sampai Desember 2024 adalah sejumlah 22 orang. Data profil pegawai berdasarkan status jabatan dan pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1. 1 Data Pegawai Berdasarkan Status Jabatan dan Pendidikan

No .	Status Jabatan	Pendidikan					Jumlah
		S2 Apoteker	Apoteker	S 1	DII I	SLTA/ Sederajat	
1	PNS	-	4	7	2	-	13
2	CPNS	-	-	-	-	-	-
3	PPNPN Pramubakti	-	1	-	1	-	2
4	Petugas Keamanan	-	-	-	-	2	2
5	Pengemudi	-	-	-	-	2	2
6	Petugas Kebersihan	-	-	-	-	1	1
7	Tenaga Administrasi	-	-	1	-	-	1
8	Sekretaris	-	1	-	-	-	1
Total		-	6	8	3	5	22

Pegawai ASN Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah menduduki jabatan fungsional sesuai jenjang jabatan dan pendidikannya. Profil jabatan fungsional dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1. 2 Profil Jabatan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Loka	1
2	PFM Ahli Madya	-
3	PFM Ahli Muda	2
4	PFM Ahli Pertama	7
5	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1
6	Pranata Keuangan APBN Terampil	1
7	Pranata Komputer Terampil	1
Total		13

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 13 orang, namun total ABK 2024 yang dibutuhkan sebanyak 29 orang dengan latar belakang pendidikan farmasis/apoteker/kesehatan masyarakat/teknologi pangan, akuntansi/ekonomi, arsiparis, teknologi informasi, dan analisis kepegawaian.

Dalam pemenuhan target kinerja maka dilakukan peningkatan kompetensi pegawai berbagai kegiatan guna mendukung pengembangan kompetensi seperti kegiatan Bimtek. Diklat dan Workshop baik yang diselenggarakan secara daring maupun luring oleh internal unit kerja maupun eksternal.

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan saat ini beralamat di Jl. Ahmad Yani nomor 5 Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. Menempati satu unit bangunan ruko milik Pemerintah Daerah yang memiliki luas bangunan sekitar 96 m² dengan dua lantai dan luas halaman hanya sebesar 40 m². Status bangunan tersebut adalah pinjam pakai. Disamping itu Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan juga mendapatkan hibah tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan dengan luas 2.437 m², berada di daerah perbukitan yang dikenal dengan nama daerah Puncak Gemilang. Terletak di Gampong Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. Hibah tanah diperoleh pada tanggal 11 Juni tahun 2019 setelah Berita Acara Hibah dengan nomor 032/03/Hibah/VI/2019 ditandatangani oleh Bupati Aceh Selatan, Bapak H.Azwir, S.Sos. dan Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh Bapak Drs. Zulkifli, Apt.

Selanjutnya dilakukan proses Sertifikasi Tanah tersebut atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pengawas Obat dan Makanan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dengan Rahmat Allah SWT, sertifikat tanah akhirnya terbit pada tanggal 12 November 2019 dengan nomor 01.05.07.16.4.00002 ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan, Bapak Ismet Zulkarnain, SH. dan telah diserahkan ke Badan POM RI melalui Balai Besar POM di Banda Aceh.

Untuk meningkatkan kenyamanan konsumen atau masyarakat yang berkunjung ke Kantor Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah

disediakan fasilitas berupa ruang Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK).

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebagai Unit Layanan Pengaduan Konsumen Masyarakat berkomitmen dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik guna mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang professional, transparan, obyektif, efektif, efisien, dan akuntabel kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Sesuai dengan instruksi Kepala Badan POM yang di atur pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk konsultasi, saran dan keluhan terhadap Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan di UPT Loka POM Aceh Selatan maka dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



Gambar 1. 2 Layanan Pengaduan Konsumen Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan juga memiliki fasilitas penunjang transportasi yakni dua unit mobil dinas operasional, satu unit kendaraan roda dua dan satu unit mobil laboratorium keliling untuk

kegiatan pengujian sederhana sampel pangan dan PJAS di kantin sekolah, pasar dan pangan berbuka puasa.

1.4. Isu Strategis

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Sesuai dengan Visi Badan POM untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan, Badan POM melakukan pengawasan secara full spectrum yang dimulai dari pre-market hingga post-market control, pemberdayaan masyarakat dan upaya penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan POM bekerjasama dengan lintas sektor terutama Pemerintah Daerah untuk memperluas cakupan pengawasan Obat dan Makanan.

Terdapat 3 strategi menghadapi permasalahan pokok Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sesuai peran dan kewenangannya yaitu:

1. Strategi pencegahan

Strategi pencegahan dilakukan dengan kegiatan seperti peningkatan koordinasi dengan lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).

2. Strategi deteksi/pengawasan.

Untuk strategi deteksi/pengawasan dilakukan dengan perkuatan lintas sektor, perkuatan implementasi regulasi dan intensifikasi pengawasan berbasis resiko.

3. Strategi respon/penindakan.

Strategi penindakan difokuskan pada tahap produksi dan distribusi melalui pemetaan kasus dan potensi rawan kasus, operasi Intelijen dan investigasi yang tetap berkoordinasi dengan Polri.

Terdapat beberapa isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan antara lain:

1. Kelembagaan Loka POM di Kota Tanjungbalai yang didukung oleh sistem manajemen yang adaktif dengan hubungan linsek yang kuat. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yang terbentuk sejak tahun 2018. Fungsi dan kelembagaan yang diemban oleh Loka POM sesuai dengan amanah peraturan Badan POM dan secara kelembagaan merupakan UPT yang dikepalai oleh Kepala Loka POM.

2. Sistem pengawasan belum memberikan efek jera terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat full spectrum, mulai dari pre-market hingga post-market. Sistem pengawasan full spectrum ini dalam rangka perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman, bermutu dan berkhasiat. Sistem pengawasan Badan POM terdiri dari 3 pilar pengawasan, yaitu pilar pengawasan oleh pemerintah, produsen dan masyarakat. Sistem pengawasan berbasis risiko oleh pemerintah telah diterapkan dalam meningkatkan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan.

Perkuatan terhadap ketiga pilar pengawasan Obat dan Makanan diperlukan dalam sistem pengawasan yang efektif dan efisien. Pengawasan yang dijalankan diharapkan dapat menjamin peredaran Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat melalui indikator kepatuhan pelaku usaha dan persentase Obat dan Makanan yang memenuhi syarat dan persentase Obat dan Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan pengawasan.

Pilar pengawasan oleh pemerintah telah dirancang melalui pengawasan berbasis risiko. Diperlukan siklus pengawasan, tindak lanjut dan pembinaan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu, keamanan, kemanfaatan dan khasiat produk Obat dan Makanan di wilayah kerja.

3. Kosmetik dan Obat Bahan Alam yang beredar Tanpa Izin Edar dan mengandung bahan berbahaya.

Dari pengawasan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, masih ditemukan Kosmetik dan Obat Bahan Alam Tanpa Izin Edar dan Bahan Berbahaya, seperti Merkuri dan Sildenafil. Hal ini merupakan isu yang sangat mengkhawatirkan di masyarakat dan perlu penanggulangan yang segera dan efektif.

4. Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah yang belum efektif.

Pengawasan Obat dan Makanan tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh Badan POM sehingga pemerintah mengamankan Inpres No. 3 Tahun 2017 untuk peningkatan efektivitasnya. Untuk itu kerja sama lintas sektor yang tidak terjalin dengan baik akan berimbas kepada inefektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

5. Tindak lanjut Pemerintah Daerah terhadap tindak lanjut pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan (I-RTP) yang belum optimal.

Dari pengawasan yang dilakukan pada Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), masih ditemukan beberapa produk yang belum memenuhi ketentuan CPPOB-IRT seperti belum memiliki nomor izin edar, belum memenuhi standar hygiene dan sanitasi, belum memiliki kemasan dan label yang sesuai ketentuan dan pemilik yang belum memiliki Sertifikat Bimtek PKP. Hasil pengawasan ini disampaikan kepada Pemda untuk selanjutnya dilakukan tindak lanjut oleh Pemda. Akan tetapi, tindak lanjut belum dilaksanakan secara optimal oleh Pemda karena kompetensi dan SDM Pemda yang belum memadai dan pola mutasi internal Pemda yang terlalu sering.

6. Kondisi geografis di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.

Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berbatasan dengan Sumatera Utara yang berpotensi sebagai pintu masuk Obat dan Makanan. Selain itu, wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan juga mencakup wilayah kepulauan yang membutuhkan perhatian khusus dalam pengawasan Obat dan Makanan.

7. Sarana dan prasarana yang belum memadai.

Bangunan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan masih berstatus pinjam pakai dan belum memenuhi kriteria bangunan dan ruang kerja instansi pemerintah. Selain itu, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan belum memiliki laboratorium sehingga pengujian dari pihak ketiga hanya dapat dilakukan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh yang membutuhkan waktu pengiriman dan pengujian.

8. Penjualan produk Obat dan Makanan secara online.

Tidak bisa dipungkiri bahwa jual beli secara online mempermudah masyarakat untuk bertransaksi. Namun sangat disayangkan aplikasi ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan semata. Masyarakat harus dicerdaskan agar tidak tertipu promosi berlebihan berupa khasiat yang lebih, harga yang murah dan iming-iming bonus dari penjual. Walaupun transaksi dilakukan secara online namun moto CEK KLIK harus tetap dilakukan, Cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek tanggal kedaluarsa. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan selalu melakukan patrol siber untuk mengawasi produk Obat dan Makanan yang beredar secara online.

9. Rendahnya kepatuhan pelaku usaha

Belum efektifnya Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di daerah akan berimbas kepada banyaknya hasil pengawasan yang tidak memenuhi ketentuan. Hal ini akan menjadi preseden buruk terhadap kinerja Badan POM secara keseluruhan terutama dalam menjamin keamanan, mutu dan khasiat Obat dan Makanan di Indonesia.

10. Pendampingan UMKM

Produk unggulan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan salah satunya adalah pala yang memiliki potensi pasar yang besar. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, pemerintah mencanangkan salah satu program utama yaitu peningkatan produktivitas UMKM sehingga produk-produk UMKM dapat berdaya saing di pasar

internasional. Untuk mendukung UMKM yang berdaya saing banyak aspek pembinaan yang harus dilakukan diantaranya pendampingan terhadap UMKM sehingga memiliki kapabilitas untuk menjamin mutu, keamanan, dan manfaat pada komoditas Pangan, Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang diproduksi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Renstra

Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas Pembangunan Jangka menengah (2020-2024). Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebagai unit pelaksana teknis Badan POM sesuai kewenangan. tugas dan fungsinya harus menyusun Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan dan sasaran strategis yang mengacu kepada Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024. Renstra Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022-2024 disusun berdasarkan penjabaran Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024 telah selaras dengan dokumen RPJMN dan disesuaikan dengan tugas pokok Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebagai salah satu unit pelaksana teknis di wilayah Provinsi Aceh. Penyusunan sasaran dan indikator kinerja pada rencana strategis dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala/tantangan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan serta melihat latar belakang dan perubahan lingkungan yang dinamis yang diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kebijakan aktual yang berkembang di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Sejalan dengan Visi dan Misi pembangunan dalam RPJMN 2020 - 2024. Badan POM telah menetapkan Visi Badan POM 2020-2024 yang dapat dilihat pada gambar berikut.

“Obat dan Makanan aman. bermutu. dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat. mandiri. dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Gambar 2. 1 Visi Badan POM

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing mencakup aspek:

- a. Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- b. Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- c. Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam rangka mewujudkan Misi Indonesia 2020-2024 dijabarkan Misi BPOM yang juga menjadi Misi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia. sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai

salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat. serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya. BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah. pelaku usaha. dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 2. 2 Tiga Pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, Pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0. Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut. Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya:

- a. Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan *autopilot drones*.

- b. Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil. Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka.
- c. Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen.
- d. Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.

Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%. mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industri non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 % dan Industri Kimia. Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53%.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi. Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya, dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing.

Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory. sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke- 9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan: 1) Standardisasi Obat dan Makanan; 2) Registrasi Obat dan Makanan; 3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk; 4) Pengujian Secara Laboratorium; 5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib

mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020 - 2024.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra. yang akan dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melalui berbagai kegiatan tahunan. Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87,5
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83
		Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat	90
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100

		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetika	81
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,7
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100

		Nilai AKIP UPT	83,9
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	87
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93

2.3. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi dalam hal ini Kepala Badan POM RI kepada pimpinan instansi yang lebih rendah yaitu Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022- 2024. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,4
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87,5

		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87,6
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75,39
		3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72,1
		5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72,4
		7	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	100
		8	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95

3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70
6	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	2	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	87
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kab. Aceh Selatan yang optimal	1	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kab. Aceh Selatan	100
		3	Nilai AKIP UPT	74,29
		5	Nilai Pengelolaan Kearsipan	84,18
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	1	Indeks Profesionalitas ASN UPT	91,29
10	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	1	Nilai kinerja anggaran UPT	89,89
		2	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	76,19
		3	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	75
		4	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi. melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja. serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi.

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) disusun guna mendukung tercapainya sasaran strategis. Adapun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Volume				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.4	97.4	97.4	97.4	Rp76.646.500
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87.5	87.5	87.5	87.5	Rp63.038.500
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97	97	97	97	Rp32.848.500
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87.6	87.6	87.6	87.6	Rp27.016.500
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	90	90	90	Rp4.289.000
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomen dari hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	Rp29.722.000
		Persentase keputusan/rekomen dari hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75.3 9	75.3 9	75.3 9	75.3 9	Rp29.722.000
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	Rp43.000.000

		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72.1	72.1	72.1	72.1	Rp82.820.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72.4	72.4	72.4	72.4	Rp319.397.000
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	30	60	80	100	Rp37.327.000
		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten /Kota	95	95	95	95	Rp23.861.000
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92	92	92	92	Rp222.558.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	25	40	50	Rp139.981.200
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	25	40	50	Rp74.971.800

5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	30	45	50	70	Rp280.399.000
6	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3	3	3	3	Rp30.500.000
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	-	-	-	87	Rp6.022.000
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kab. Aceh Selatan yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kab. Aceh Selatan	25	50	75	100	Rp693.914.800
		Nilai AKIP UPT	-	-	-	74.29	Rp56.876.000
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	84.18	Rp14.316.600
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	-	-	-	91.29	Rp1.209.078.600

10	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai kinerja anggaran UPT	40	-	-	89.89	Rp773.460.000
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	76.19	Rp43.300.000
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	75	Rp32.300.000
		Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	-	-	-	60	Rp36.900.000

2.5. Metode Pengukuran

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penjelasan cara perhitungan setiap indikator akan dijelaskan pada masing-masing indikator di BAB Akuntabilitas Kinerja. Namun secara umum, cara perhitungan adalah sebagai berikut :

Apabila semakin Tinggi angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin Baik. maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}}$$

Apabila semakin Tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin Rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}) \times 100\%}{\text{Target}}$$

a. Kategori Capaian Indikator Kinerja

Adapun metode pengukuran terhadap penilaian capaian indikator kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$>120\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 120\%$	
Baik	$=100\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 100\%$	
Kurang	$<70\%$	

Gambar 2.3 Kategori Capaian Indikator Kinerja

b. Predikat Kinerja Organisasi

Adapun metode pengukuran terhadap predikat kinerja organisasi baik periodik maupun tahunan mengacu pada kriteria NPSS sesuai tabel berikut :

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	$90 \leq \text{NPSS} \leq 100$	
Butuh Perbaikan	$70 \leq \text{NPSS} < 90$	
Kurang	$50 \leq \text{NPSS} < 70$	
Sangat Kurang	<50	

Gambar 2.4 Predikat Kinerja Organisasi

c. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Adapun metode pengukuran terhadap analisis akuntabilitas kinerja yaitu dengan membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut :

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% - <100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $<70\%$ ($x < 70$).	

Gambar 2.5 Analisis Akuntabilitas Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi diuraikan analisis capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang dicapai oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2024. Capaian Kinerja Organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.

Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Selain itu, dalam analisis capaian kinerja juga dijelaskan penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), serta informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja.

3.1.1 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Organisasi

Pada tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan memperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) **100,66%** dengan Predikat Kinerja Organisasi **Istimewa**. Predikat tersebut diperoleh setelah dilakukan evaluasi terhadap 10 (sepuluh) sasaran kegiatan dengan metode Nilai

Sasaran Strategis/Kegiatan (NSS). Nilai Pencapaian Sasaran Tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3.1 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024

NPSS/Perspektif/Sasaran Strategis		Nilai Sasaran Strategis		
		Capaian (%)	Kategori	Notifikasi
STAKEHOLDER		102,67		
1	<i>Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat</i>	102,85	Sangat Baik 100% < x ≤ 120%	
2	<i>Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan</i>	102,49	Sangat Baik 100% < x ≤ 120%	
INTERNAL PROCESS		105,72		
3	<i>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik</i>	105,28	Sangat Baik 100% < x ≤ 120%	
4	<i>Meningkatnya efektivitas komunikasi, Informasi, edukasi Obat dan Makanan</i>	102,37	Sangat Baik 100% < x ≤ 120%	
5	<i>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan</i>	120,00	Sangat Baik 100% < x ≤ 120%	

NPSS/Perspektif/Sasaran Strategis		Nilai Sasaran Strategis		
		Capaian (%)	Kategori	Notifikasi
6	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	95,24	Cukup 70% > = x < 100%	
LEARNING AND GROWTH		93,58		
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	101,29	Sangat Baik 100% < x ≤ 120%	
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	0,00	-	
10	Menguatnya laboratorium. pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	66,67	Kurang x < 70%	
11	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	112,78	Sangat Baik 100% < x ≤ 120%	
NPSS TOTAL		100,66	ISTIMEWA	

3.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.

Sesuai dengan Nota Dinas dari Sekretaris Utama Nomor PR.09.03.2.01.25.42 tanggal 15 Januari 2025 perihal Ketentuan Pengukuran Kinerja Tahun 2024, terdapat satu Indikator Kinerja yaitu Indikator kinerja “Indeks Profesionalitas ASN” akan dikecualikan dari penghitungan NPSS karna terdapat perubahan definisi operasional indikator. Selain itu dijelaskan bahwa konversi capaian indikator kinerja mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM. Beberapa indikator kinerja yang dapat dikonversi sebagai berikut:

- Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar : Target pada Perjanjian Kinerja dan realisasi untuk Loka POM adalah 50%;
- Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar : Target pada Perjanjian Kinerja dan realisasi untuk Loka POM adalah 50%;
- Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu : Target pada Perjanjian Kinerja dan realisasi untuk Balai Besar/Balai/Loka POM adalah 100%
- Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal : Target pada Perjanjian Kinerja dan realisasi untuk Seluruh unit kerja adalah 3.

Hasil pengukuran realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2024 dari 10 (sepuluh) Sasaran Kegiatan dan 26 (dua puluh enam) Indikator Kinerja seperti yang diuraikan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2024 yang diperoleh hasil yang dapat dilihat pada Tabel dibawah berikut:

Tabel 3.2 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Kriteria	Notifikasi
			Target	Realisasi	Capaian		
	STAKEHOLDER		102,67				
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja Loka POM di Kab,	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,4	96,53	99,11	Cukup	
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87,5	91,88	105,01	Sangat Baik	
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97	97,22	100,23	Sangat Baik	

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Kriteria	Notifikasi
			Target	Realisasi	Capaian		
	Aceh Selatan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87,6	86,54	98,79	Cukup	
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	100	111,11	Sangat Baik	
2	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	87	89,17	102,49	Sangat Baik	
	INTERNAL PROSES		105,72				
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100,00	Baik	
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75,39	75,81	100,56	Sangat Baik	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi	100	120	120,00	Sangat Baik	

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Kriteria	Notifikasi
			Target	Realisasi	Capaian		
		yang diselesaikan tepat waktu					
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72,1	82,05	113,80	Sangat Baik	
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72,4	72,89	100,68	Sangat Baik	
		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten /Kota	95	96,8	101,89	Sangat Baik	
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100	100	100,00	Baik	
4	Meningkatnya efektivitas komunikasi,	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92	94,18	102,37	Sangat Baik	

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Kriteria	Notifikasi
			Target	Realisasi	Capaian		
	informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan						
5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	60	120,00	Sangat Baik	
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	60	120,00	Sangat Baik	
6	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70	66,67	95,24	Cukup	

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Kriteria	Notifikasi
			Target	Realisasi	Capaian		
	LEARNING AND GROWTH		93,58				
7	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100,00	Baik	
		Nilai AKIP UPT	74,29	77,09	103,77	Sangat Baik	
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	84,18	84,27	100,11	Sangat Baik	
8	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	91,29	85,77	93,95	Cukup	
9	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3	2	66,67	Kurang	
10	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	89,89	81,91	91,12	Cukup	
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	76,19	100	131,25	Tidak Dapat Disimpulkan	
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	75	93,7	124,93	Tidak Dapat Disimpulkan	

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Kriteria	Notifikasi
			Target	Realisasi	Capaian		
		Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60	96,39	160,65	Tidak Dapat Disimpulkan	●

Dari 26 Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2024, rincian kategori capaian Indikator Kinerja adalah 14 Indikator Kinerja dengan kategori “Sangat Baik”, 3 Indikator Kinerja dengan kategori “Baik”, 5 Indikator Kinerja dengan kategori “Cukup”, 1 Indikator Kinerja dengan kategori “Kurang” dan 3 Indikator Kinerja dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pada analisis capaian kinerja juga perlu dilakukan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun sebelumnya sesuai target yang tercantum dalam dokumen Renstra 2020-2024, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Notifikasi
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing	Persentase Obat yang memenuhi syarat	2020	80,80	91,3	113,00	Sangat Baik	●
			2021	91,00	91,16	100,18	Sangat Baik	●
			2022	91,50	91,89	100,43	Sangat Baik	●

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Notifikasi
	masing wilayah kerja Loka POM di Kab, Aceh Selatan		2023	92,00	97,37	106,23	Sangat Baik	
			2024	97,4	96,53	99,11	Cukup	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja Loka POM di Kab, Aceh Selatan	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	2020	78,00	78,49	100,63	Sangat Baik	
			2021	78,50	85,04	108,33	Sangat Baik	
			2022	81,50	83,78	102,80	Sangat Baik	
			2023	84,50	86,88	102,82	Sangat Baik	
			2024	87,5	91,88	105,01 %	Sangat Baik	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja Loka POM di Kab, Aceh Selatan	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	2020	85,00	95,92	112,85	Sangat Baik	
			2021	95,50	87,1	91,2	Cukup	
			2022	96,00	88,35	92,03	Cukup	
			2023	96,50	97	100,52	Sangat Baik	
			2024	97	97,22	100,23 %	Sangat Baik	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang	Persentase Makanan yang aman dan	2020	70,00	30,77	43,96	Kurang	
			2021	80,00	100	125	Tidak Dapat	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Notifikasi
	memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kab, Aceh Selatan	bermutu berdasarkan hasil pengawasan					Disimpulkan	
			2022	81,00	77,42	95,58	Cukup	
			2023	82,00	87,5	106,71	Sangat Baik	
			2024	87,6	86,54	98,79%	Cukup	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kab, Aceh Selatan	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	2020	-	-	-	-	-
			2021	-	-	-	-	-
			2022	-	-	-	-	-
			2023	90,00	100	111,11	Sangat Baik	
			2024	90	100	111,11 %	Sangat Baik	
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Loka POM di	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	2020	85,00	98,13	115,45	Sangat Baik	
			2021	98,00	99,11	101,13	Sangat Baik	
			2022	98,80	100	101,21	Sangat Baik	
			2023	99,40	100	100,6	Sangat Baik	
			2024	100	100	100,00 %	Baik	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Notifikasi
	Kab, Aceh Selatan							
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	2020	42,50	48,88	115,01	Sangat Baik	
			2021	57,00	58,45	102,54	Sangat Baik	
			2022	59,00	79,59	134,9	Sangat Baik	
			2023	62,00	70,78	114,16	Sangat Baik	
			2024	75,39	75,81	100,56 %	Sangat Baik	
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	2020	85,00	100,00	117,65	Sangat Baik	
			2021	100,00	100,00	100,00	Baik	
			2022	100,00	100,00	100,00	Baik	
			2023	100,00	120,00	120,00	Sangat Baik	
			2024	100	120	120,00 %	Sangat Baik	
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan	Persentase sarana produksi Obat	2020	46,00	52,63	114,41	Sangat Baik	
			2021	55,00	50	90,91	Cukup	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Notifikasi
	sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan	dan Makanan yang memenuhi ketentuan	2022	60,00	66,67	111,12	Sangat Baik	
			2023	65,00	72,09	110,91	Sangat Baik	
			2024	72,1	82,05	113,80 %	Sangat Baik	
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	2020	55,00	62,32	113,31	Sangat Baik	
			2021	63,00	67,38	106,95	Sangat Baik	
			2022	66,00	66,15	100,23	Sangat Baik	
			2023	68	72,35	106,40	Sangat Baik	
			2024	72,4	72,89	100,68 %	Sangat Baik	
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT	2020	-	-	-	-	-
			2021	-	-	-	-	-
			2022	77,00	66,67	86,58	Cukup	
			2023	79	100	126,58	Tidak Dapat Disimpulkan	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Notifikasi
	masing masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan	dan Kosmetik yang baik	2024	100	100	100,00 %	Baik	
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/ Kota	2020	-	-	-	-	-
			2021	-	-	-	-	-
			2022	-	-	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-
			2024	95	96,8	101,89 %	Sangat Baik	
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja Loka POM di	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	2020	83,92	92,37	110,07	Sangat Baik	
			2021	89,00	91,89	103,25	Sangat Baik	
			2022	89,90	90,12	100,24	Sangat Baik	
			2023	90,8	91,19	100,43	Sangat Baik	
			2024	92	94,18	102,37 %	Sangat Baik	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Notifikasi
	Kab. Aceh Selatan							
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2020	42,50	50,86	119,67	Sangat Baik	
			2021	50,00	50,29	100,58	Sangat Baik	
			2022	50,00	50,00	100,00	Baik	
			2023	50,00	60,00	120,00	Sangat Baik	
			2024	50	60	120,00 %	Sangat Baik	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2020	41,50	50,00	120,48	Tidak Dapat Disimpulkan	
			2021	50,00	50,00	100,00	Sangat Baik	
			2022	50,00	50,00	100,00	Sangat Baik	
			2023	50,00	60,00	120,00	Sangat Baik	
			2024	50	60	120,00 %	Sangat Baik	
5	Meningkatnya efektivitas penindakan	Persentase keberhasilan penindakan	2020	82,00	21,25	25,91	Kurang	
			2021	75,00	100,00	133,33	Tidak Dapat	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Notifikasi
	kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan	kejahatan di bidang Obat dan Makanan					Disimpulkan	
			2022	77,00	55,00	71,43	Cukup	
			2023	80,00	70,00	87,50	Cukup	
			2024	70	66,67	95,24%	Cukup	
6	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2020	-	-	-	-	-
			2021	-	-	-	-	-
			2022	2,25	2,5	111,11	Sangat Baik	
			2023	2,5	3	120	Sangat Baik	
			2024	3	2	66,67%	Sangat Baik	
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	2020	-	-	-	-	-
			2021	-	-	-	-	-
			2022	-	-	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-
			2024	87	89,17	102,49 %	Sangat Baik	
6	Terwujudnya tatakelola	Persentase implementasi	2020	100,00	100,00	100,00	Baik	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Notifikasi
	pemerintahan Loka POM di Kab. Aceh Selatan yang optimal	rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kab. Aceh Selatan	2021	100,00	100,00	100,00	Baik	
			2022	100,00	100,00	100,00	Baik	
			2023	100,00	100,00	100,00	Baik	
			2024	100	100	100,00 %	Baik	
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kab. Aceh Selatan yang optimal	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	2021	100,00	100,00	100,00	Baik	
			2022	-	-	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-
			2024	-	-	-	-	-
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kab. Aceh Selatan yang optimal	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	2021	100,00	100,00	100,00	Baik	
			2022	100,00	100,00	100,00	Baik	
			2023	-	-	-	-	-
			2024	-	-	-	-	-
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kab. Aceh Selatan	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	2020	-	-	-	-	-
			2021	-	-	-	-	-
			2022	-	-	-	-	-
			2023	82,2	73,45	89,36	Cukup	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Notifikasi
	Selatan yang optimal		2024	74,29	77,09	103,77 %	Sangat Baik	
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kab. Aceh Selatan yang optimal	Nilai Pengelolaan Kearsipan	2020	-	-	-	-	-
			2021	-	-	-	-	-
			2022	-	-	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-
			2024	84,18	84,27	100,11 %	Sangat Baik	
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Aceh Selatan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Aceh Selatan	2020	75,00	80	106,67	Sangat Baik	
			2021	86,70	86,43	99,69	Cukup	
			2022	86,80	86,43	99,57	Cukup	
			2023	86,9	91,13	104,87	Sangat Baik	
			2024	91,29	85,77	93,95%	Cukup	
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Aceh Selatan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kab, Aceh Selatan	2020	95,00	100,00	105,26	Sangat Baik	
			2021	93,00	100,00	107,53	Sangat Baik	
			2022	-	-	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-
			2024	-	-	-	-	-
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Aceh	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	2020	-	-	-	-	-
			2021	-	-	-	-	-
			2022	90,60	89,89	99,22	Cukup	
			2023	91,8	89,38	97,36	Cukup	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Notifikasi
	Selatan secara Akuntabel		2024	89,89	81,91	91,12%	Cukup	
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Aceh Selatan secara Akuntabel	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	2020	-	-	-	-	-
			2021	-	-	-	-	-
			2022	-	-	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-
			2024	76,19	100	131,25 %	Tidak Dapat Disimpulkan	
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Aceh Selatan secara Akuntabel	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	2020	-	-	-	-	-
			2021	-	-	-	-	-
			2022	-	-	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-
			2024	75	93,7	124,93 %	Tidak Dapat Disimpulkan	
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Aceh Selatan secara Akuntabel	Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	2020	-	-	-	-	-
			2021	-	-	-	-	-
			2022	-	-	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-
			2024	60	96,39	160,65 %	Tidak Dapat Disimpulkan	

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, ada beberapa penambahan indikator kinerja untuk Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, sehingga tidak ada data pembandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan Kinerja Unit Kerja lain.

Pada Tabel di bawah ini dapat dilihat capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2024 dibandingkan dengan pencapaian kinerja 3 (tiga) UPT Loka lain yang berada dalam satu klaster (klaster 5) yaitu Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Loka POM di Kabupaten Belitung dan Loka POM di Kabupaten Mimika. Pembagian Klaster Loka Pembandingan sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.09.03.2.01.25.42 tanggal 15 Januari 2025 perihal Ketentuan Pengukuran Kinerja Tahun 2024.

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan Kinerja Unit Kerja lain

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Notifikasi
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kab, Aceh Selatan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Aceh Selatan	97,4	96,53	99,11	Cukup	
		Sangihe	96,4	97,82	101,47	Sangat Baik	
		Mimika	98,8	95,51	96,67	Cukup	
		Belitung	92	97,32	105,78	Sangat Baik	
1 Terwujudnya Obat dan		Aceh Selatan	87,5	91,88	105,01	Sangat Baik	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	UPT	Targe t	Realisas i	Capaia n (%)	Kriteria	Notifi kasi
	Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja Loka POM di Kab, Aceh Selatan	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Sangihe	93,2	100	107,30	Sangat Baik	
			Mimika	94,6	84,78	89,62	Cukup	
			Belitung	92	94	102,17	Sangat Baik	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja Loka POM di Kab, Aceh Selatan	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Aceh Selatan	97	97,22	100,23	Sangat Baik	
			Sangihe	94,9	97,62	102,87	Sangat Baik	
			Mimika	95,4	94,03	98,56	Cukup	
			Belitung	80	84,09	105,11	Sangat Baik	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja Loka POM di Kab, Aceh Selatan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Aceh Selatan	87,6	86,54	98,79	Cukup	
			Sangihe	80	92,31	115,39	Sangat Baik	
			Mimika	100	94,12	94,12	Cukup	
			Belitung	79	91,67	116,04	Sangat Baik	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Notifikasi
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja Loka POM di Kab, Aceh Selatan	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Aceh Selatan	90	100	111,11	Sangat Baik	
		Sangihe	-	-	-	-	-
		Mimika	-	-	-	-	-
		Belitung	-	-	-	-	-
2 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Aceh Selatan	100	100	100,00	Baik	
		Sangihe	100	100	100,00	Baik	
		Mimika	100	87,5	87,50	Cukup	
		Belitung	100	100	100,00	Baik	
2 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Aceh Selatan	75,39	75,81	100,56	Sangat Baik	
		Sangihe	99	99,11	100,11	Sangat Baik	
		Mimika	75	74,88	99,84	Cukup	
		Belitung	69,5	77,9	112,09	Sangat Baik	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Notifikasi
	publik di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kab, Aceh Selatan							
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kab, Aceh Selatan	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Aceh Selatan	100	120	120,00	Sangat Baik	
			Sangihe	100	120	120,00	Sangat Baik	
			Mimika	100	120	120,00	Sangat Baik	
			Belitung	100	120	120,00	Sangat Baik	
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Loka POM di	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Aceh Selatan	72,1	82,05	113,80	Sangat Baik	
			Sangihe	91,7	91,67	99,97	Cukup	
			Mimika	65	66,67	102,57	Sangat Baik	
			Belitung	65	68,42	105,26	Sangat Baik	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Notifikasi
	Kab, Aceh Selatan							
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kab, Aceh Selatan	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Aceh Selatan	72,4	72,89	100,68	Sangat Baik	
			Sangihe	80	80,79	100,99	Sangat Baik	
			Mimika	71	73,1	102,96	Sangat Baik	
			Belitung	68	69,04	101,53	Sangat Baik	
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kab, Aceh Selatan	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Aceh Selatan	100	100	100,00	Baik	
			Sangihe	100	100	100,00	Baik	
			Mimika	81	100	123,46	Tidak Dapat Disimpulkan	
			Belitung	81	100	123,46	Tidak Dapat Disimpulkan	
2	Meningkatnya efektivitas	Persentase Keterlibatan UPT	Aceh Selatan	95	96,8	101,89	Sangat Baik	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Notifikasi
pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan	dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/ Kota	Sangihe	95	96	101,05	Sangat Baik	
		Mimika	95	61,5	64,74	Kurang	
		Belitung	95	100	105,26	Sangat Baik	
3 Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kab, Aceh Selatan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Aceh Selatan	92	94,18	102,37	Sangat Baik	
		Sangihe	93,3	94,32	101,09	Sangat Baik	
		Mimika	97	97,05	100,05	Sangat Baik	
		Belitung	94,7	95,31	100,64	Sangat Baik	
4 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Aceh Selatan	50	60	120,00	Sangat Baik	
		Sangihe	50	60	120,00	Sangat Baik	
		Mimika	50	60	120,00	Sangat Baik	
		Belitung	50	60	120,00	Sangat Baik	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	UPT	Targe t	Realisas i	Capaia n (%)	Kriteria	Notifi kasi
	wilayah kerja Loka POM di Kab, Aceh Selatan							
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja Loka POM di Kab, Aceh Selatan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Aceh Selatan	50	60	120,00	Sangat Baik	
			Sangihe	50	60	120,00	Sangat Baik	
			Mimika	50	60	120,00	Sangat Baik	
			Belitung	50	60	120,00	Sangat Baik	
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja Loka POM di Kab, Aceh Selatan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Aceh Selatan	70	66,67	95,24	Cukup	
			Sangihe	95	85	89,47	Cukup	
			Mimika	87	14,17	16,29	Kurang	
			Belitung	85	100	117,65	Sangat Baik	
6	Menguatnya laboratorium , pengelolaan data dan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Aceh Selatan	3	2	66,67	Kurang	
			Sangihe	3	3,6	120,00	Sangat Baik	
			Mimika	3	3,6	120,00	Sangat Baik	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Notifikasi
informasi pengawasan Obat dan Makanan		Belitung	3	3,6	120,00	Sangat Baik	
7 Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	Aceh Selatan	87	89,17	102,49	Sangat Baik	
		Sangihe	92	93,93	102,10	Sangat Baik	
		Mimika	88,75	85,19	95,99	Cukup	
		Belitung	87,25	88,72	101,68	Sangat Baik	
6 Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kab, Aceh Selatan yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kab. Aceh Selatan	Aceh Selatan	100	100	100,00	Baik	
		Sangihe	100	100	100,00	Baik	
		Mimika	100	100	100,00	Baik	
		Belitung	100	100	100,00	Baik	
6 Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kab, Aceh Selatan yang optimal	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Aceh Selatan	74,29	77,09	103,77	Sangat Baik	
		Sangihe	74,29	77,93	104,90	Sangat Baik	
		Mimika	74,29	74,98	100,93	Sangat Baik	
		Belitung	74,29	74,7	100,55	Sangat Baik	
6 Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kab, Aceh	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Aceh Selatan	84,18	84,27	100,11	Sangat Baik	
		Sangihe	71,12	87,83	123,50	Tidak Dapat Disimpulkan	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Notifikasi
Selatan yang optimal		Mimika	79,96	83,71	104,69	Sangat Baik	
		Belitung	90,21	91,88	101,85	Sangat Baik	
7 Terwujudnya SDM Loka POM di Kab, Aceh Selatan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Aceh Selatan	Aceh Selatan	91,29	85,77	93,95	Cukup	
		Sangihe	88,57	84,86	95,81	Cukup	
		Mimika	89,5	85,94	96,02	Cukup	
		Belitung	89,55	85,5	95,48	Cukup	
9 Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab, Aceh Selatan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Aceh Selatan	89,89	81,91	91,12	Cukup	
		Sangihe	90,78	91,74	101,06	Sangat Baik	
		Mimika	89,68	85,13	94,93	Cukup	
		Belitung	90,29	92,28	102,20	Sangat Baik	
9 Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab, Aceh Selatan secara Akuntabel	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Aceh Selatan	76,19	100	131,25	Tidak Dapat Disimpulkan	
		Sangihe	100	100	100,00	Baik	
		Mimika	70	100	142,86	Tidak Dapat Disimpulkan	
		Belitung	91,34	95	104,01	Sangat Baik	
9 Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab, Aceh	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Aceh Selatan	75	93,7	124,93	Tidak Dapat Disimpulkan	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Notifikasi
Selatan secara Akuntabel		Sangihe	64	90,05	140,70	Tidak Dapat Disimpulkan	●
		Mimika	66	91,21	138,20	Tidak Dapat Disimpulkan	●
		Belitung	80	93,18	116,48	Sangat Baik	●
9 Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab, Aceh Selatan secara Akuntabel	Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	Aceh Selatan	60	96,39	160,65	Tidak Dapat Disimpulkan	●
		Sangihe	60	99,66	166,10	Tidak Dapat Disimpulkan	●
		Mimika	60	96,64	161,07	Tidak Dapat Disimpulkan	●
		Belitung	60	99,82	166,37	Tidak Dapat Disimpulkan	●

Hasil capaian setiap indikator adalah sebagai berikut:

- Indikator Kinerja “Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat” hanya dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sehingga tidak dapat dilakukan perhitungan perbandingan capaian kinerja dengan UPT lainnya.
- Dari seluruh indikator kinerja pada keempat klaster Loka POM, terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja dengan Predikat “**Kurang**” yaitu

“Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/ Kota” Loka POM di Kabupaten Mimika (64,74%); Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Mimika (16,29%); dan Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan (66,67%).

- c) Indikator Kinerja “Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri” pada keempat Loka POM mendapatkan Predikat **“Tidak Dapat Disimpulkan”** dengan persentase capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan 160,65%; Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe 166,10%; Loka POM di Kabupaten Belitung 166,37%; dan Loka POM di Kabupaten Mimika 161,07%.

3.1.5 Analisis Akuntabilitas Kinerja.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 telah diperjanjikan 10 sasaran strategis dan 26 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian pada tahun 2024 beserta hambatan dan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori	Notifikasi
Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,4%	96,53%	99,11%	Cukup	

Indikator tersebut diukur dengan beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut:

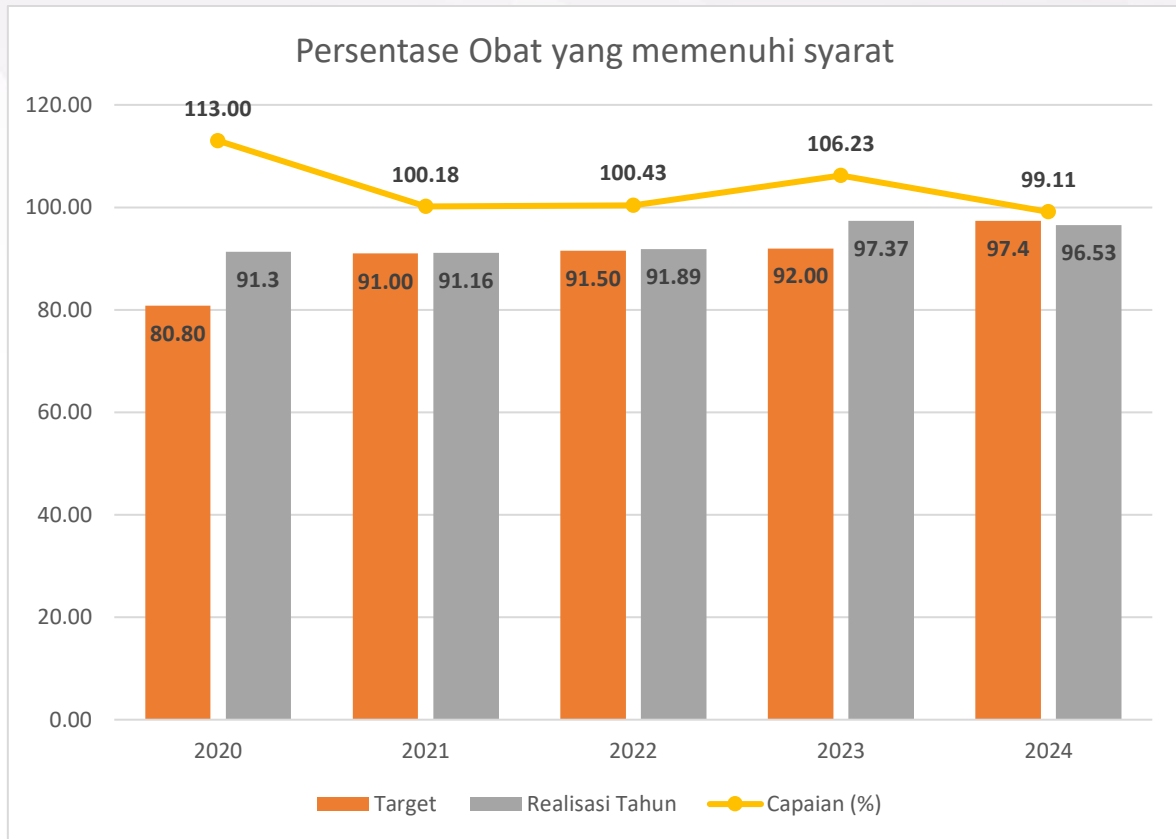
- a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).

- b. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
 - 2) Produk kadaluarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji.
- g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Target Tahun 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 97,4% dengan realisasi sebesar 96,53% sehingga diperoleh persentase capaian dengan kategori **Cukup**.

Jumlah sampel Obat acak yang diuji sebanyak 288 sampel dengan rincian yang memenuhi syarat sebanyak 278 sampel dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 10 sampel.

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

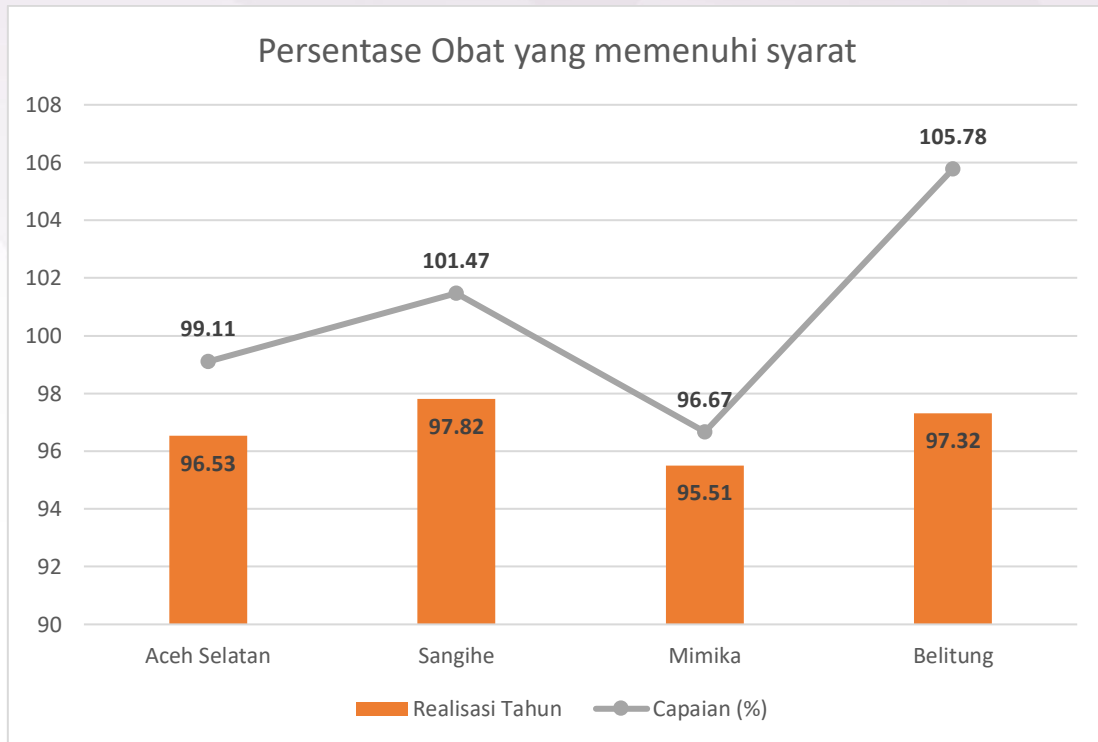


Berdasarkan grafik Realisasi Kinerja diatas, Nilai realisasi tahun 2024 sebesar 99,11% mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan capaian kinerja ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan masih tinggi dibandingkan realisasi kinerja dan diperlukan reviu lebih lanjut dalam penetapan target. Hal ini menunjukan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan perlu meningkatkan pengawasan terhadap produk obat (Obat, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik).

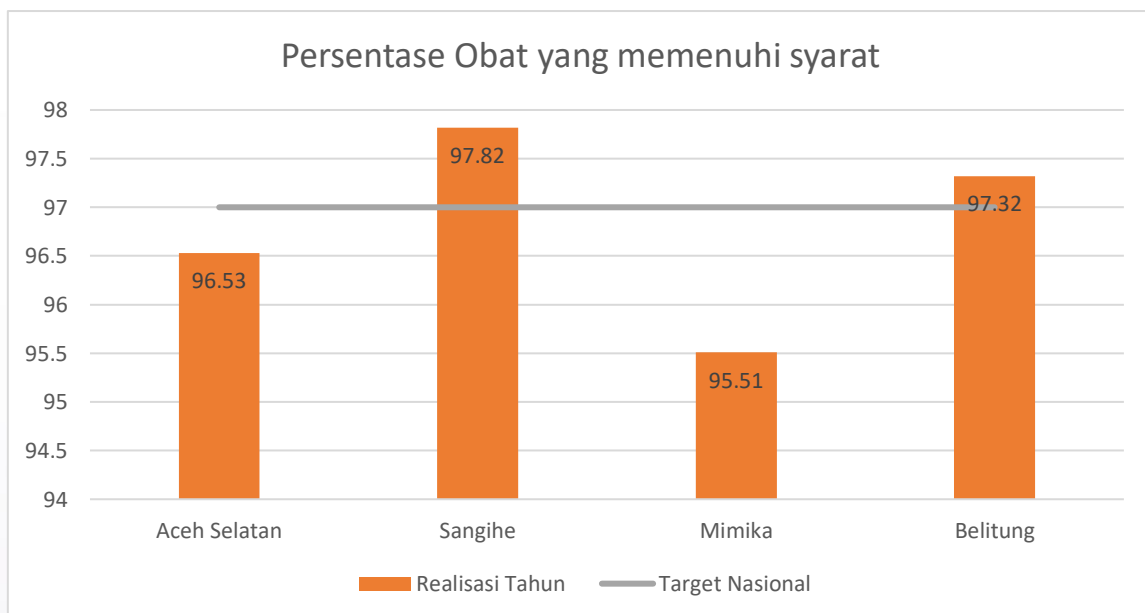
c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Notifikasi
Persentase Obat yang memenuhi syarat	Aceh Selatan	97,4	96,53	99,11%	Cukup	
	Sangihe	96,4	97,82	101,47%	Sangat Baik	
	Mimika	98,8	95,51	96,67%	Cukup	
	Belitung	92	97,32	105,78%	Sangat Baik	

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tertinggi pada indikator “Persentase Obat yang memenuhi syarat” adalah unit kerja Loka POM di Kabupaten Belitung sebesar 105,78% dengan predikat **Sangat Baik** dan Loka POM di Kabupaten Sangihe sebesar 101,47% dengan predikat **Sangat Baik**. Sedangkan unit kerja dengan capaian kinerja terendah adalah Loka POM di Kabupaten Mimika sebesar 96,67% dengan predikat **Cukup** dan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebesar 99,11% dengan predikat **Cukup**.



Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja terbesar pada indikator Persentase Obat yang memenuhi Syarat adalah Loka POM di Kabupaten Sangihe dengan capaian 97,82; kemudian Loka POM di Kabupaten Belitung sebesar 97,32; Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebesar 96,53 dan paling rendah adalah Loka POM di Kabupaten Mimika sebesar 95,51.



Dari keempat Unit Kerja hanya Loka POM di Kabupaten Sangihe dan Loka POM di Kabupaten Belitung yang mencapai Target Nasional dengan nilai 97.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Indikator ini memperoleh kategori Cukup dikarenakan terdapat beberapa sampel yang hasil ujinya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga mempengaruhi perhitungan capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Solusi yang telah dilakukan adalah dengan menindak lanjuti produsen Obat agar dapat memperbaiki hal-hal yang kurang atau tidak sesuai dengan standard an meningkatkan mutu dan keamanan dari produk. Tindak lanjut terhadap hasil pengujian dilakukan sesuai dengan SOP Mikro Sampling Obat dan Makanan serta Tindak lanjutnya.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun upaya yang dilakukan untuk dapat menunjang capaian yaitu secara rutin Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan kepada pelaku usaha/penanggungjawab sarana produksi, distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian agar memproduksi dan mendistribusikan produk Obat sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pendampingan pelaku usaha pada saat proses pendaftaran, pemeriksaan rutin ke sarana produksi dan sarana distribusi dan pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada pelaku usaha dan penanggung jawab sarana.

f. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi	Kondisi
		Selesai	Belum		Sebelum	Setelah
			Rencana Aksi	Timeline	Rencana Aksi	Rencana Aksi
1.	Menindaklanjuti hasil perbaikan yang dilaksanakan oleh sarana produksi terhadap hasil pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan bekerjasama dengan kedeputian pengampu.	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan bekerja sama dengan Deputi Pengampu telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha sarana produksi	-	-	%Capaian 98,35%	%Capaian 99,11%

2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori	Notifikasi
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87,5	91,88	105,01%	Sangat Baik	

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

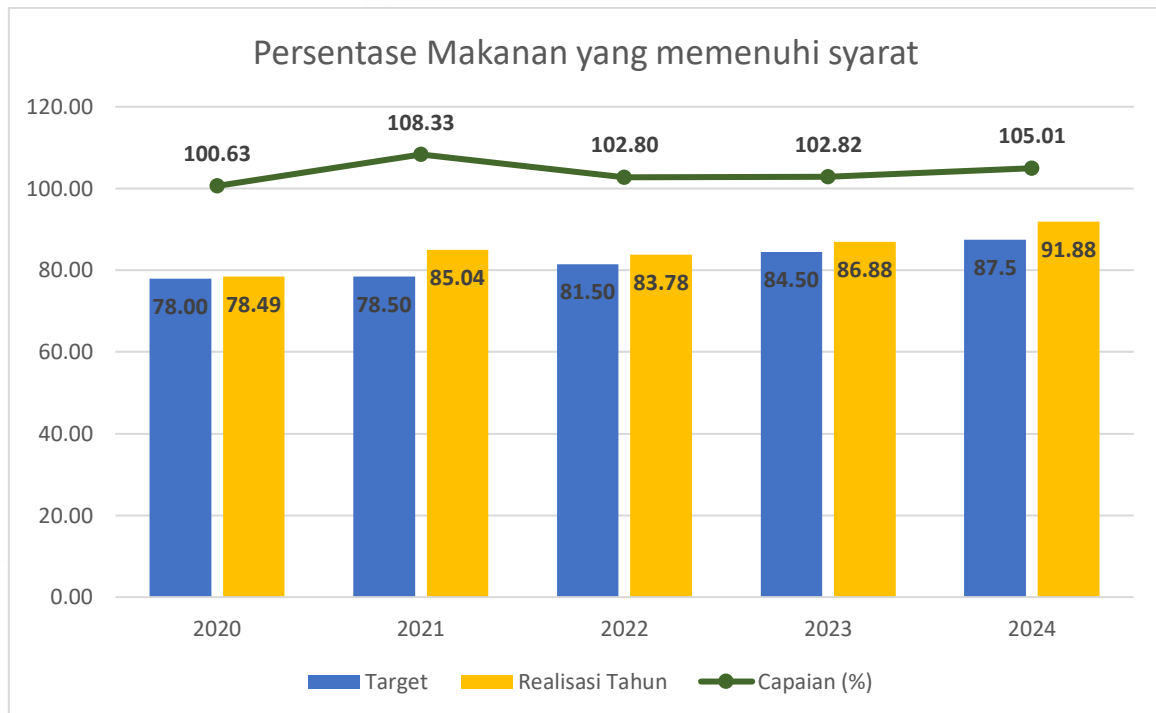
- Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- c. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- d. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
 - 2) Produk kadaluarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan label
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- e. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- f. Jika termasuk poin d.1, d.2 atau d.3, maka tidak dilakukan pengujian, Namun apabila sampel yang diperiksa TMK label (d.4), maka sampel tetap diuji.
- g. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

h. Kesimpulan produk pangan random/acak adalah bahwa hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir.

Target tahun 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 87,5 dengan realisasi 91,88 sehingga diperoleh persentase capaian kinerja sebesar 105,01% dengan kriteria **Sangat Baik**. Jumlah sampel makanan acak yang diuji sebanyak 160 sampel, dengan rincian yang memenuhi syarat sebanyak 147 sampel dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 13 sampel.

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

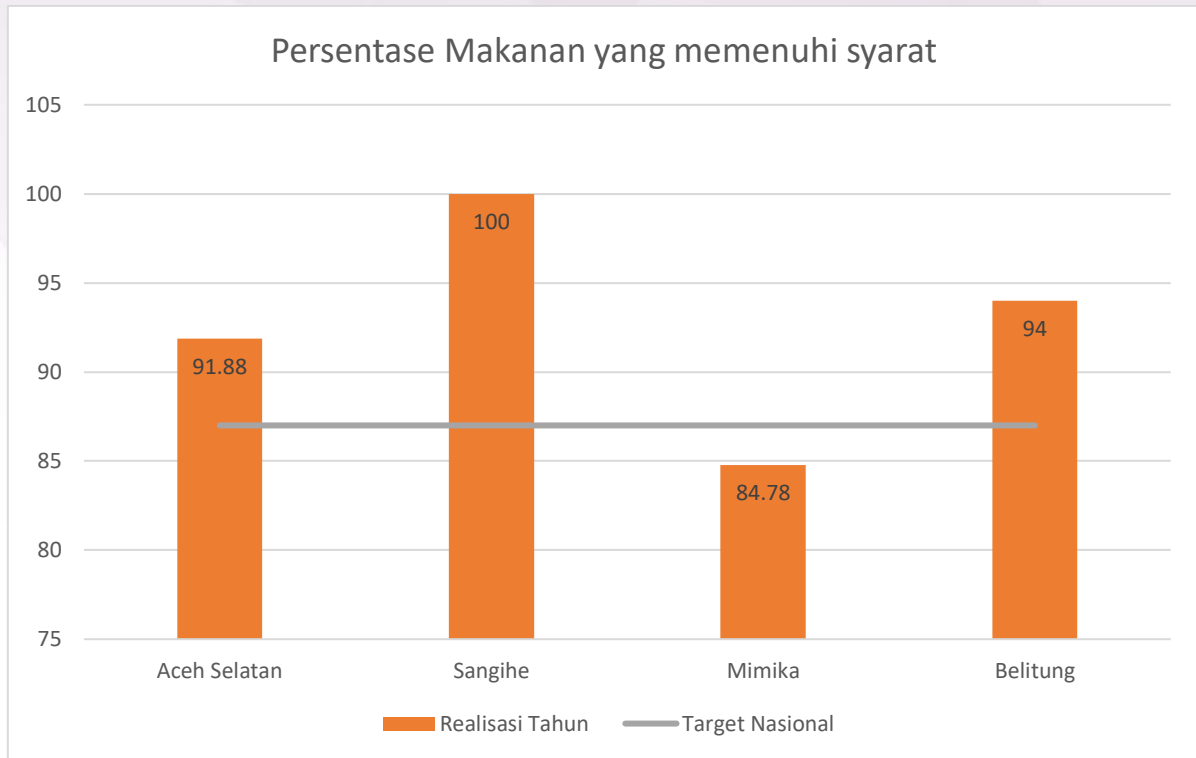


Berdasarkan grafik Realisasi Kinerja diatas, nilai realisasi tahun 2024 sebesar 91,88 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan capaian kinerja juga diikuti dengan peningkatan target kinerja pada tahun 2020-2024. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan terhadap Indikator kinerja tersebut.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Notifikasi
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Aceh Selatan	87,5	91,88	105,01%	Sangat Baik	
	Sangihe	93,2	100	107,30%	Sangat Baik	
	Mimika	94,6	84,78	89,62%	Cukup	
	Belitung	92	94	102,17%	Sangat Baik	

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tertinggi pada indikator “Persentase Makanan yang memenuhi syarat” adalah unit kerja Loka POM di Kabupaten Sangihe sebesar 107,30%; Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebesar 105,01% dan Loka POM di Kabupaten Belitung sebesar 102,17% dengan kriteria **Sangat Baik**. Sedangkan unit kerja dengan capaian kinerja terendah adalah Loka POM di Kabupaten Mimika sebesar 89,62% dengan kriteria **Cukup**.



Target Nasional realisasi kinerja untuk indikator ini adalah 87, sehingga hanya Loka POM di Kabupaten Mimika yang tidak mencapai target Nasional dengan realisasi kinerja sebesar 84,78. Sedangkan tiga UPT lainnya sudah melampaui target nasional dengan realisasi kinerja 100 untuk Loka POM di Kabupaten Sangihe, 94 untuk Loka POM di Kabupaten Belitung dan 91,88 untuk Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah sampel makanan acak/random yang memenuhi syarat dengan total sampel makanan acak/random yang diperiksa dan diuji. Realisasi kinerja pada indikator Persentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 91,88 dengan capaian kinerja sebesar 105,01% (Melampaui target) dengan kriteria **Sangat Baik**.

Adapun penyebab keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini adalah:

- Peningkatan hasil pengujian sampel makanan secara acak yang memenuhi syarat;

- Konsistensi pelaksanaan pengawasan penandaan sesuai pedoman;
- Meningkatnya kesadaran pelaku usaha untuk memproduksi dan mendistribusikan sampel makanan yang memenuhi syarat;
- Parameter uji untuk pengujian sampel makanan terus ditambah dan ditingkatkan sensitivitas hasil uji dengan dilaksanakan program regionalisasi laboratorium. Parameter uji yang ditambah antara lain PK Hidrometil Furfural pada madu. Selain itu menaikkan sensitivitas pengujian dengan menggunakan instrumen yang lebih teliti menggunakan ICP MS dan LC MS MS

**e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Dalam pencapaian kinerja, dilakukan program/kegiatan antara lain:

- Perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap sampling dan pengujian dan melakukan Pelaporan secara rutin;
- Berkoordinasi dengan laboratorium pengujian induk (Balai Besar POM di Banda Aceh) dan juga Balai regional terkait hasil pengujian;
- Melakukan sampling dan pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2024;
- Peningkatan kompetensi petugas sampling Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan untuk meningkatkan kemampuan petugas terhadap teknik sampling.
- KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) secara rutin melalui kegiatan pelatihan/bimtek/sosialisasi kepada pelaku usaha, masyarakat dan pemerintah daerah.

f. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum	Kondisi Setelah
		Selesai	Belum		Rencana Aksi	Rencana Aksi
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Menindaklanjuti hasil perbaikan yang dilaksanakan oleh sarana produksi terhadap hasil pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan bekerjasama dengan kedeputian pengampu.	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan bekerja sama dengan Deputi Pengampu telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha sarana produksi	-	-	%Capaian 107,85%	%Capaian 105,01%

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori	Notifikasi
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97	97,22	100,23%	Sangat Baik	

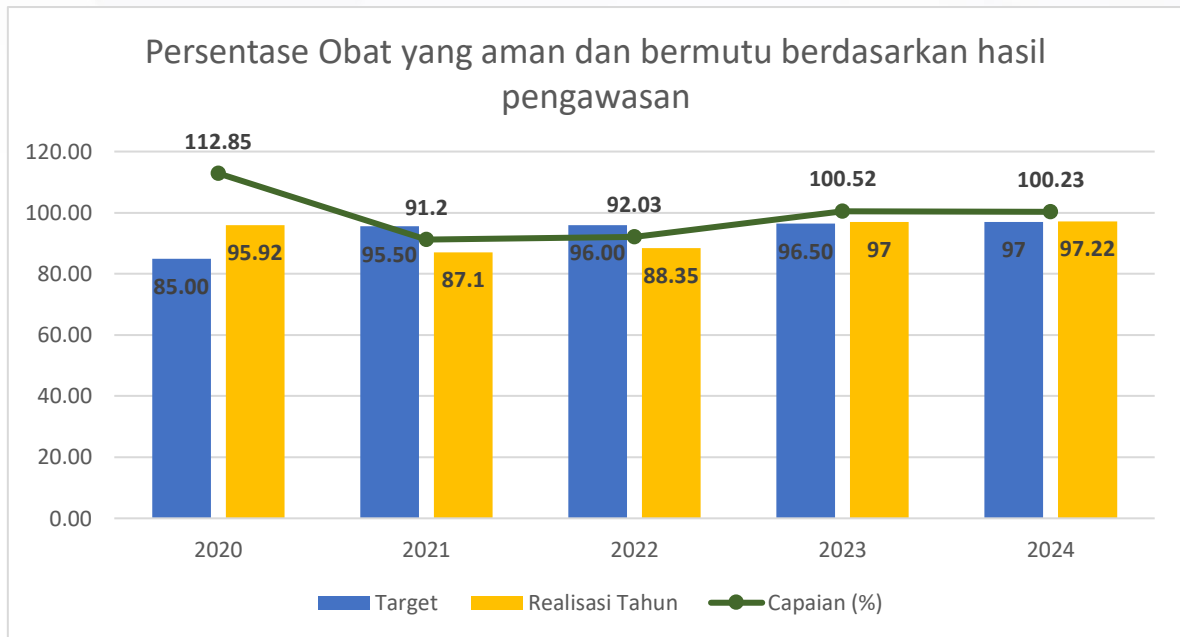
Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).
- b. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
 - 2) Produk kadaluarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji.
- g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Target tahun 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 97,00 dengan realisasi sebesar 97,22 sehingga diperoleh

persentase capaian tahun 2024 sebesar 100,23% dengan kategori **Sangat Baik**. Jumlah sampel obat targeted yang diuji sebanyak 108 sampel, dengan perincian yang memenuhi syarat sebanyak 105 sampel dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 3 sampel.

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

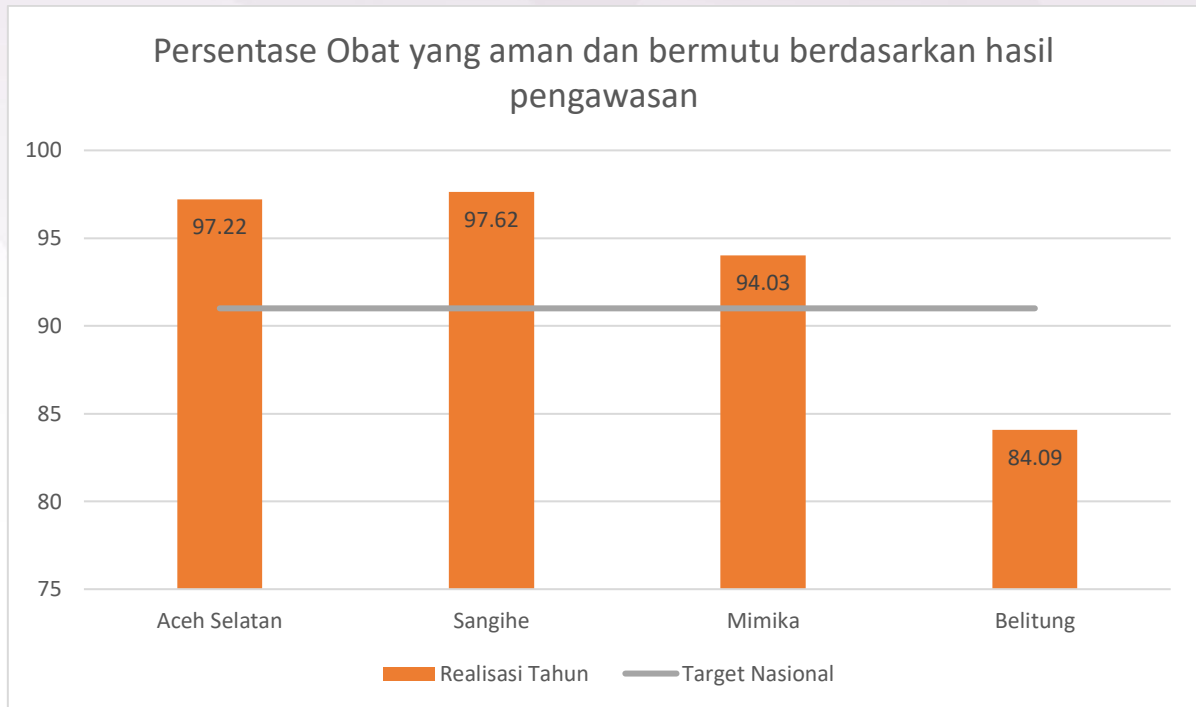


Berdasarkan grafik Realisasi Kinerja diatas, nilai realisasi tahun 2024 sebesar 97,22 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan capaian kinerja juga diikuti dengan peningkatan target kinerja pada tahun 2020-2024. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan terhadap Indikator kinerja tersebut.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Notifikasi
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Aceh Selatan	97	97,22	100,23%	Sangat Baik	
	Sangihe	94,9	97,62	102,87%	Sangat Baik	
	Mimika	95,4	94,03	98,56%	Cukup	
	Belitung	80	84,09	105,11%	Sangat Baik	

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tertinggi pada indikator “Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” adalah unit kerja Loka POM di Kabupaten Belitung sebesar 105,11%; Loka POM di Kabupaten Sangihe sebesar 102,87% dan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebesar 100,23% dengan kriteria **Sangat Baik**. Sedangkan unit kerja dengan capaian kinerja terendah adalah Loka POM di Kabupaten Mimika sebesar 98,56% dengan kriteria **Cukup**.



Target Nasional realisasi kinerja untuk indikator ini adalah 91, sehingga hanya Loka POM di Kabupaten Belitung yang tidak mencapai target Nasional dengan realisasi kinerja sebesar 84,09. Sedangkan tiga UPT lainnya sudah melampaui target nasional dengan realisasi kinerja 97,62 untuk Loka POM di Kabupaten Sangihe, 97,22 untuk Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dan 94,03 untuk Loka POM di Kabupaten Belitung.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Realisasi kinerja pada indikator Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 97,22 dengan capaian kinerja sebesar 100,23% (melampaui target). Perencanaan sampling dilakukan pada bulan Januari dengan mengikuti proporsi sampel *targeted* yang telah ditetapkan. Pelaksanaan sampling dan pengujian obat dilaksanakan dari bulan Januari – Desember.

Pelaksanaan sampling obat (obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik) dilakukan secara langsung dan online sesuai dengan kategori sampel *targeted*. Penerapan pengujian dengan

Regionalisasi Laboratorium mempercepat proses pengujian sehingga pengujian dapat diselesaikan sesuai timeline yang telah ditetapkan.

Selain itu kepatuhan produsen dalam menerapkan Cara Pembuatan Obat yang baik (CPOB), Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik serta konsisten mematuhi ketentuan penandaan yang telah ditetapkan menjadi peranan yang penting dalam tercapainya indikator kinerja persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

Indikator ini memperoleh kategori Sangat Baik dikarenakan tim sampling melakukan sampling dan tim pengujian di Balai penguji melakukan pengujian sesuai dengan timelinenya serta produsen dari produk-produk yang disampling selalu berkomitmen untuk menjaga mutu dan keamanan produk dan telah memenuhi ketentuan kemasan/label sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku sehingga mendapatkan kesimpulan akhir yang memenuhi syarat.

**e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, antara lain:

- Perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap sampling dan pengujian dan melakukan Pelaporan secara rutin;
- Berkoordinasi dengan laboratorium pengujian induk (Balai Besar POM di Banda Aceh) dan juga Balai regional terkait hasil pengujian;
- Penerapan pedoman sampling dan pengujian;
- Peningkatan kompetensi petugas sampling Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan untuk meningkatkan kemampuan petugas terhadap teknik sampling;
- KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) secara rutin melalui kegiatan pelatihan/bimtek/sosialisasi kepada pelaku usaha, masyarakat dan pemerintah daerah.

f. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi	Kondisi
		Selesai	Belum		Sebelum	Setelah
			Rencana Aksi	Timeline	Rencana Aksi	Rencana Aksi
1.	Menindaklanjuti hasil perbaikan yang dilaksanakan oleh sarana produksi terhadap hasil pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan bekerjasama dengan kedeputian pengampu.	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan bekerja sama dengan Deputi Pengampu telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha sarana produksi	-	-	%Capaian 96,22%	%Capaian 100,23%

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

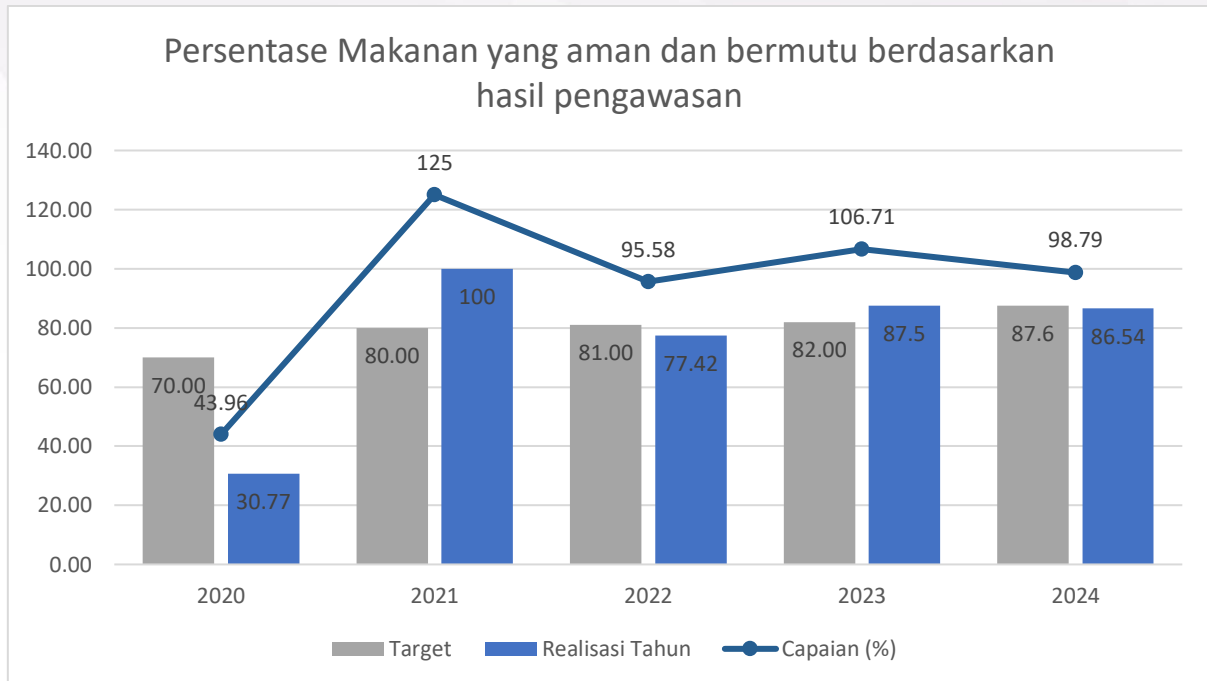
Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori	Notifikasi
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87,6	86,54	98,79%	Cukup	

Indikator kinerja ini dapat diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- c. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Dikecualikan dari sampel Makanan adalah sampel pangan fortifikasi.
- d. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.
- e. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Target tahun 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 87,60 dengan realisasi sebesar 86,54 sehingga diperoleh persentase capaian sebesar 98,79% dengan kategori **Cukup**. Jumlah sampel makanan *targeted* yang diuji sebanyak 52 sampel, dengan perincian yang memenuhi syarat sebanyak 45 sampel dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 7 sampel.

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

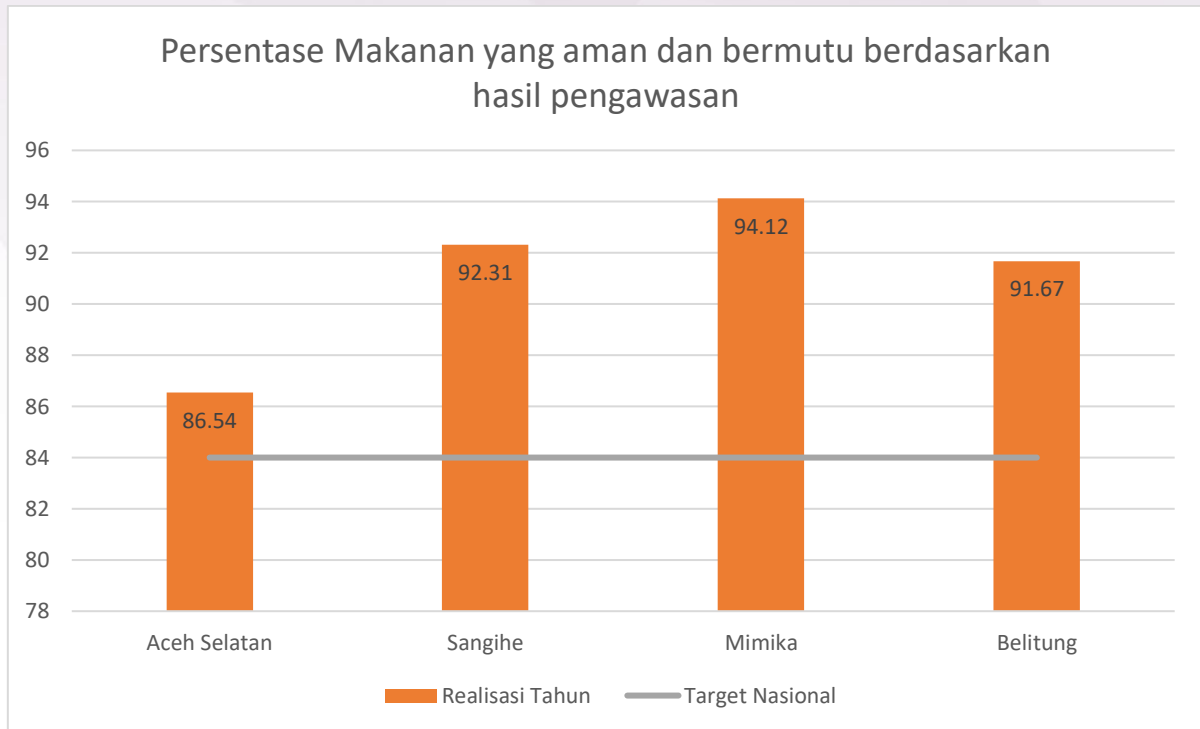


Bila dilihat dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan realisasi capaian Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan di tahun 2024 mengalami penurunan bila dibandingkan dari tahun 2023 namun mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Penurunan capaian kinerja ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan masih tinggi dibandingkan realisasi kinerja dan diperlukan reviu lebih lanjut dalam penetapan target. Hal ini menunjukkan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan perlu meningkatkan pengawasan terhadap produk makanan yang diproduksi dan beredar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Notifikasi
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Aceh Selatan	87,6	86,54	98,79%	Cukup	
	Sangihe	80	92,31	115,39%	Sangat Baik	
	Mimika	100	94,12	94,12%	Cukup	
	Belitung	79	91,67	116,04%	Sangat Baik	

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tertinggi pada indikator “Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” adalah unit kerja Loka POM di Kabupaten Belitung sebesar 116,04% dan Loka POM di Kabupaten Sangihe sebesar 115,39% dengan kriteria **Sangat Baik**. Sedangkan unit kerja dengan capaian kinerja terendah adalah Loka POM di Kabupaten Mimika sebesar 94,12% dan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebesar 98,79% dengan kriteria **Cukup**.



Target Nasional realisasi kinerja untuk indikator ini adalah 84, sehingga seluruh UPT dalam klaster 5 telah melebihi target nasional dengan nilai 86,54 untuk Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, 92,31 untuk Loka POM di Kabupaten Sangihe, 94,12 untuk Loka POM di Kabupatem Mimika dan 91,67 untuk Loka POM di Kabupaten Belitung.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Realisasi kinerja pada indikator Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 86,54% dengan capaian kinerja sebesar 98,79% (Cukup).

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk capaian keberhasilan ini antara lain:

- Perencanaan sampling dilakukan pada bulan Januari dengan mengikuti proporsi sampel *targeted* yang telah ditetapkan;
- Pelaksanaan sampling makanan dilakukan secara langsung sesuai dengan pedoman sampling pangan tahun 2024;

- Petugas sampling di lapangan telah menyesuaikan target yang sudah ada dalam prioritas sampling dan pengawasan sarana produksi yang sesuai dengan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik);
- Hasil Pengujian TMS untuk sampel PJAS mempengaruhi perhitungan capaian target, sehingga secara keseluruhan memberikan kontribusi terhadap sampel makanan *targeted* yang TMS;
- Edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat yang telah dilakukan secara rutin, sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha.

**e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Makanan Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan, antara lain:

- Peningkatan kemampuan kompetensi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dalam pelaksanaan sampling;
- Hasil pengujian sampel program PJAS TMS mikrobiologi sehingga berkontribusi terhadap realisasi pangan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan;
- Pertemuan prioritas sampling dalam rangka regionalisasi laboratorium;
- Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait pembinaan dan pengawasan terhadap industri rumah tangga pangan;
- Sosialisasi kepada masyarakat melalui KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) mengenai Keamanan Pangan dan Kemasan Pangan;
- Operasional Laboratorium Keliling dalam rangka pengawasan pangan.

f. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum	Kondisi Setelah
		Selesai	Belum		Rencana Aksi	Rencana Aksi
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Menindaklanjuti hasil perbaikan yang dilaksanakan oleh sarana produksi terhadap hasil pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan bekerjasama dengan pemerintah daerah.	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan bekerja sama dengan pemerintah daerah telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut perbaikan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha sarana produksi	-	-	%Capaian 107,16%	%Capaian 98,79%

5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

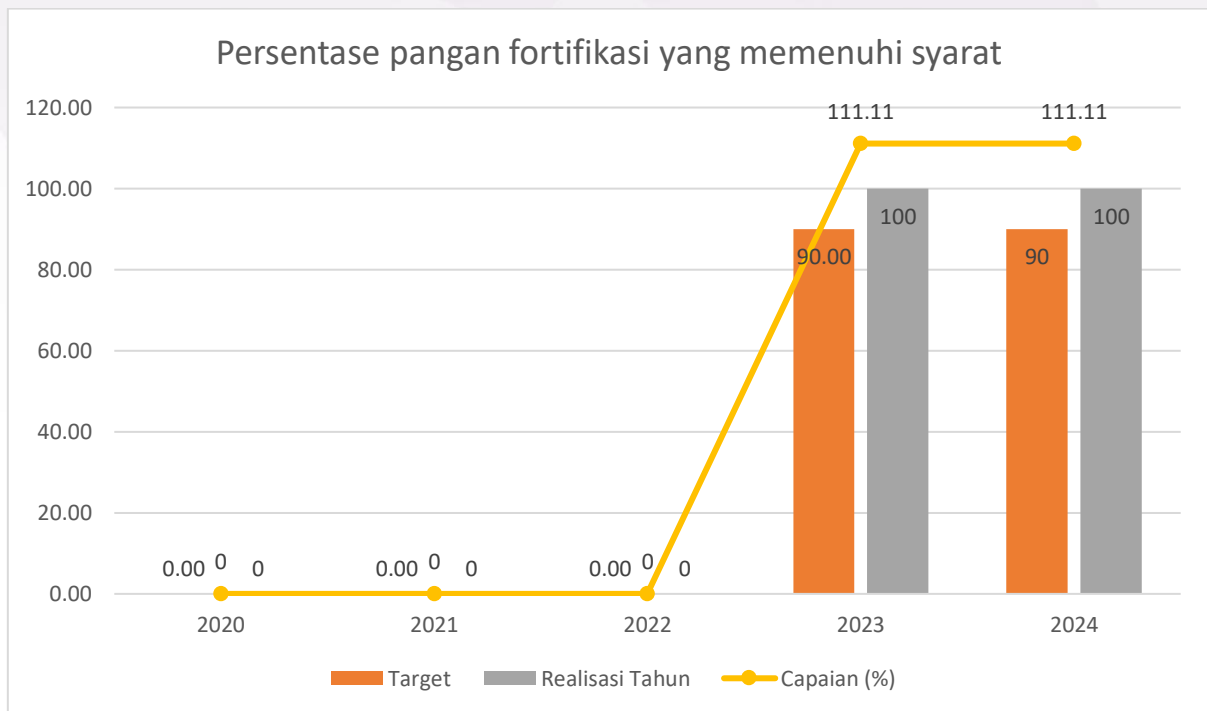
Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori	Notifikasi
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	100	111,11%	Sangat Baik	

Indikator berikut dapat diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat.
- b. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangundangan
- c. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian
- d. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium
- e. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.
- f. Hasil pemeriksaan pada poin c dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan.

Target tahun 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 90,00% dengan realisasi sebesar 100,00% sehingga diperoleh persentase capaian sebesar 111,11% dengan kategori **Sangat Baik**. Jumlah sampel pangan fortifikasi yang diuji sebanyak 15 sampel, dengan keseluruhan sampel memenuhi syarat.

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya



Berdasarkan grafik Realisasi Kinerja diatas, nilai realisasi tahun 2024 sebesar 100,00%. Indikator ini baru ditetapkan pada Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Aceh Selatan pada tahun 2023, sehingga data yang dapat dibandingkan hanyalah pada tahun 2023 dan 2024. Ketercapaian indikator tersebut menunjukkan konsistensi efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan terhadap Indikator kinerja tersebut.

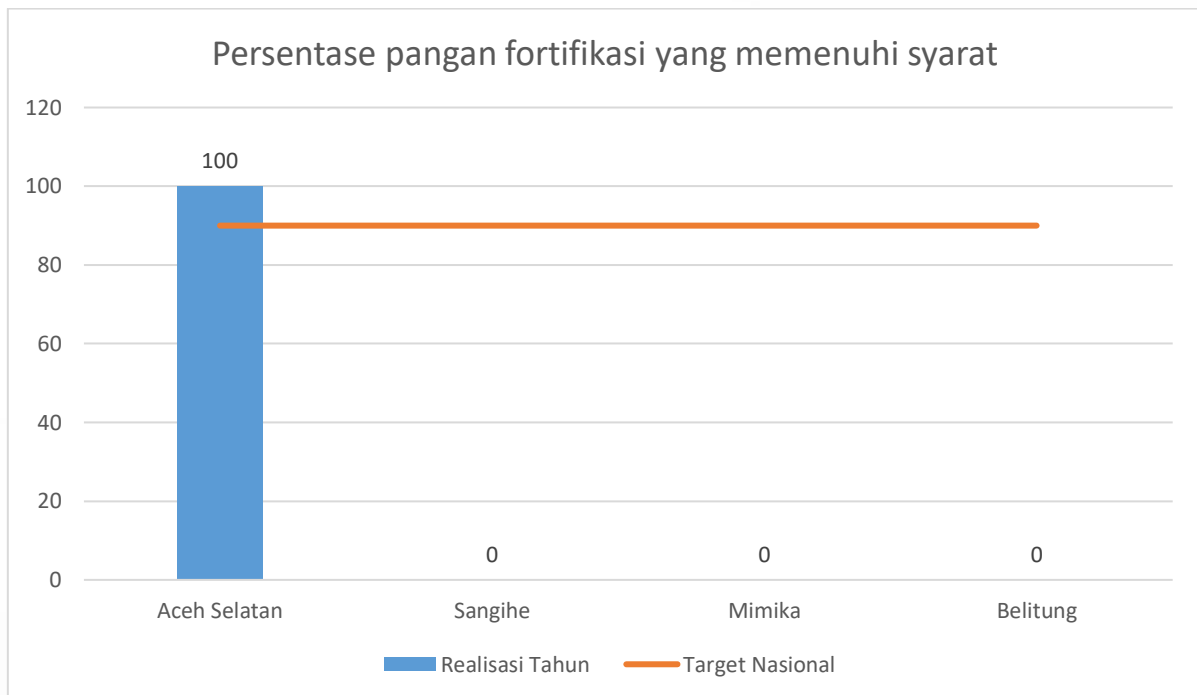
c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Notifikasi
Persentase pangan fortifikasi	Aceh Selatan	90	100	111,11%	Sangat Baik	●
	Sangihe	-	-	-	-	

yang memenuhi syarat	Mimika	-	-	-	-	
	Belitung	-	-	-	-	

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa hanya Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang memiliki indictor kinerja Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dengan realisasi sebesar 100 dan capaian kinerja sebesar 111,11%. Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Loka POM di Kabupaten Belitung dan Loka POM di Mimika belum memiliki capaian indicator tersebut karena belum tercantum pada Rencana Kinerja Tahunan Loka POM tahun 2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan



Target Nasional realisasi kinerja untuk indikator ini adalah 90, sehingga Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah melebihi target nasional dengan realisasi sebesar 100.

**e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dengan total sampel pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji sampai dengan Tahun 2024. Realisasi Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat Tahun 2024 sebesar 100% telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 111,11%, kriteria **Sangat Baik**. Adapun penyebab keberhasilan pada indikator ini adalah:

- Pelaksanaan sampling sesuai dan konsisten berdasarkan Pedoman Sampling tahun 2024;
- Edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat yang telah dilakukan secara rutin terkait fortifikasi pangan sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha.

f. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi	Kondisi
		Selesai	Belum		Sebelum	Setelah
			Rencana Aksi	Timeline	Rencana Aksi	Rencana Aksi
1.	Koordinasi dengan Balai penguji dalam Regional Laboratorium terhadap pengujian sampel pangan fortifikasi.	Loka POM telah meningkatkan koordinasi dengan laboratorium penguji di Regional Laboratorium.	-	-	Capaian 111,11%	Capaian 111,11%

6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori	Notifikasi
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100,00%	Baik	

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/ rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT;
- 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti /dilaksanakan oleh UPT;
- 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat;
- 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- Pelaku usaha; dan
- Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Cara perhitungan persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = $(A+B+C+D)/4$ Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu:

- a) Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$ 2);
- b) Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}) \times 100\%$;
- c) Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain. Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$;
- d) Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}) \times 100\%$.

Catatan:

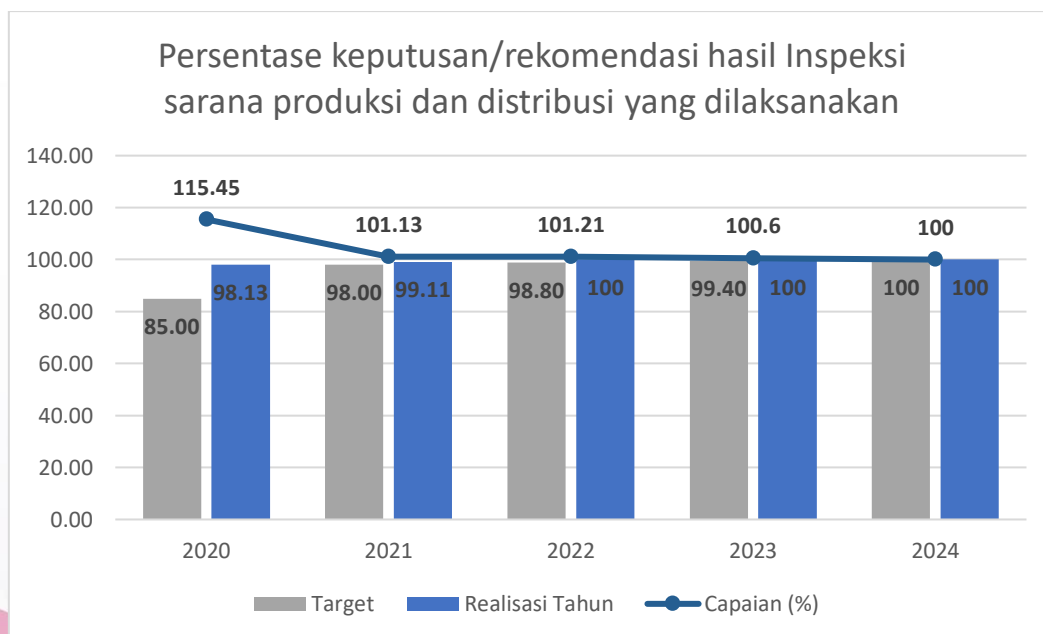
- *Cutoff* perhitungan sampai dengan 31 Desember

- Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana);
- Pembilang dan penyebut termasuk *carryover* rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.

Capaian tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2024 sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% dengan realisasi 100% dengan persentase capaian 100% dengan kriteria **Baik**.

Total rekomendasi yang diterima dan dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2024 adalah 329 rekomendasi. Tindak lanjut yang telah dilaksanakan sebanyak 329 tindak lanjut. Capaian realisasi sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebesar 100,00% memperoleh persentase capaian sebesar 100% dengan kriteria **Baik**.

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

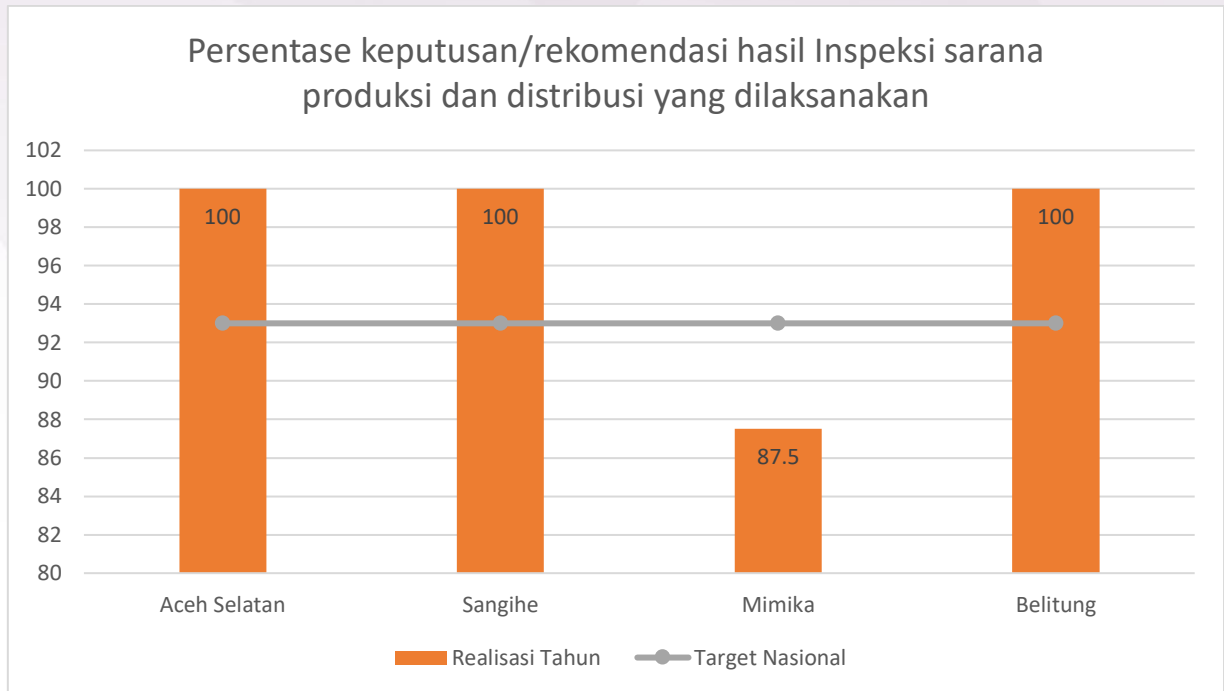


Berdasarkan grafik Realisasi Kinerja diatas, nilai persentase capaian tahun 2024 adalah sebesar 100% menurun jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun jika dilihat dari realisasi, realisasi pada indikator ini mengalami peningkatan. Hal ini dapat disimpulkan kenaikan target sebanding dengan kenaikan realisasi setiap tahunnya dan ini menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan terhadap Indikator kinerja tersebut.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Notifikasi
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Aceh Selatan	100	100	100,00%	Baik	
	Sangihe	100	100	100,00%	Baik	
	Mimika	100	87,5	87,50%	Cukup	
	Belitung	100	100	100,00%	Baik	

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tertinggi pada indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan adalah unit kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Loka POM di Kabupaten Belitung dengan persentase capaian sebesar 100% dengan kriteria **Baik**. Capaian terendah adalah Loka POM di Kabupaten Mimika dengan persentase capaian sebesar 87,5% dengan kriteria **Cukup**.



Sedangkan pada grafik diatas dapat dilihat realisasi kinerja terbesar pada indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan yang diperoleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Loka POM di Kabupaten Belitung yaitu sebesar 100,00% dan juga memenuhi target nasional yaitu sebesar 93%; hanya Loka POM di Kabupaten Mimika yang belum mencapai nilai target nasional dengan realisasi sebesar 87,5.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Indikator ini memperoleh kategori Baik dikarenakan petugas Loka POM di Kab. Aceh Selatan terus melakukan pengawasan dan penertiban sarana-sarana yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, keputusan hasil inspeksi yang telah diterbitkan telah ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta menjaga agar produk-produk yang beredar di wilayah Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah produk-produk yang aman digunakan/konsumsi oleh masyarakat.

**e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Adapun kegiatan yang dilakukan untuk dapat menunjang keberhasilan capaian yaitu:

- Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap feedback tindak lanjut dari sarana untuk mempertahankan capaian;
- Terus melakukan pengawasan dan penertiban sarana-sarana yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Perlu dilakukan diseminasi dari petugas yang kompeten untuk menyatukan persepsi saat pemeriksaan dan menentukan rekomendasi hasil inspeksi dalam membuat surat tindak lanjut hasil pemeriksaan.

f. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi	Kondisi
		Selesai	Belum		Sebelum	Setelah
			Rencana Aksi	Timeline	Rencana Aksi	Rencana Aksi
1.	Melakukan Monitoring dan Evaluasi progress laporan yang diterbitkan oleh UPT kepada pelaku usaha, progress laporan tindaklanjut hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat, laporan hasil evaluasi iklan dan	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap sarana dengan hasil pemeriksaan yang belum diterbitkan laporan tindaklanjutnya, melakukan pemantauan, penarikan produk, dan pembersihan pasar terhadap	-	-	Capaian 100%	Capaian 100%

penandaan obat dan makanan, serta melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait laporan-laporan yang perlu ditindaklanjuti oleh UPT	produk-produk yang ditarik dari peredaran serta menyusun laporan hasil pemantauan tersebut serta merekap laporan-laporan pembersihan pasar dan penarikan produk yang belum ditindaklanjuti, merekap laporan hasil evaluasi iklan dan penandaan obat dan makanan serta melakukan evaluasi terhadap perbedaan kesimpulan antara pusat dengan UPT, melakukan pemantauan sarana terkait laporan-laporan yang diberikan oleh lintas sektor.				
--	---	--	--	--	--

7. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori	Notifikasi
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100,00%	Baik	

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
- Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan);
- Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil

pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen;

- Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Catatan: Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$

$$A = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \times 100\%$$

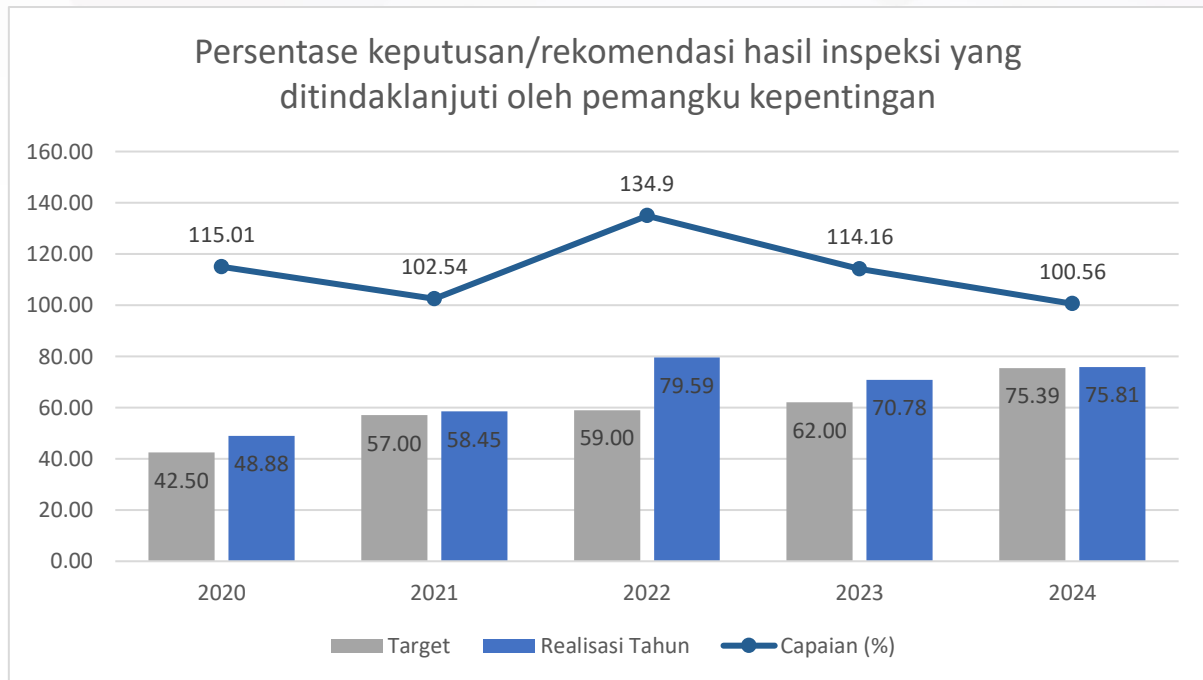
Catatan:

- 1) Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana);
- 2) Pembilang dan penyebut termasuk carryover rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1;
- 3) *Cutoff* perhitungan sampai dengan 31 Desember.

Target keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada tahun 2024 sebesar 75,39%. Capaian keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang telah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 adalah 75,81% dengan persentase capaian sebesar 100,56% dengan kriteria **Sangat Baik**. Total rekomendasi yang diterima dan dikeluarkan oleh Loka

POM di Kabupaten Aceh Selatan sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 adalah 93 rekomendasi dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan sebanyak 78 tindak lanjut.

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya



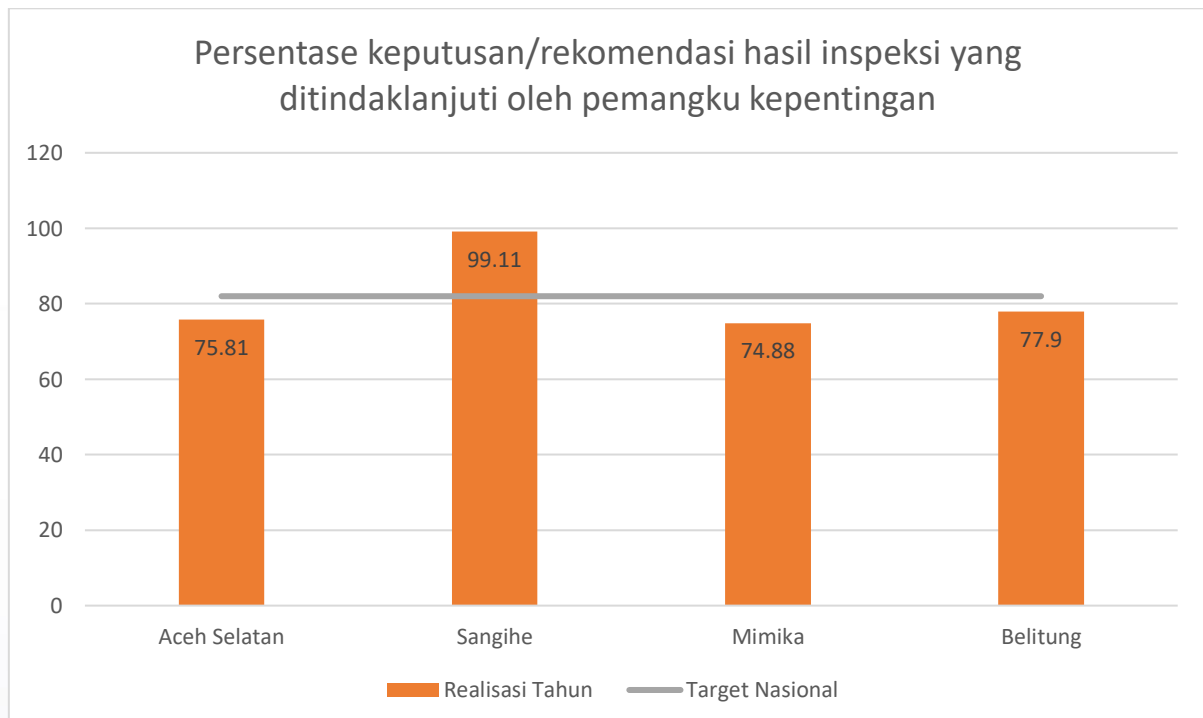
Berdasarkan grafik Realisasi Kinerja diatas, Nilai realisasi tahun 2024 sebesar 75,81 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya diikuti dengan target yang juga meningkat setiap tahunnya. Hal ini masih tetap menunjukkan adanya peningkatan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan terhadap Indikator kinerja tersebut.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Notifikasi
Persentase keputusan/	Aceh Selatan	75,39	75,81	100,56%	Sangat Baik	

rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Sangihe	99	99,11	100,11%	Sangat Baik	●
	Mimika	75	74,88	99,84%	Cukup	●
	Belitung	69,5	77,9	112,09%	Sangat Baik	●

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tertinggi pada indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan adalah unit kerja Loka POM di Kabupaten Belitung dengan capaian sebesar 112,09%; kemudian Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebesar 100,56% dan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar 100,11% dengan kriteria **Sangat Baik**. Capaian terendah adalah Loka POM di Kabupaten Mimika dengan persentase capaian sebesar 99,84% dengan kriteria **Cukup**.



Sedangkan pada grafik diatas dapat dilihat bahwa hanya realisasi Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar 99,11 yang melewati target

nasional sebesar 82. Sedangkan realisasi 3 unit kerja lainnya masih berada dibawah tarhet nasional.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/
Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Persentase target tahun 2024 indikator keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yaitu sebesar 75.39%. Capaian keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang telah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada tahun 2024 adalah 75,81% dengan rincian rekomendasi sebanyak 93 rekomendasi dan yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 78 tindak lanjut.

Upaya yang dilakukan atas tercapainya indicator ini adalah dengan rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaku usaha khususnya yang belum melakukan perbaikan terhadap temuan hasil pemeriksaan dan melakukan perbaikan di tempat terhadap temuan saat pemeriksaan.

**e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah:

- Monitoring yang ketat dilakukan oleh petugas inspeksi terhadap jumlah balasan surat tindak lanjut dari pemangku kepentingan untuk dilaporkan ke RHPK secara akurat dan tepat;
- Koordinasi dengan lintas sektor untuk meningkatkan respon dari Lintas sektor dan pembinaan kepada pelaku usaha;
- Kegiatan jemput bola baik kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam membuat dan melaporkan CAPA, serta pendampingan cara pembuatan CAPA kepada pelaku usaha.

f. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi	Kondisi
		Selesai	Belum		Sebelum	Setelah
			Rencana Aksi	Timeline	Rencana Aksi	Rencana Aksi
1.	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terkait tindak lanjut kepada pelaku usaha serta Pemangku kepentingan	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap sarana yang telah dilakukan pemeriksaan dan sudah diberikan rekomendasi serta tindak lanjut dengan memonitoring timeline pelaporan CAPA masing-masing sarana serta melakukan follow -up terkait kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam menyelesaikan Laporan CAPA	-	-	Capaian 68.06%	Capaian 100,56%

8. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori	Notifikasi
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	120	120,00%	Sangat Baik	

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dihitung dengan membandingkan jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu terhadap jumlah permohonan penilaian.

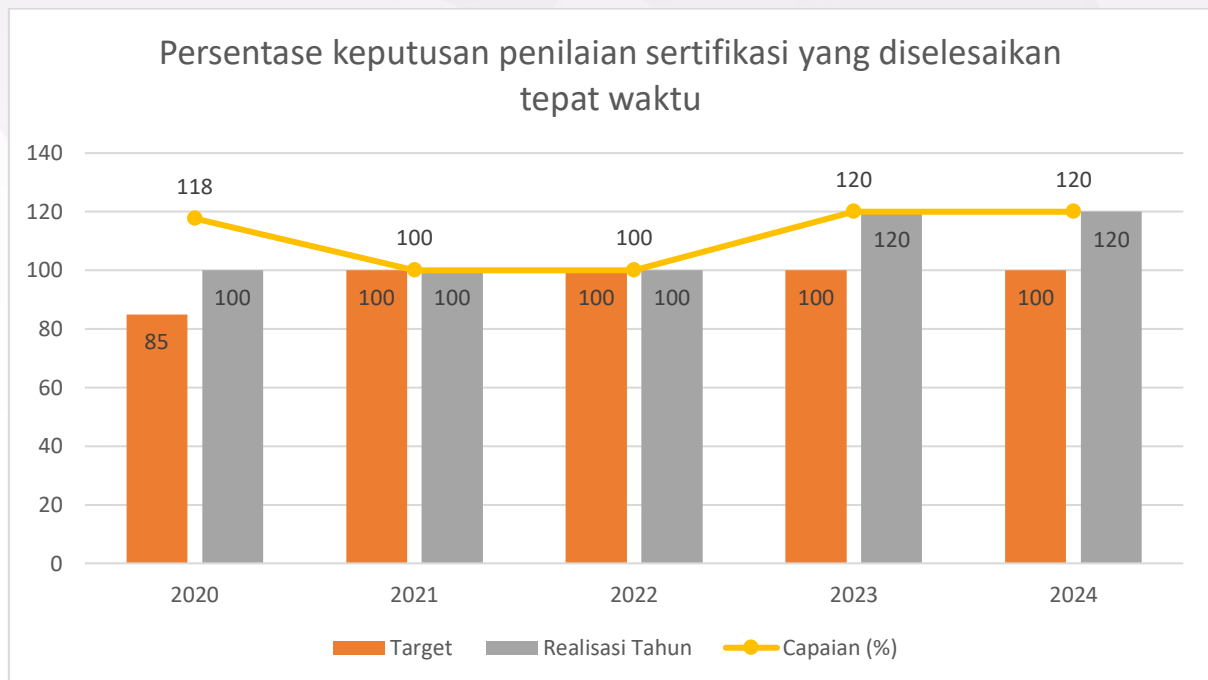
Cara Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Jumlah permohonan penilaian sertifikasi

Persentase capaian Keputusan/rekomendasi penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2024 sudah berhasil melampaui target yang ditetapkan yaitu 100% dengan realisasi 120% dengan persentase capaian 120% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya



Berdasarkan grafik Realisasi Kinerja diatas, nilai realisasi tahun 2024 sebesar 120,00% meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan terhadap Indikator kinerja tersebut.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Notifikasi
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang	Aceh Selatan	100	120	120,00%	Sangat Baik	●
	Sangihe	100	120	120,00%	Sangat Baik	●
	Mimika	100	120	120,00%	Sangat Baik	●

diselesaikan tepat waktu	Belitung	100	120	120,00%	Sangat Baik	
--------------------------	----------	-----	-----	---------	-------------	---

Pada tabel dapat terlihat bahwa pada indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu seluruh unit kerja pada klaster 5 telah mendapatkan kriteria **Sangat Baik** dengan capaian sebesar 120%.



Sedangkan pada grafik diatas terlihat bahwa realisasi seluruh unit kerja Loka POM pada klaster 5 mendapatkan realisasi sebesar 120 yang sudah melampaui target nasional sebesar 94.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Target keputusan/sertifikasi layanan publik yang diselesaikan pada tahun 2024 adalah 8 keputusan dan hingga akhir Tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah menyelesaikan 8 permohonan dan keputusan/rekomendasi yang diselesaikan secara tepat waktu. Indikator ini dapat tercapai karena juga karena dukungan dari deputy pengampu.

**e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja indikator “Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu” diantaranya adalah :

- Melakukan Koordinasi dengan Lintas Sektor terkait Pelaku Usaha di bawah binaan Lintas Sektor terkait sehingga dapat dilakukan Asistensi Pelaku Usaha binaan;
- Melakukan jemput bola dengan melaksanakan pendampingan dan pemeriksaan *on site* / kunjungan langsung ke sarana produksi, maupun melaksanakan pelayanan konsultasi pelaku usaha melalui media *online* (daring).

f. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Jemput bola kepada pelaku usaha untuk percepatan proses sertifikasi	Melakukan monitoring timeline sertifikasi	-	-	Capaian 100 %	Capaian 100 %

9. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

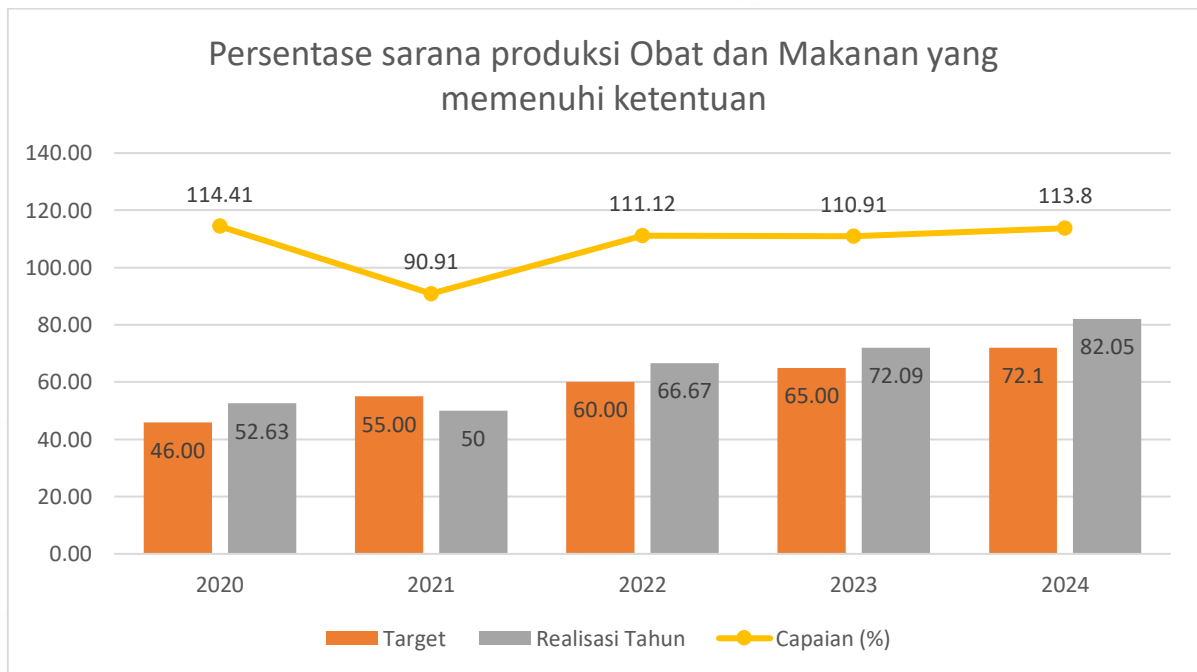
a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori	Notifikasi
Persentase sarana produksi	72,1	82,05	113,80%	Sangat Baik	

Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan					
---	--	--	--	--	--

Target pemeriksaan sarana produksi pada tahun 2024 adalah sebanyak 39 sarana. Dari 39 sarana yang diperiksa, 32 sarana Memenuhi Ketentuan (MK) namun masih ada 7 sarana lainnya yang masih Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Dari capaian jumlah sarana yang diperiksa dan yang Memenuhi Ketentuan diperoleh realisasi kinerja sebesar 82,05% dengan persentase capaian sebesar 113,80% dengan kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

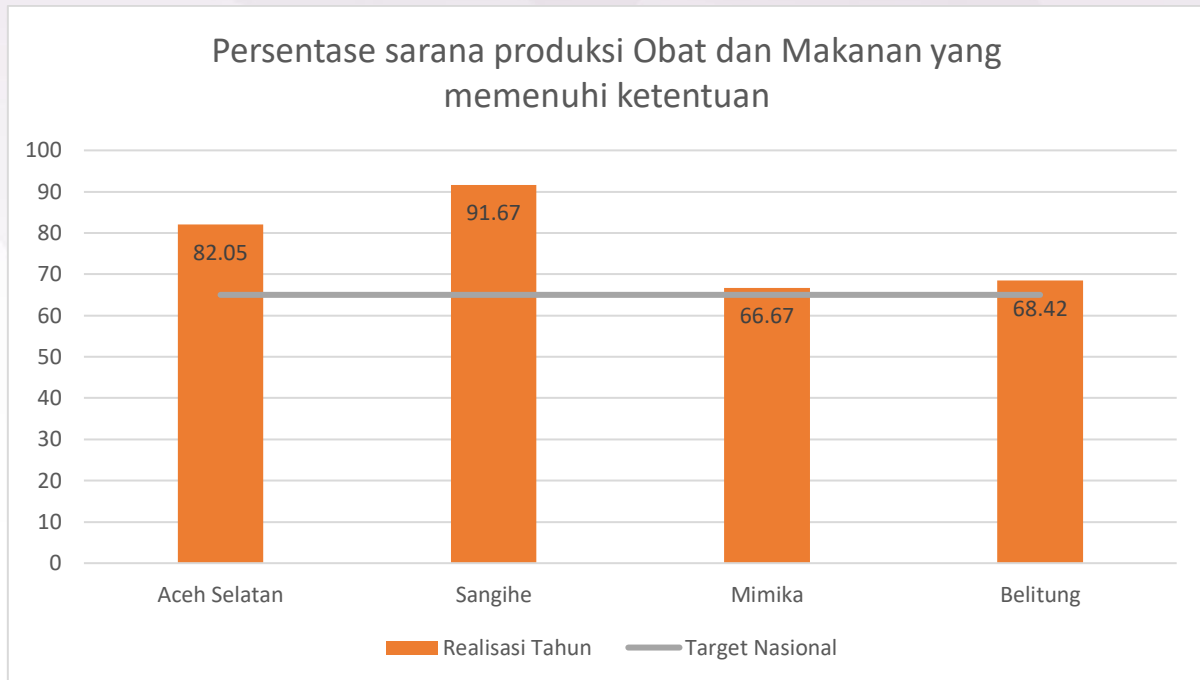


Berdasarkan grafik Realisasi Kinerja diatas, nilai realisasi tahun 2024 sebesar 82,05% meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan terhadap Indikator kinerja tersebut.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Notifikasi
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Aceh Selatan	72,1	82,05	113,80%	Sangat Baik	
	Sangihe	91,7	91,67	99,97%	Cukup	
	Mimika	65	66,67	102,57%	Sangat Baik	
	Belitung	65	68,42	105,26%	Sangat Baik	

Pada table dapat dilihat bahwa capaian kinerja tertinggi pada indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan capaian sebesar 113,80%; lalu Loka POM di Kabupaten Belitung dengan capaian sebesar 105,26% dan Loka POM di Kabupaten Mimika dengan capaian sebesar 102,57% dengan kriteria **Sangat Baik**. Capaian kinerja terendah adalah Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan capaian sebesar 99,97% dengan kriteria **Cukup**.



Sedangkan pada grafik diatas dapat dilihat bahwa realisasi seluruh unit kerja Loka POM di klaster 5 telah melampaui target nasional sebesar 64.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Indikator ini memperoleh kategori **Sangat Baik** dikarenakan beberapa pelaku usaha UMOT, PIRT dan Industri Pangan Olahan MD telah menerapkan standar produksi pangan olahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk pelaku usaha yang belum menerapkan standar produksi pangan olahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan terus dipantau oleh petugas Loka POM di Kab. Aceh Selatan.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun analisis program yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah:

- Memberikan pembinaan khusus kepada pelaku usaha dengan hasil pemeriksaan sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK);
- Koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait Desk CAPA terhadap sarana produksi IRTP yang tidak memenuhi ketentuan menggunakan anggaran DAK

- Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pelaku usaha untuk terus memperbaharui pengetahuan pelaku usaha terkait peraturan dan ketentuan yang berlaku.

f. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi	Kondisi
		Selesai	Belum		Sebelum	Setelah
			Rencana Aksi	Timeline	Rencana Aksi	Rencana Aksi
1.	Melakukan Sosialisasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik khususnya untuk Pelaku Industri Rumah Tangga Pangan	Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara aktif kepada pelaku usaha terutama yang masih mengalami kesulitan pembuatan CAPA	-	-	Capaian 101.35%	Capaian 113,80 %

10. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori	Notifikasi
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72,4	72,89	100,68%	Sangat Baik	

Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

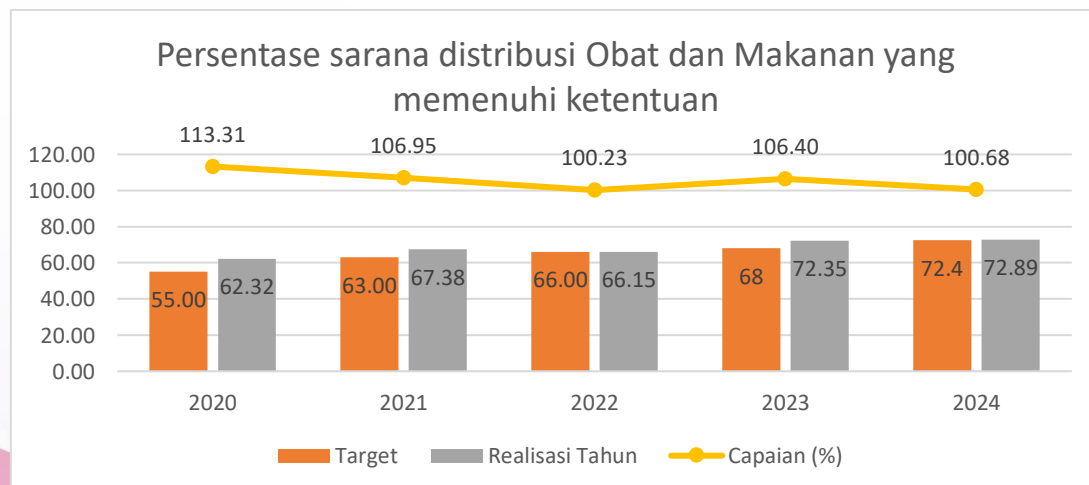
% Sardis

$$= \frac{\text{Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan MK}}{\text{Target jumlah sarana Distribusi Obat dan Makanan diperiksa}} \times 100\%$$

Sarana distribusi obat yang diperiksa meliputi sarana distribusi (PBF dan instalasi farmasi kabupaten/kota) dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada tindak lanjut temuan berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin.

Target pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan tahun 2024 di Loka POM Aceh Selatan adalah 343 sarana, yang mana sampai dengan Desember 2024 sudah terealisasi sebanyak 343 sarana. Dari 343 sarana yang telah dilakukan pemeriksaan, 250 sarana Memenuhi Ketentuan (MK) dan 84 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2024 sudah mencapai target yang ditetapkan dan termasuk kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

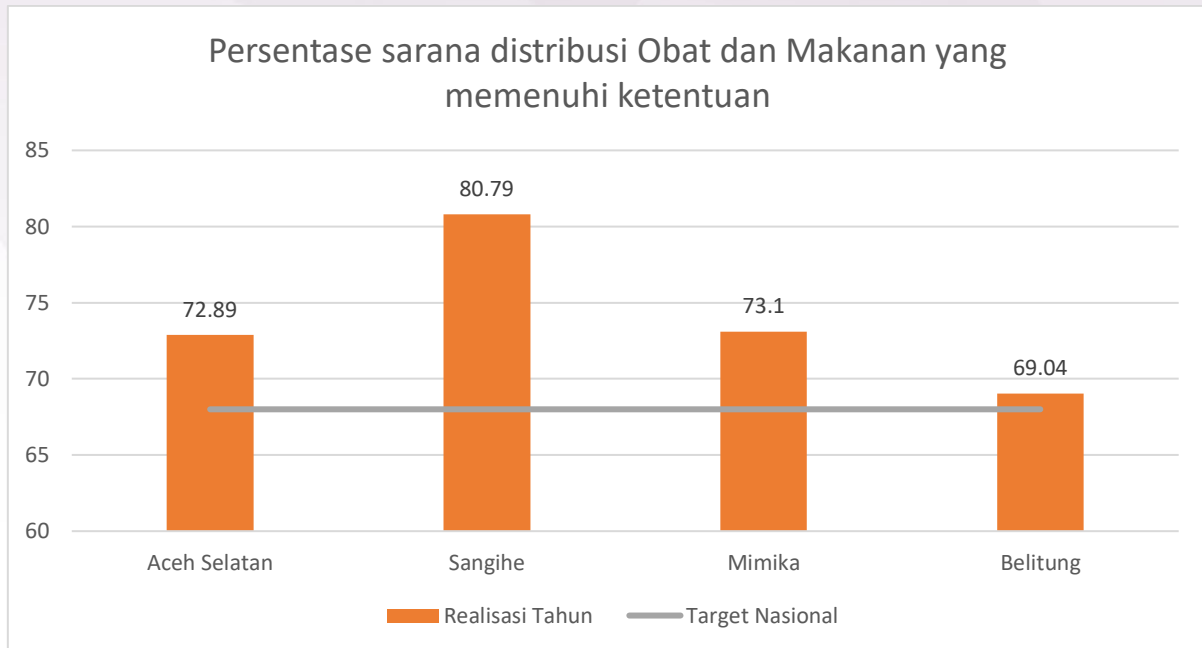


Berdasarkan grafik Realisasi Kinerja diatas ini, nilai realisasi tahun 2024 sebesar 72,89 dengan capaian 100,68%. Peningkatan realisasi sebanding dengan peningkatan target tiap tahun. Hal ini menunjukkan peningkatan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan terhadap Indikator kinerja tersebut.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Notifikasi
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Aceh Selatan	72,4	72,89	100,68%	Sangat Baik	
	Sangihe	80	80,79	100,99%	Sangat Baik	
	Mimika	71	73,1	102,96%	Sangat Baik	
	Belitung	68	69,04	101,53%	Sangat Baik	

Pada tabel diatas dapat dilihat capaian kinerja tertinggi pada indikator Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan adalah Loka POM di Kabupaten Mimika sebesar 102,96%; Loka POM di Kabupaten Belitung sebesar 101,53%; Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar 100,99% dan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebesar 100,68%. Seluruh unit kerja Loka POM pada kalster 5 mendapatkan kriteria **Sangat Baik**.



Sedangkan pada grafik diatas, dapat dilihat realisasi kinerja seluruh unit kerja Loka POM pada klaster 5 telah melampaui target nasional yaitu 68 yaitu Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan realisasi sebesar 72,89; Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar 80,79; Loka POM di Kabupaten Mimika sebesar 73,1; dan Loka POM di Kabupaten Belitung sebesar 69,04.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Indikator ini memperoleh kriteria **Sangat Baik** dikarenakan sebagian besar pelaku usaha telah menerapkan Cara distribusi yang baik dan pengelolaan produk yang berlaku. Untuk pelaku usaha yang belum menerapkan Cara Distribusi yang Baik dan pengelolaan produk yang berlaku akan terus dipantau dan dilakukan pembinaan oleh petugas Loka POM di Kab. Aceh Selatan

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun analisis program yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah:

- Membuka layanan ULPK untuk diskusi terkait dengan peraturan dan ketentuan dalam distribusi Obat dan Makanan yang baik dan cara penyelesaian CAPA.
- Koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait sarana distribusi obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan;
- Memberikan pembinaan khusus kepada pelaku usaha/penanggung jawab sarana dengan hasil pemeriksaan sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

f. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi	Kondisi
		Selesai	Belum		Sebelum	Setelah
			Rencana Aksi	Timeline	Rencana Aksi	Rencana Aksi
1.	Membuat kajian resiko berdasarkan tren pemeriksaan sarana serta monitoring dan evaluasi terhadap sarana dengan temuan berulang	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap sarana distribusi obat dan makanan yang telah dilakukan pemeriksaan serta membuat perencanaan target sarana yang akan diperiksa pada Tahun 2025 berdasarkan kajian resiko serta melakukan perencanaan	-	-	Capaian 104.12%	Capaian 100,68 %

		sosialisasi refreshment PerBPOM tentang Distribusi Obat dan Makanan pada pelaku usaha				
--	--	---	--	--	--	--

11.Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori	Notifikasi
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100	100	100,00%	Baik	

Persentase Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Persentase UMKM yang memenuhi standar $= \frac{(A+B+C)}{3} \times 100\%$

Indikator terdiri dari 3 komponen, yaitu:

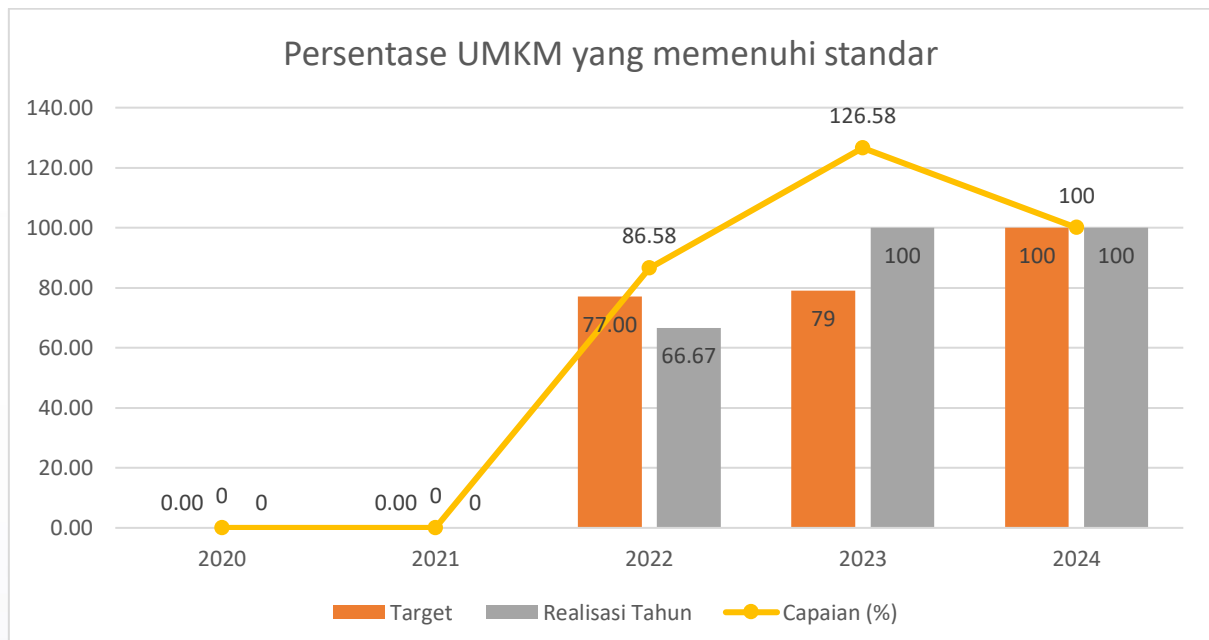
$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang Memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang Memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang Memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi tahun berjalan}} \times 100\%$$

Target pendampingan UMKM Obat dan Makanan yang memenuhi standar produksi sesuai dengan pedoman Cara Produksi yang baik pada tahun 2024 adalah sebanyak 6 UMKM. Sampai dengan akhir tahun 2024 kegiatan pendampingan telah selesai dilaksanakan dengan realisasi 6 sarana UMKM diantaranya 5 sarana UMKM Pangan dan 1 sarana UMKM Obat Tradisional dengan realisasi sebesar 100% dan memperoleh persentase capaian sebesar 100% dengan kategori **Baik**.

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya



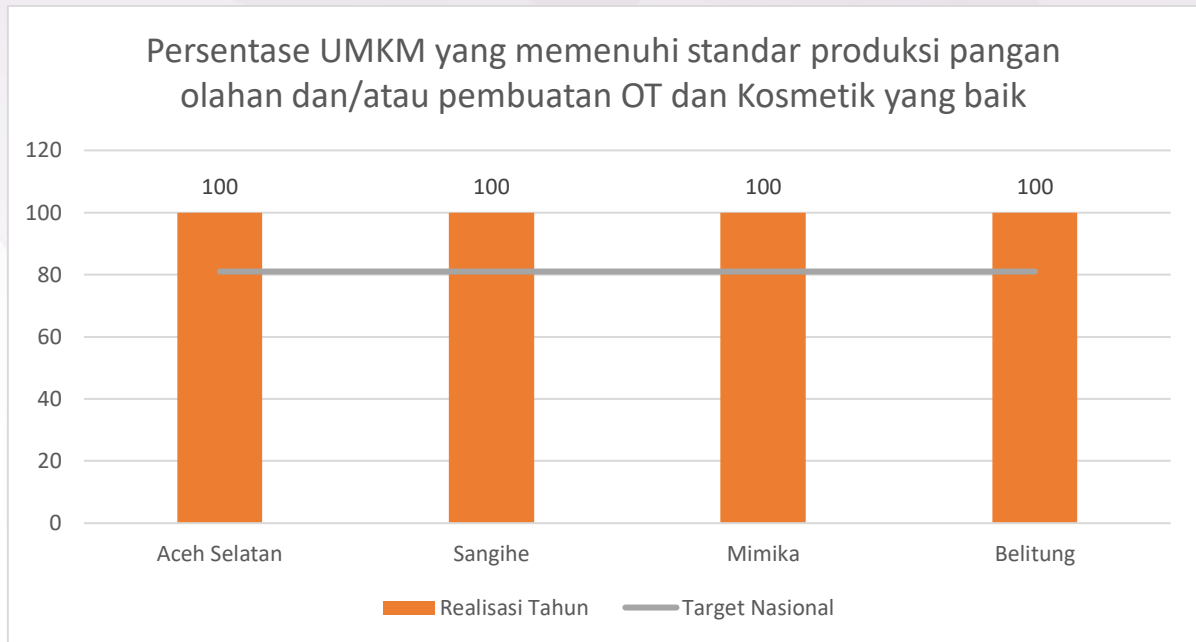
Berdasarkan grafik kinerja diatas, dapat dilihat bahwa persentase capaian pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2023.

Namun jika dilihat dari realisasi, realisasi pada tahun 2024 sama dengan realisasi pada tahun 2023. Peningkatan ini sebanding dengan peningkatan target pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan terhadap Indikator kinerja tersebut.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Notifikasi
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Aceh Selatan	100	100	100,00%	Baik	
	Sangihe	100	100	100,00%	Baik	
	Mimika	81	100	123,46%	Tidak Dapat Disimpulkan	
	Belitung	81	100	123,46%	Tidak Dapat Disimpulkan	

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tertinggi pada indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik adalah unit kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan kriteria Baik. Adapun Loka POM di Kabupaten Belitung dan Loka POM di Kabupaten Mimika mendapatkan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan karena persentase capaian lebih dari 120%.



Pada grafik diatas, dapat dilihat bahwa realisasi seluruh unit kerja Loka POM pada klaster 5 sudah melampaui target nasional sebesar 81. Seluruh unir kerja Loka POM pada klaster 5 mencapai realisasi sebesar 100.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tercapainya indikator kinerja ini dikarenakan seluruh progress tahapan pendampingan telah dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. Progress tahapan pendampingan yang telah dilaksanakan adalah penetapan target UMKM, Bimtek kepada pemilik dan penanggung jawab, pendampingan dan fasilitasi, sertifikasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan UMKM Obat dan Makanan yang telah didampingi.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja indikator ini diantaranya adalah:

- Melakukan pendekatan pendampingan melalui jemput bola ke UMKM;

- Melakukan pendampingan secara berkelanjutan kepada Pelaku Usaha UMKM, sehingga UMKM dapat segera mendapatkan solusi terkait kendala yang dihadapi dalam mendapatkan sertifikat pemenuhan dalam proses mendapatkan izin edar di Badan POM;
- Memperkuat koordinasi/Advokasi dengan Pemda secara berkala.

f. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi	Kondisi
		Selesai	Belum		Sebelum	Setelah
			Rencana Aksi	Timeline	Rencana Aksi	Rencana Aksi
1.	Monitoring dan evaluasi progres pendampingan UMKM dalam memenuhi persyaratan pemenuhan cara produksi/ pembuatan obat dan makanan yang baik	Melakukan monitoring progres tahapan pendampingan UMKM	-	-	Capaian 89.17%	Capaian 100 %

12. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/ Kota

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori	Notifikasi
Persentase Keterlibatan UPT	95	96,8	101,89%	Sangat Baik	

dalam Program					
Sediaan Farmasi					
Makanan Minuman					
Serta Program					
Pemberdayaan					
Masyarakat Bidang					
Kesehatan di					
Provinsi/Kabupaten/					
Kota					

Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan dan Program Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota mencakup keterlibatan pada:

1. Pelaksanaan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota;
 - i. TKPPOM merupakan tim yang dibentuk dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di daerah yang meliputi Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional, Obat Kuasi, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, Pangan Olahan dan Bahan Berbahaya yang berpotensi disalahgunakan;
 - ii. Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 700/6206/SJ tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, keterlibatan UPT BPOM dalam TKPPOM Provinsi dan Kab/Kota adalah sebagai wakil ketua II (kepala Balai Besar/Balai POM) atau sebagai anggota (Loka POM).
2. Pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota
 - i. TPPS merupakan organisasi Percepatan Penurunan Stunting yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan

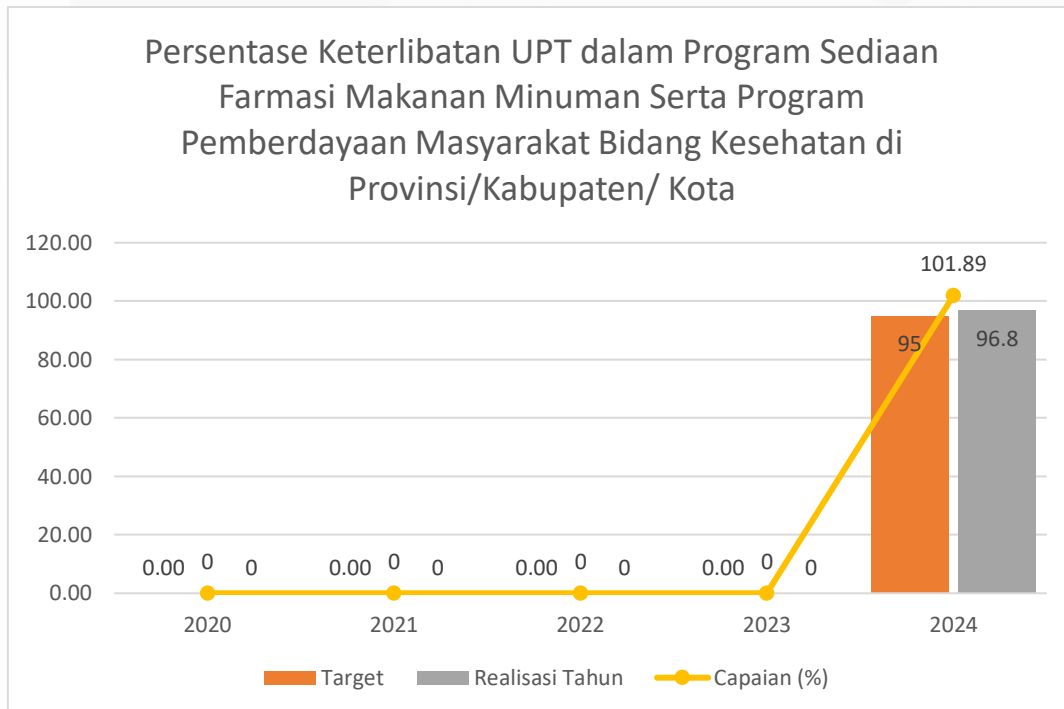
- mengevaluasi Penyelenggaran Percepatan Penurunan Stunting;
- ii. Berdasarkan Peraturan BKKBN No 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, keterlibatan UPT BPOM dalam TPPS Provinsi sebagai anggota Bidang Koordinasi dan Konvergensi, serta TPPS Kab.Kota sebagai anggota.
3. Pengelolaan DAK Non Fisik Bantuan Operasional kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) di Dinas Kabupaten/Kota.
- i. Merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh BPOM untuk memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah.
 - ii. Peran UPT antara lain:
 - Menyampaikan dan memverifikasi permintaan usulan DAK Non Fisik BOK POM tahun $n+1$ kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
 - Penelaahan/reviu terhadap usulan Rencana Kerja dan Anggaran;
 - Pembinaan/pendampingan pelaksanaan DAK Non Fisik BOK POM;
 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Non Fisik BOK POM secara mandiri maupun terpadu;
 - Monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan pelaporan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, memverifikasi pelaporan pelaksanaan DAK Non Fisik BOK POM, serta mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan DAK Non Fisik BOK POM dan tindak lanjut perbaikan yang diperlukan.

Perhitungan capaian indikator ini adalah:

Terdapat DAK : capaian aspek TKPPOM (30%) + capaian aspek TPPS (10%)
+ capaian aspek DAK (60%)

Tidak Terdapat DAK : capaian aspek TKPPOM (75%) + capaian aspek TPPS (25%)

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya



Indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan indikator yang baru ada pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Notifikasi
Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Aceh Selatan	95	96,8	101,89%	Sangat Baik	
	Sangihe	95	96	101,05%	Sangat Baik	
	Mimika	95	61,5	64,74%	Kurang	
	Belitung	95	100	105,26%	Sangat Baik	

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tertinggi pada indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/ Kota adalah Loka POM di Kabupaten Belitung dengan capaian 105,25%; Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan capaian 101,89%; dan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar 101,05% dengan kriteria **Sangat Baik**. Sedangkan unit kerja dengan capaian paling rendah adalah Loka POM di Kabupaten Mimika dengan capaian sebesar 64,74% dengan kriteria **Kurang**.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/
Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Analisis keberhasilan capaian pada indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/ Kota adalah keaktifan petugas dalam keikutsertaan kegiatan, monitoring dan evaluasi program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan juga aktif berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pengawasan Obat dan Makanan.

**e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program/Kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/ Kota adalah:

- Memanfaatkan layanan ULPK sebagai media untuk diskusi terkait teknis pelaksanaan program khususnya kegiatan DAK Non Fisik BOK POM;
- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait sehingga program/kegiatan yang beririsan dapat dilaksanakan dalam satu waktu untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan program;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara aktif terhadap aspek penilaian yang mendukung capaian indikator.

f. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan monitoring program/kegiatan	Melakukaan monitoring serta koordinasi	-	-	Capaian 90,05%	Capaian 101,89 %

pengawasan Obat dan Makanan	terhadap dinas kesehatan yang realisasinya masih rendah untuk program/ kegiatan pengawasan Obat dan Makanan				
-----------------------------	---	--	--	--	--

13. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori	Notifikasi
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92	94,18	102,37%	Sangat Baik	

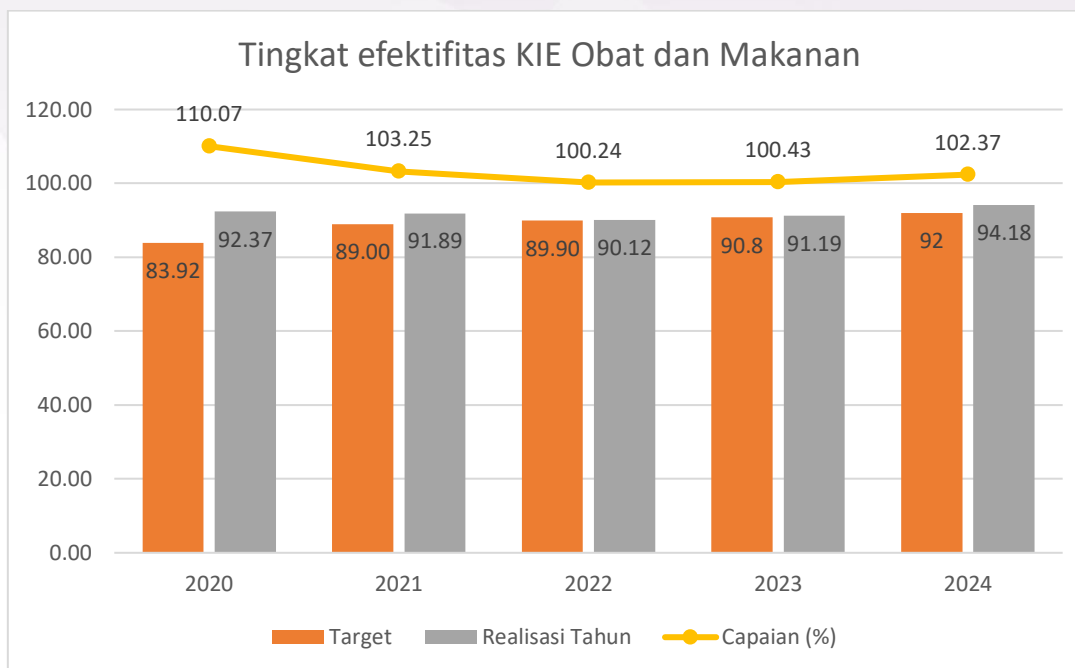
Pengukuran menggunakan indikator pembentuk indeks efektivitas KIE dengan 4 (empat) aspek KIE yang terdiri atas:

- Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
- Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan
- Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan

dengan kategori penilaian

Skor Indeks 100	Interprestasi Efektifitas
< 65.00	Kurang Efektif
65,01 - 75.00	Cukup Efektif
75.01 - 85.00	Efektif
85.01 - 95.00	Sangat Efektif
95.01 – 100	Sangat Efektif Sekali

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya



Berdasarkan grafik realisasi kinerja diatas, nilai realisasi tahun 2024 adalah 94,18 dengan capaian 102,37% dengan kriteria **Sangat Baik**. Realisasi dan persentase capaian ini terus mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan terhadap Indikator kinerja tersebut.

Jumlah responden pengisian survei Efektifitas KIE pada tahun 2024 adalah 170 orang. Target tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebesar 92% dengan realisasinya sebesar 94,18%, dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut masuk dalam kategori hasil penilaian **Tercapai**. Pada penilaian jumlah komoditi yang diminati oleh responden adalah Obat sebesar 25,8%; Kosmetik sebesar 22,6%; Obat Bahan Alam sebesar 19,1%; Pangan Olahan sebesar 18,4% dan Suplemen Kesehatan sebesar 14,1%.

Kontribusi terbesar berasal dari indikator “Manfaat” dengan indeks sebesar 95,44. Dari 4 Indikator efektivitas KIE, “Manfaat” mendapatkan

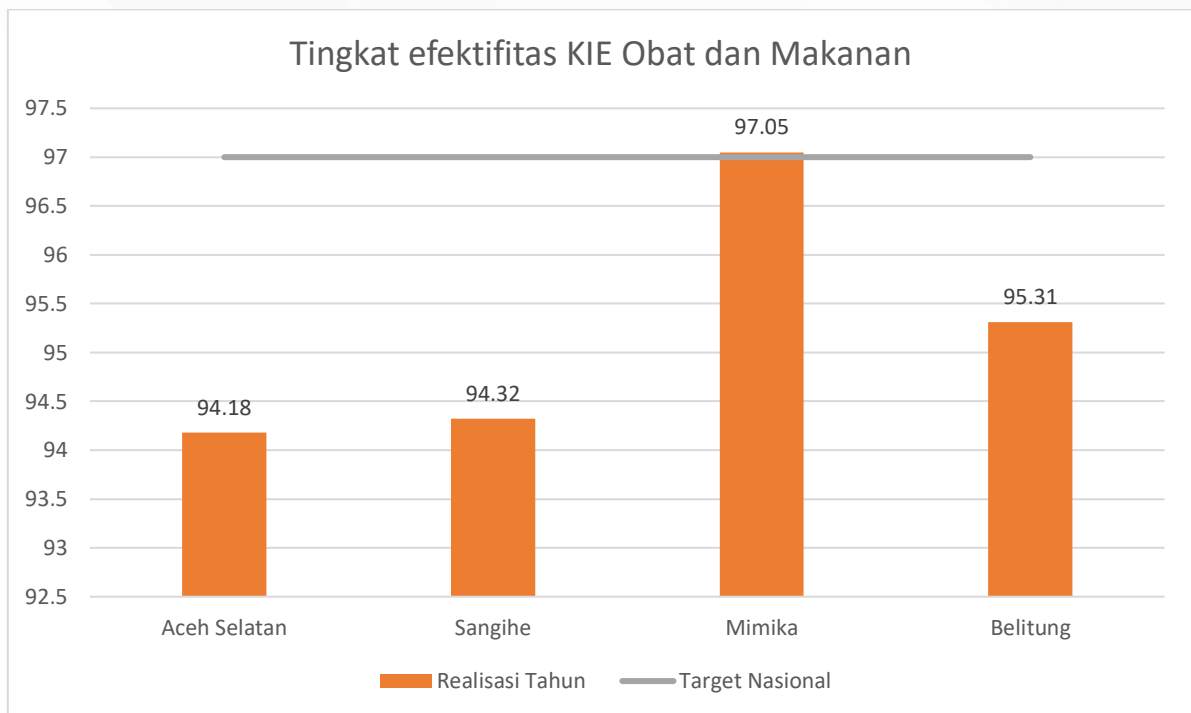
nilai yang paling besar yaitu 95,44 sedangkan “Minat” mendapatkan nilai yang paling rendah yaitu 90. Berdasarkan survei, peserta kurang berminat mengikuti kegiatan KIE yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan jika dilaksanakan di hari kerja.



c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Notifikasi
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	Aceh Selatan	92	94,18	102,37%	Sangat Baik	●
	Sangihe	93,3	94,32	101,09%	Sangat Baik	●
	Mimika	97	97,05	100,05%	Sangat Baik	●
	Belitung	94,7	95,31	100,64%	Sangat Baik	●

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tertinggi pada indikator Tingkat Efisiensi KIE Obat dan Makanan adalah unit kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan capaian sebesar 102,37%; Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan capaian 101,09%; Loka POM di Kabupaten Belitung dengan capaian 100,64% dan terakhir Loka POM di Kabupaten Mimika dengan capaian sebesar 100,05%. Seluruh unit kerja Loka POM di klaster 5 mendapatkan kriteria **Sangat Baik**.



Sedangkan pada grafik diatas terlihat bahwa hanya realisasi Loka POM di Kabupaten Mimika dengan nilai 97,05 yang melampaui target nasional dengan nilai 97. Sedangkan ketiga unit kerja lainnya, masih jauh dari target nasional sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap target pada indikator ini.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Terdapat berbagai kegiatan yang telah dilakukan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian indikator tersebut, diantaranya:

- Adanya pemilihan media informasi dan/atau metode KIE yang disesuaikan agar tepat sasaran ke masyarakat dan kegiatan KIE yang

lebih menarik sehingga berdampak positif terhadap pemahaman masyarakat terkait obat dan makanan yang aman;

- Keberagaman media yang digunakan dalam penyebaran informasi terkait obat dan makanan yang diberikan

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Terdapat berbagai kegiatan yang telah dilakukan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian indikator tersebut, diantaranya:

- pemilihan media informasi dan/atau metode KIE yang sesuai agar tepat sasaran ke masyarakat;
- Keberagaman media yang digunakan dalam penyebaran informasi terkait obat dan makanan yang diberikan;
- Menggunakan berbagai ragam media untuk sosialisasi dan KIE mengenai Obat dan Makanan misalnya melalui media sosial dalam berbagai bentuk seperti infografis, videografis, dan video sehingga interaksi dengan masyarakat meningkat;
- Peningkatan frekuensi tayangan atau konten informatif dan menarik melalui media elektronik/cetak dan memilih media yang paling banyak diakses oleh masyarakat.

f. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Penyegaran dalam metode penyampaian informasi untuk menaikkan minat peserta dalam	Melaksanakan KIE dengan metode pameran yang disesuaikan dengan tema KIE dan target peserta KIE dengan tetap	-	-	Capaian 102,44%	Capaian 102,37 %

mengikuti kegiatan KIE	memperhatikan proporsi gender peserta.				
------------------------	--	--	--	--	--

14. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori	Notifikasi
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	60	120,00%	Sangat Baik	

Indikator kinerja Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $A + B / 2$
Keterangan:

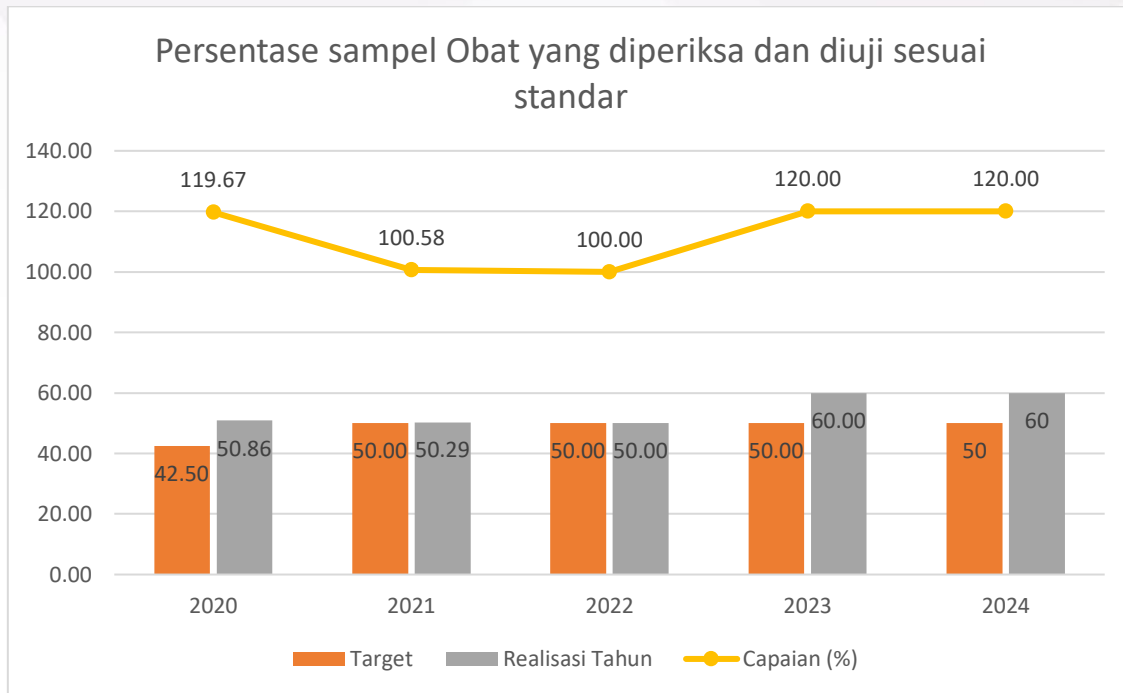
A = (Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

B = (Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Dalam rangka menyesuaikan dengan keputusan BPOM Tentang Hubungan Kerja dan Pola Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Lingkungan BPOM, maka untuk Loka yang tidak melakukan pengujian mengikuti ketentuan sebagai berikut: Indikator yang dicantumkan mencakup persentase obat yang diperiksa sesuai standar.

Perhitungan hanya mencakup poin A yaitu (Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar/jumlah target sampel obat) x 100%.

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya



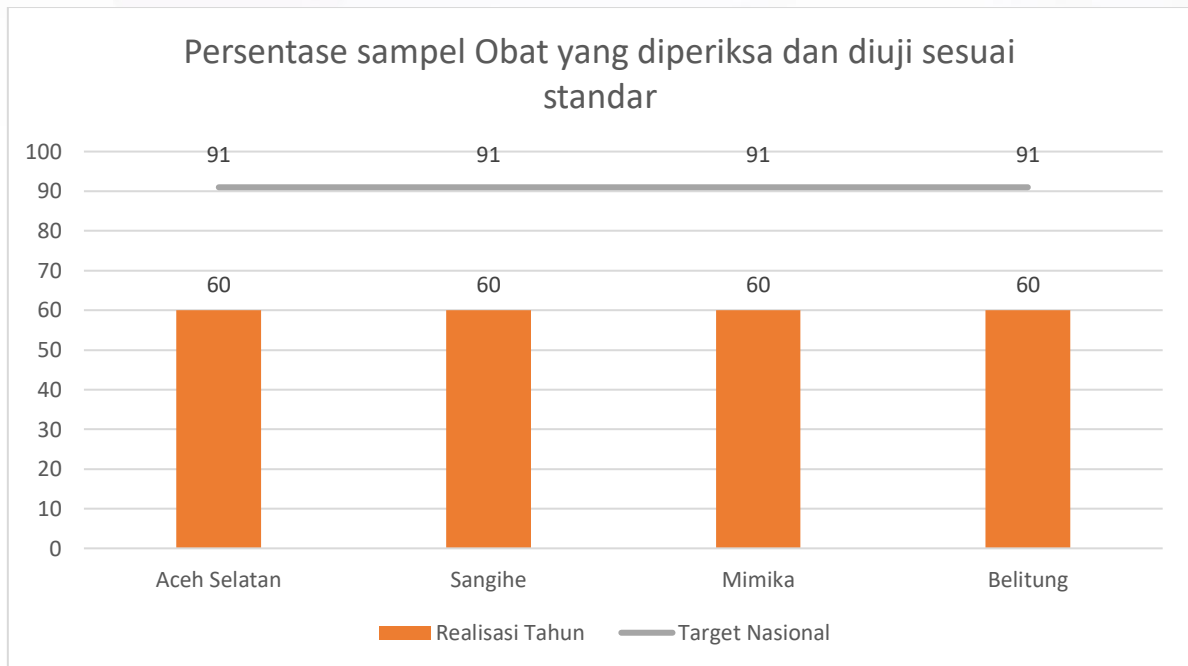
Berdasarkan grafik realisasi kinerja diatas, nilai realisasi tahun 2024 adalah sebesar 60% yang mana sama dengan capaian tahun 2023. Hal menunjukkan terjadinya peningkatan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan terhadap Indikator kinerja tersebut.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Notifikasi
Persentase sampel Obat yang diperiksa	Aceh Selatan	50	60	120,00%	50	●
	Sangihe	50	60	120,00%	50	●
	Mimika	50	60	120,00%	50	●

dan diuji sesuai standar	Belitung	50	60	120,00%	50	
--------------------------	----------	----	----	---------	----	---

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh unit kerja Loka POM di Klaster 5 telah memenuhi capaian kinerja sebesar 120% dengan kriteria **Sangat Baik**.



Sedangkan pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa seluruh unit kerja Loka POM yang berada di klaster 5 belum mencapai target nasional dengan nilai 91. Hal ini dikarenakan Loka POM di klaster 5 belum melakukan pengujian sehingga realisasi kinerja pada indicator ini hanya separuh dari target nasional.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Penyusunan rencana pelaksanaan sampling dilakukan pada bulan Januari dengan mengikuti proporsi sampel acak dan *targeted* yang telah ditetapkan, sedangkan pelaksanaan sampling dan pengujian obat dilaksanakan dari bulan Januari – Desember. Pelaksanaan sampling obat (Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik)

dilakukan secara langsung dan online sesuai dengan kategori sampel acak dan *targeted* yang telah disusun dalam Rencana Pelaksanaan (Renlak) sampling tahun 2024 serta pedoman sampling terbaru. Penerapan pengujian regionalisasi yang dilaksanakan tahun 2024 menyebabkan kebutuhan sampel meningkat khususnya untuk komoditi obat tradisional, suplemen kesehatan dan obat kuasi. Keterbatasan jumlah sampel pada komoditi tersebut di beberapa kabupaten juga menjadi kendala petugas dalam melaksanakan sampling. Kepatuhan produsen dalam menerapkan Cara Pembuatan Obat yang baik (CPOB), Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik serta konsisten mematuhi ketentuan penandaan yang telah ditetapkan.

**e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, antara lain:

- Peningkatan kompetensi petugas sampling Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan untuk meningkatkan kemampuan petugas terhadap teknik sampling dan pengawasan penandaan;
- Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha produksi dan distribusi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan untuk dapat konsisten memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan/khasiat serta mutu produk yang dihasilkan;
- Monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian hasil pengawasan penandaan yang dikirimkan oleh Direktorat pengawasan.

f. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum	Kondisi Setelah
		Selesai	Belum		Rencana Aksi	Rencana Aksi
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melaksanakan kegiatan sampling sesuai dengan pedoman sampling dan rencana sampling yang telah ditetapkan setiap bulannya berdasarkan kesepakatan antara tim sampling dan tim pengujian, melakukan evaluasi penandaan produk sesuai dengan pedoman yang berlaku	Melaksanakan kegiatan sampling sesuai dengan pedoman sampling dan rencana sampling yang telah ditetapkan setiap bulannya.	-	-	Capaian 106,96%	Capaian 120,00 %

15. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori	Notifikasi
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	60	120,00%	Sangat Baik	

Indikator kinerja Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $A + B / 2$ Keterangan:

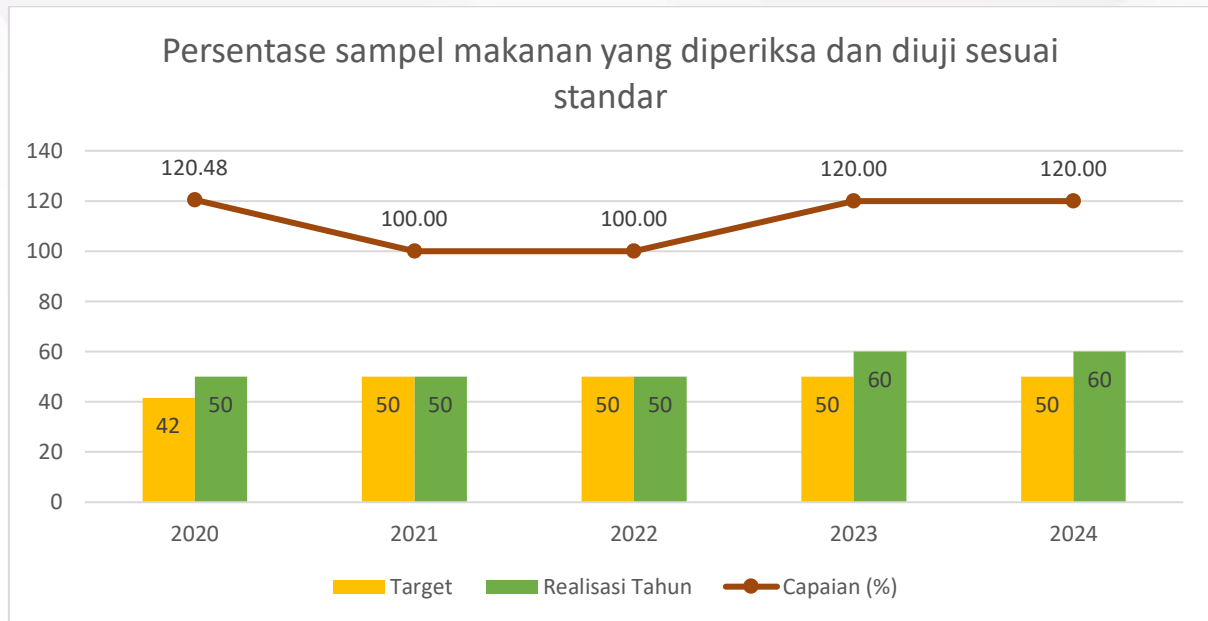
A = (Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel makanan) x 100%

B = (Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel makanan x 100%

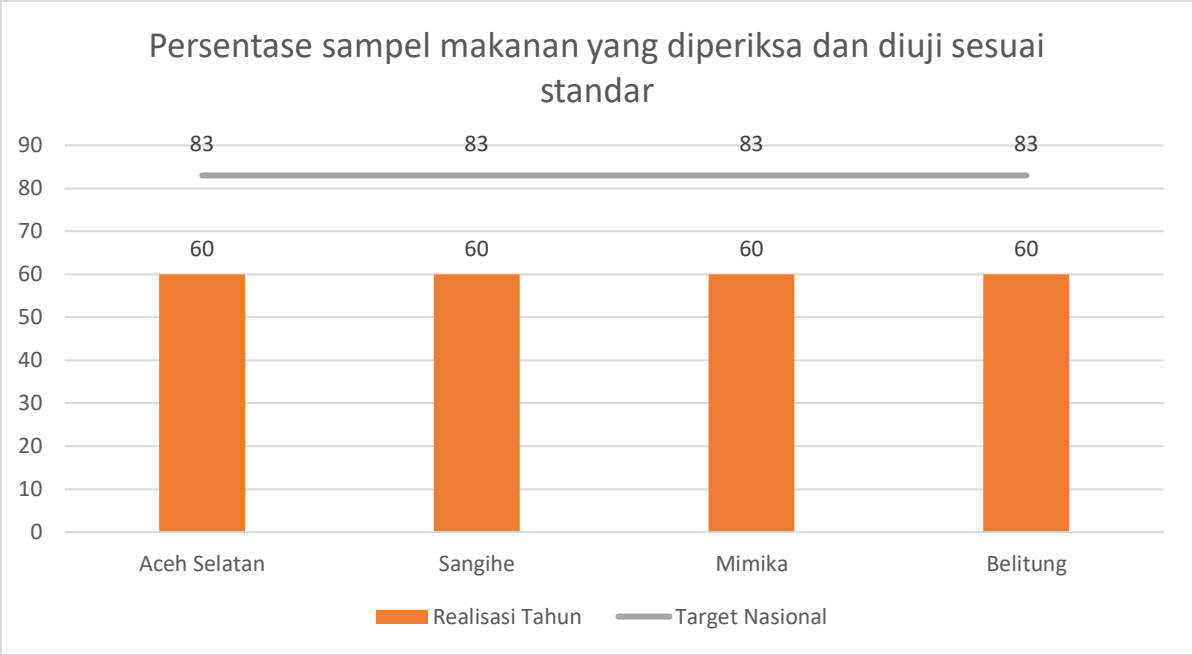
Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai den pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label sampel Makanan sesuai dengan catchment area. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Dalam rangka menyesuaikan dengan keputusan BPOM Tentang Hubungan Kerja dan Pola Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Lingkungan BPOM, maka untuk Loka yang tidak melakukan pengujian mengikuti ketentuan sebagai berikut: Indikator yang dicantumkan mencakup persentase makanan yang diperiksa sesuai standar. Perhitungan hanya mencakup poin A yaitu (Jumlah sampel

makanan yang diperiksa sesuai standar/jumlah target sampel makanan) x 100% 2.

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya



Berdasarkan grafik realisasi kinerja diatas, nilai realisasi tahun 2024 adalah sebesar 60% yang mana sama dengan capaian tahun 2023. Hal menunjukkan terjadinya peningkatan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan terhadap Indikator kinerja tersebut.



Sedangkan pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa seluruh unit kerja Loka POM yang berada di klaster 5 belum mencapai target nasional dengan nilai 83. Hal ini dikarenakan Loka POM di klaster 5 belum melakukan pengujian sehingga realisasi kinerja pada indicator ini hanya separuh dari target nasional.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Notifikasi
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Aceh Selatan	50	60	120,00%	Sangat Baik	
	Sangihe	50	60	120,00%	Sangat Baik	
	Mimika	50	60	120,00%	Sangat Baik	
	Belitung	50	60	120,00%	Sangat Baik	

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/
Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Penyusunan rencana pelaksanaan sampling dilakukan pada bulan Januari dengan mengikuti proporsi sampel acak dan *targeted* yang telah ditetapkan sedangkan pelaksanaan sampling dan pengujian makanan dilaksanakan dari bulan Januari – Desember. Pelaksanaan sampling pangan dilakukan secara langsung (on site) sesuai dengan kategori sampel acak dan *targeted* yang telah disusun dalam Rencana Pelaksanaan (Renlak) sampling. Kepatuhan produsen dalam menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang baik (CPPOB) dan konsisten mematuhi ketentuan label yang ditetapkan.

**e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, antara lain:

- Peningkatan kompetensi petugas sampling Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan untuk meningkatkan kemampuan petugas terhadap teknik sampling dan pengawasan penandaan;
- Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha produksi dan distribusi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan untuk dapat konsisten memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan/khasiat serta mutu produk yang dihasilkan;
- Monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian hasil pengawasan penandaan yang dikirimkan oleh Direktorat pengawasan
- Target sampel yang tidak ditemukan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah dilakukan usulan perubahan proporsi sampling ke deputi terkait dan telah disetujui untuk dilakukan perubahan dan pengalihan target sampel.

f. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum	Kondisi Setelah
		Selesai	Belum		Rencana Aksi	Rencana Aksi
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Agar lebih memahami dan memperdalam terkait pedoman sampling sesuai dengan pedoman yang berlaku	Capaian sampel sudah sesuai dengan POA	-	-	Capaian 122,25%	Capaian 120,00 %

16. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori	Notifikasi
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70	66,67	95,24%	Cukup	

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh

kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Target perkara tahun 2024 di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 2 perkara.

Tahapan penindakan antara lain:

- 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan);
- 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU));
- 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum);
- 4) Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum).

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai. Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- 1) SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara];
- 2) Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara];
- 3) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara];
- 4) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D [d / jumlah perkara].

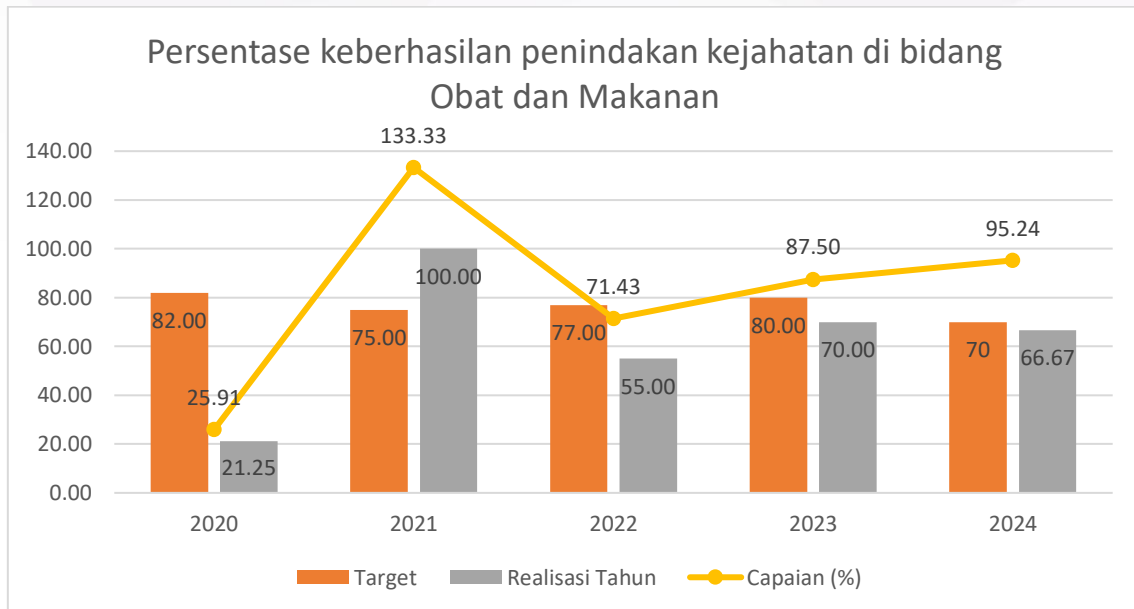
a adalah jumlah perkara pada tahapan SPDP, b adalah jumlah perkara pada tahapan “tahap 1”, c adalah jumlah perkara pada tahapan P21, d adalah jumlah perkara pada tahapan “tahap 2”.

Nilai Tingkat Keberhasilan = {(15% x A) + (40% x B) + (30% x C) + (15% x D)} x (Jumlah capaian / target perkara) Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Secara represif, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan operasi penindakan pada bulan Februari 2024 terhadap Toko Obat terkait penjualan produk obat keras tanpa keahlian dan kewenangan secara

langsung. Hingga akhir tahun 2024, perkara tersebut telah sampai pada tahap putusan.

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya



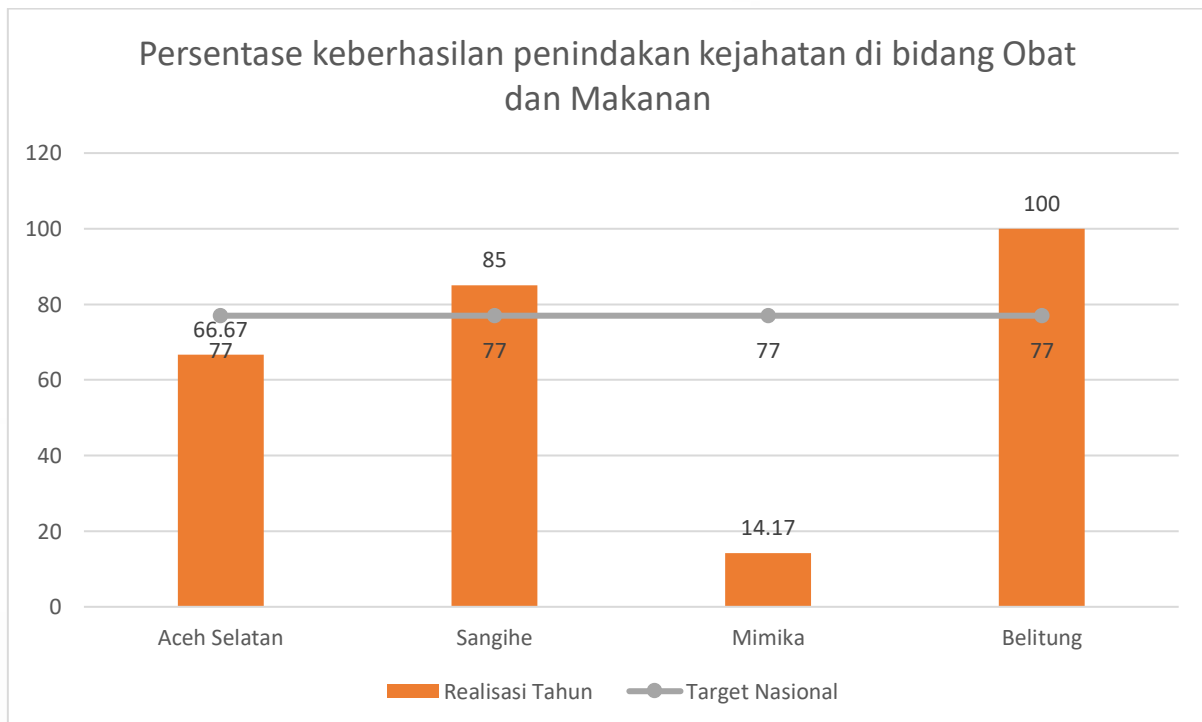
Pada tahun 2024, target perkara penindakan di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah 2 perkara. Hingga Desember 2024, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan hanya berhasil mencapai 1 perkara yang sudah sampai pada tahap putusan. Sehingga realisasi pada indikator ini adalah 66,67 dengan persentase capaian sebesar 95,24% dengan kriteria **Cukup**. Capaian tahun 2024 sudah meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2023, namun telah dilakukan penyesuaian terhadap target.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Notifikasi
Persentase keberhasilan penindakan	Aceh Selatan	70	66,67	95,24%	Cukup	●
	Sangihe	95	85	89,47%	Cukup	●

kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Mimika	87	14,17	16,29%	Kurang	●
	Belitung	85	100	117,65%	Sangat Baik	●

Pada tabel terlihat bahwa persentase capaian kinerja tertinggi pada indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2024 adalah unit kerja Loka POM di Kabupaten Belitung dengan persentase capaian sebesar 117,65% dengan kriteria **Sangat Baik**. Sedangkan 2 unit kerja lainnya yaitu Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan capaian 95,24% dan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan capaian 89,47% dengan kriteria **Cukup**. Persentase capaian kinerja terendah adalah Loka POM di Kabupaten Mimika dengan capaian 16,29% dengan kriteria **Kurang**.



Sedangkan dari tabel diatas, terlihat ada 2 unit kerja Loka POM di klaster 5 yang realisasinya melampaui target nasional dengan nilai 77 yaitu Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Loka POM di Kabupaten

Belitung. Sedangkan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dan Loka POM di Kabupaten Mimika belum mencapai nilai target nasional.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Capaian kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2024 belum mencapai target. Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian tersebut adalah:

- perkara tahun berjalan sebanyak 2 target dan baru tercapai 1 target berkas perkara hingga pada tahap putusan;
- Keterbatasan petugas baik dari segi kompetensi dan SDM dalam kegiatan intelijen atau penyidikan. Petugas di Substansi Penindakan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan hanya terdiri dari 3 (tiga) orang, sedangkan PPNS hanya ada 2 (dua) orang yaitu Kepala Loka POM dan Ketua Tim Penindakan.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun upaya yang dilakukan untuk dapat menunjang keberhasilan capaian kinerja yaitu:

- Melakukan kegiatan pengumpulan bahan keterangan dan pendalaman informasi terkait kasus Obat dan Makanan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melalui kegiatan intelijen di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan;
- Melakukan pemantauan obat dan makanan yang beredar di media online melalui kegiatan patrol siber dengan tindak lanjut melakukan kegiatan Profiling dalam rangka melakukan pendalaman terhadap kasus obat dan makanan di media online;
- Melakukan koordinasi dengan Balai Koordinator dalam rangka perencanaan penentuan target operasi penindakan Loka POM di

Kabupaten Aceh Selatan terkait cara bertindak di tempat kejadian perkara, dan

- Koordinasi yang baik dengan CJS dan lintas sektor sehingga memudahkan petugas dalam melakukan kegiatan penindakan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.

f. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi	Kondisi
		Selesai	Belum		Sebelum	Setelah
			Rencana Aksi	Timeline	Rencana Aksi	Rencana Aksi
1.	Melaksanakan kegiatan intelijen, Penindakan dan pemberkasan lebih intensif serta memperluas jaringan	Melakukan kegiatan penindakan dan berkoordinasi dengan lintas sektor terkait serta membentuk jaringan	-	-	Capaian 95,24%	Capaian 95,24%

17.Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori	Notifikasi
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3	2	66,67%	Kurang	

Komponen penilaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal adalah :

- 1) Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC → Pemutakhiran Data

2) Indeks pemanfaatan system informasi Badan POM → Pemanfaatan sistem

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di BCC

- Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM;
- Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan. selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan

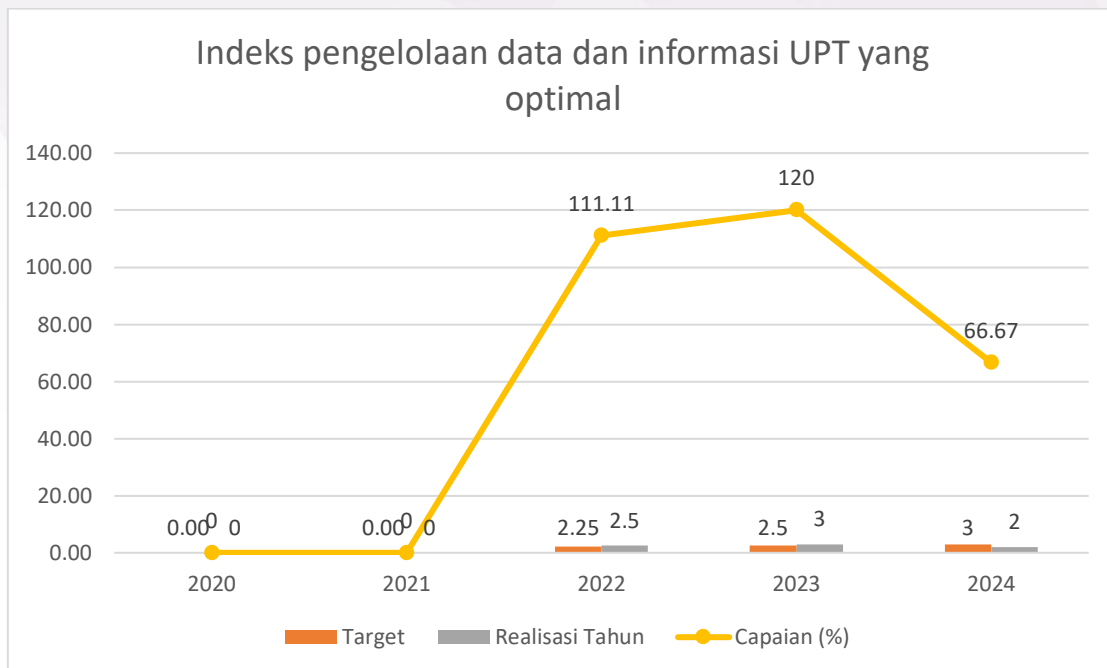
Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:

- Balai: email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai
- Pusat: email dan dashboard BOC
- Loka: email, dashboard BOC Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Cara Perhitungan Dan Formula Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional Kriteria yang digunakan adalah:

- 2,26 – 3 : Optimal
- 1,51 – 2,25 : Cukup
- 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal
- 0 – 0,75 : Sangat Kurang

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya



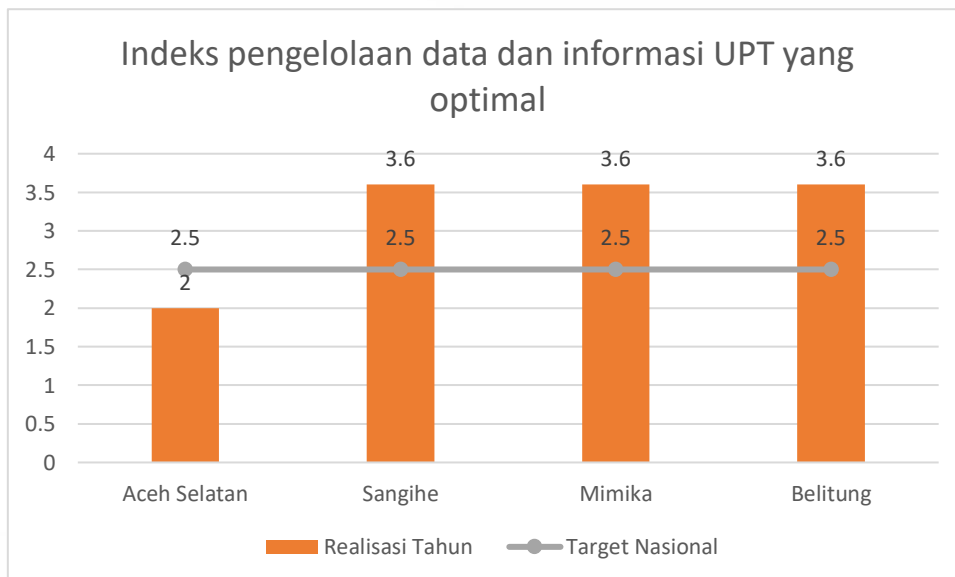
Berdasarkan grafik realisasi kinerja diatas, nilai realisasi tahun 2024 sebesar 2 dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penetapan indikator kinerja indeks pengelolaan data dan informasi pada unit Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dimulai pada tahun 2022. Hal ini dikarenakan kurangnya pemanfaatan data pada BCC yang belum diimplementasikan pada akun Kepala Loka yang baru dilantik.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Notifikasi
Indeks pengelolaan data dan	Aceh Selatan	3	2	66,67%	Kurang	●
	Sangihe	3	3,6	120,00%	Sangat Baik	●

informasi UPT yang optimal	Mimika	3	3,6	120,00%	Sangat Baik	●
	Belitung	3	3,6	120,00%	Sangat Baik	●

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tertinggi pada indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal adalah unit kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Loka POM di Kabupaten Mimika dan Loka POM di Kabupaten Belitung dengan persentase capaian sebesar 120% dan kriteria **Sangat Baik**. Capaian indicator terendah adalah Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan capaian 66,67% dan kriteria **Kurang**.



Sedangkan dari grafik diatas, terlihat bahwa jika dibandingkan dengan target nasional yaitu 2,5 hanya Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang tidak mencapai target nasional. Sedangkan 3 unit kerja Loka POM di klaster 5 lainnya telah melampaui target nasional dengan realisasi 3,6.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Komponen penilaian Indeks pengelolaan data dan informasi adalah pemanfaatan sistem di BCC dan email corporate. Perhitungan secara

komposit untuk Loka POM adalah 50% dashboard di BCC + 50% pemanfaatan email.

a) Pemanfaatan dashboard BCC

3.1. Aspek pemanfaatan sistem BCC dilihat dari dua jenis kegiatan yaitu Login dan View Dashboard dimana penilaiannya dilakukan pembobotan yaitu 40% Login dan 60% View Dashboard.

b) Email corporate

3.2. Cara perhitungan pemanfaatan email adalah jumlah email akun unit/jumlah akun balai yang aktif dibandingkan dengan jumlah total akun x 100% dengan ketentuan akun email yang aktif minimal melakukan aktifitas login 1x dalam sebulan.

Tidak tercapainya indikator indeks pengelolaan data dan informasi di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dikarenakan kurangnya pemanfaatan dashboard BCC pada view dashboard.

**e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program/kegiatan yang dilakukan untuk penilaian indeks pengelolaan data dan informasi adalah monitoring akses login ke akun masing-masing pegawai dan Login dan pemanfaatan BCC melalui akun pimpinan unit.

f. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Agar pegawai lebih konsisten dalam pemanfaatan email corporate dan aplikasi	Melakukan monitoring pemanfaatan email corporate BPOM dan	-	-	Capaian 100%	Capaian 66,67%

pelaporan yang menjadi perhitungan	pemanfaatan dashboard BCC				
------------------------------------	---------------------------	--	--	--	--

18.Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori	Notifikasi
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	87	89,17	102,49%	Sangat Baik	

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat seusai PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat. Target Indeks Kepuasan Masyarakat Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan untuk tahun 2024 adalah 87. Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan di tahun 2024 untuk 3 (tiga) jenis layanan yang dilakukan, dengan jumlah responden sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Populasi	Sampel
1	Sertifikasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)	1	1
2	Penerbitan izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)	5	2
3	Pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan	30	8
Jumlah		36	11

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan (berdasarkan hasil SKM) tahun 2024 yang diperoleh dari per unsur pelayanan adalah 89,17 dengan rincian sebagai berikut:

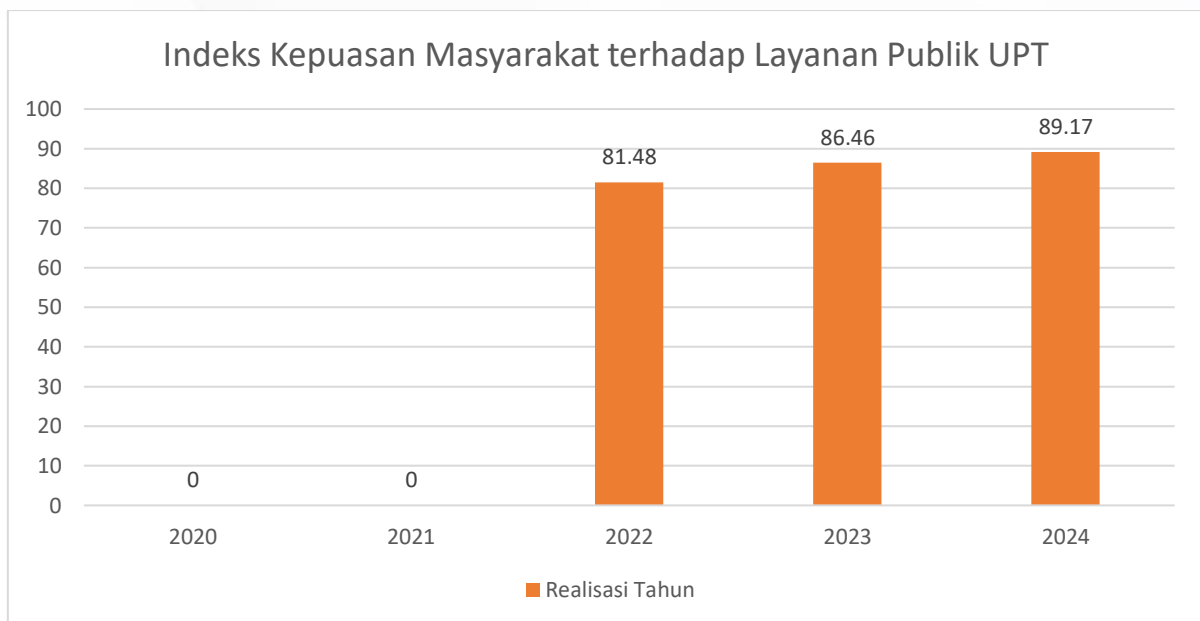
Unsur Pelayanan		2024
U1	Persyaratan	92,42
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	87,88
U3	Waktu Penyelesaian	88,89
U4	Biaya/Tarif	89,39
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	86,36
U6	Kompetensi Pelaksana	92,42
U7	Perilaku Pelaksana	95,45
U8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	84,85
U9	Sarana dan Prasarana	84,85
Nilai SKM Unit Layanan		89,17

Hasil SKM diolah melalui aplikasi SAPA APIP yang dikelola bersama antara Inspektorat Utama dan Biro Hukum dan Organisasi. Dengan hasil SKM yang diperoleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah 89,17

menunjukkan realisasi telah melampaui target tahun 2024 dengan capaian 102,49%, kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan baru melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 dan hanya berupa direktif penugasan. Indikator ini baru dituangkan dalam Perjanjian Kinerja pada tahun 2024 dan sudah ditetapkan target untuk tahun 2024.

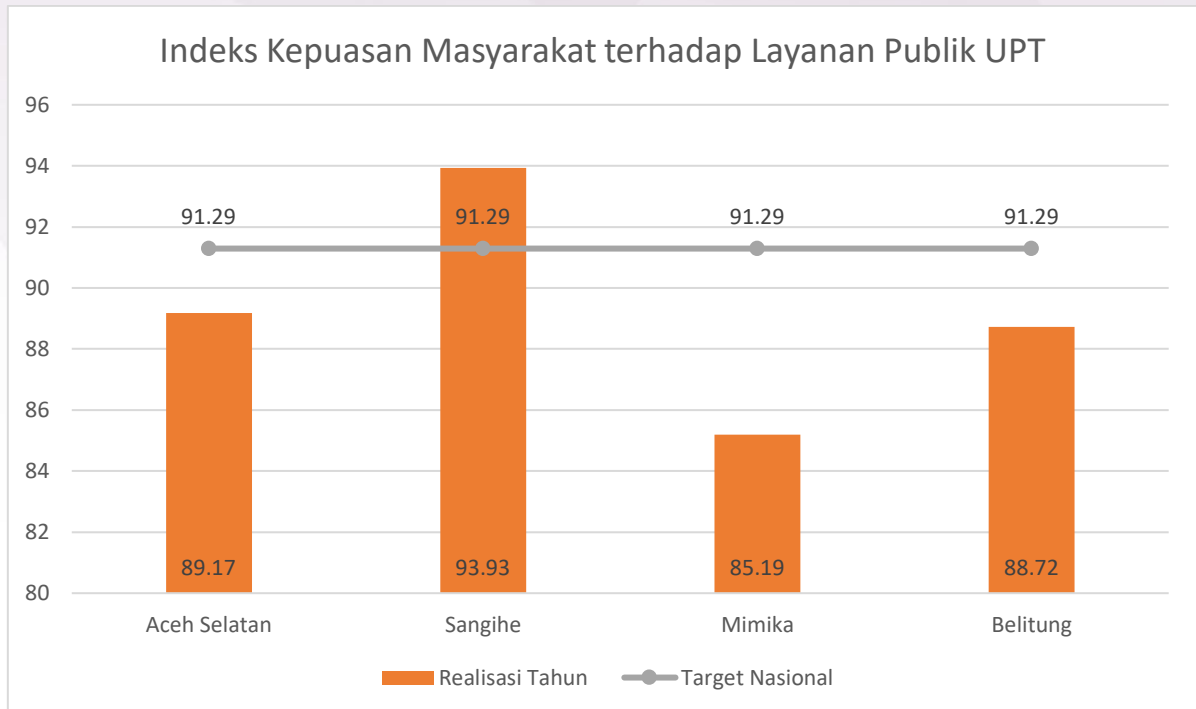


Dari grafik terlihat bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan kualitas layanan publik Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Notifikasi
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	Aceh Selatan	87	89,17	102,49%	Sangat Baik	
	Sangihe	92	93,93	102,10%	Sangat Baik	
	Mimika	88,75	85,19	95,99%	Cukup	
	Belitung	87,25	88,72	101,68%	Sangat Baik	

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tertinggi pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT adalah Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan capaian sebesar 102,49%; Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan capaian sebesar 102,10% dan Loka POM di Kabupaten Belitung dengan capaian sebesar 101,68% dengan kriteria **Sangat Baik**. Unit kerja dengan capaian terendah adalah Loka POM di Kabupaten Mimika dengan capaian sebesar 95,99% dengan kriteria **Cukup**.



Sedangkan jika dilihat pada grafik diatas, realisasi kinerja terbesar diperoleh oleh Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan hanya Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang melampaui target nasional yaitu 92,19. Sedangkan 3 unit kerja Loka POM di klaster 5 lainnya belum mencapai target nasional.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Sebagai salah satu penyedia layanan publik di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan perlu menyelenggarakan survey atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Terdapat 9 (Sembilan) unsur penilaian (sesuai pedoman PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017) yang diukur pada SKM.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan tercapainya target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan antara lain:

- Melakukan reviu secara berkala Standar Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang memuat unsur-unsur pelayanan publik;
- Menindaklanjuti hasil SKM yang telah dilakukan secara berkala dengan menyusun rencana tindak lanjut yang dititikberatkan terhadap 3 (tiga) unsur dengan nilai terendah dan masukan/saran dari pelanggan yang perlu ditindaklanjuti;
- Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme petugas pemberi layanan publik melalui Pendidikan dan Pelatihan, termasuk peningkatan soft skill pelayan publik;
- Meningkatkan kompetensi, memberikan reward dan punishment, untuk petugas layanan, serta penerapan kode etik pelaksana layanan meliputi hak, kewajiban, larangan KKN dan larangan diskriminasi.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun upaya yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu:

- Standar Pelayanan telah ditinjau ulang secara berkala setiap tahunnya. Peninjauan Standar Pelayanan dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik dengan mengundang 5 unsur masyarakat yaitu akademisi, stakeholder, pengguna layanan, organisasi masyarakat sipil, dan media massa;
- Meningkatkan fasilitas pelayanan public disesuaikan dengan sarana prasarana yang tersedia di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan;
- Memberikan layanan tanpa istirahat dan diluar jam kerja berdasarkan Surat Tugas dari pimpinan Unit Kerja;
- Menerapkan petugas yang bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan melalui kanal informasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sehingga pengguna layanan tidak perlu menunggu jawaban lebih lama;

- Menindak lanjuti hasil SKM tahun sebelumnya dan meningkatkan layanan sesuai dengan saran yang diterima dari pengguna layanan.

f. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
				Rencana Aksi	Timeline	
1.	Menetapkan responden sesuai dengan layanan yang diberikan	Melaksanakan survei langsung setelah pemberian layanan selesai	-	-	-	Capaian 102,49%

19. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kab. Aceh Selatan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori	Notifikasi
Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kab. Aceh Selatan	100	100	100,00%	Baik	

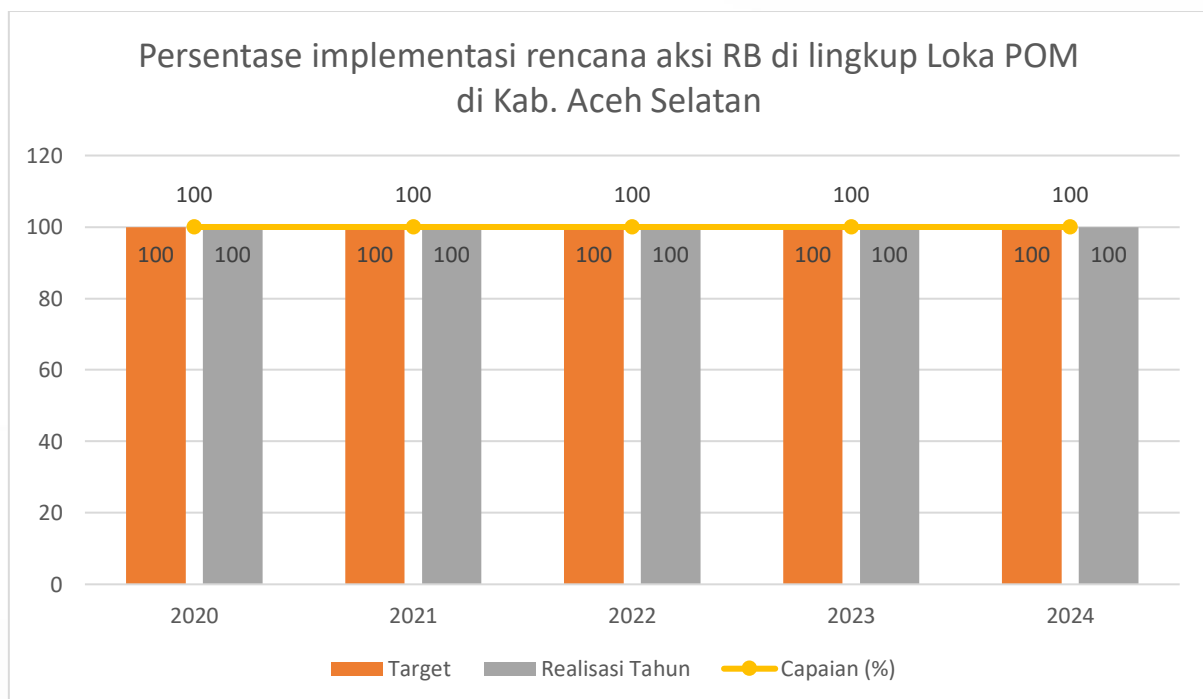
Definisi operasional indikator kinerja ini adalah rencana aksi dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi yang berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan. Indikator persentasi implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Rencana Aksi RB} = \frac{\text{Jumlah Rencana Aksi RB yang diimplementasikan}}{\text{Total Jumlah Rencana aksi RB pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Rencana aksi reformasi birokrasi di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan disusun berdasarkan 6 Kelompok kerja yakni:

- 1) Bidang Manajemen Perubahan;
- 2) Bidang Penguatan Sistem Pengawasan;
- 3) Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- 4) Bidang Penguatan Tata Laksana;
- 5) Bidang Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara;
- 6) Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

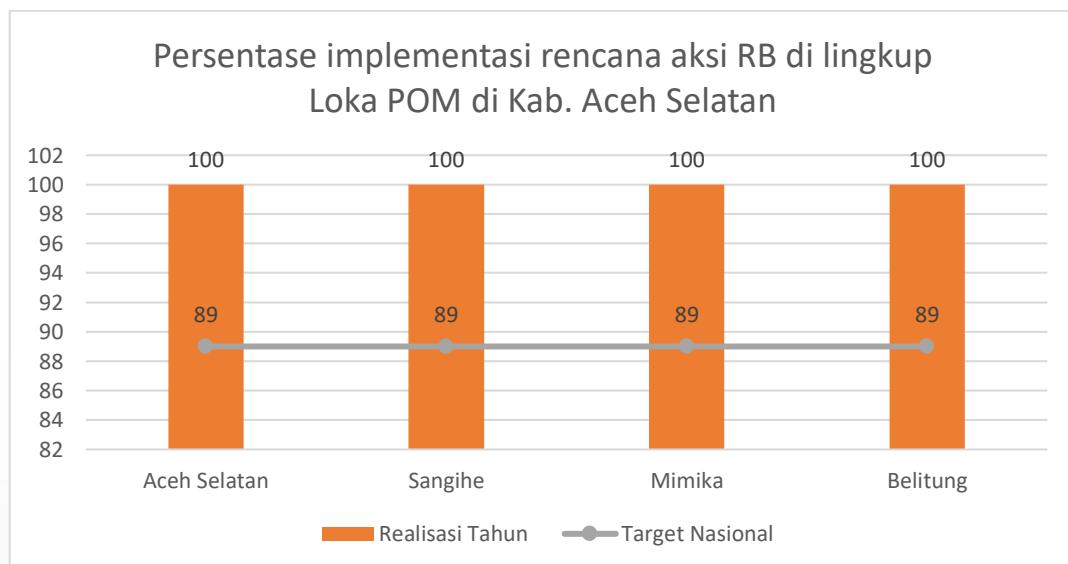


Dari grafik diatas terlihat bahwa capaian indikator Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2024 masih sama dengan capaian pada tahun 2020-2023.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Notifikasi
Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kab. Aceh Selatan	Aceh Selatan	100	100	100,00%	Baik	●
	Sangihe	100	100	100,00%	Baik	●
	Mimika	100	100	100,00%	Baik	●
	Belitung	100	100	100,00%	Baik	●

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa capaian indikator Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di seluruh unit kerja Loka POM klaster 5 adalah 100% dengan kriteria **Baik**. Hal ini menunjukkan bahwa unit kerja telah berkomitmen untuk mengimplementasikan aksi Reformasi Birokrasi di unit kerja masing-masing.



Sedangkan jika dilihat dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa seluruh unit kerja Loka POM di klaster 5 sudah melampaui target nasional dimana target nasional adalah 89 dan realisasi unit kerja adalah 100.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Pencapaian Presentase Implementasi Rencana Aksi RB di Loka POM Kabupaten Aceh Selatan dapat berhasil karena telah terlaksananya inovasi kegiatan yang mendukung implementasi rencana aksi RB, seperti contohnya melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja, hari krida, dan Jumat inspiratif.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Ketercapaian indikator implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi didukung karena adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai unit untuk dapat melakukan peningkatan terhadap kapasitas dan akuntabilitas organisasi yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik, misalnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik dan adanya pelaksanaan kegiatan yang mendukung reformasi birokrasi dengan penataan manajemen Sumberdaya Manusia yang lebih baik untuk perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja

f. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Pelaksanaan kegiatan RB secara konsisten	Melaksanakan monitoring dan evaluasi berdasarkan plan of	-	-	-	Capaian 100,00%

		action rencana aksi RB secara periodik dan tepat waktu				
--	--	--	--	--	--	--

20. Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori	Notifikasi
Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	74,29	77,09	103,77%	Sangat Baik	

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan kinerja instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, maka dari itu penyelenggaraan SAKIP di Badan POM dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja secara berjenjang mulai dari level Satuan kerja, unit organisasi, sampai dengan level Badan POM dan menjadi indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik dan dinilai selama 1 kali dalam setahun.

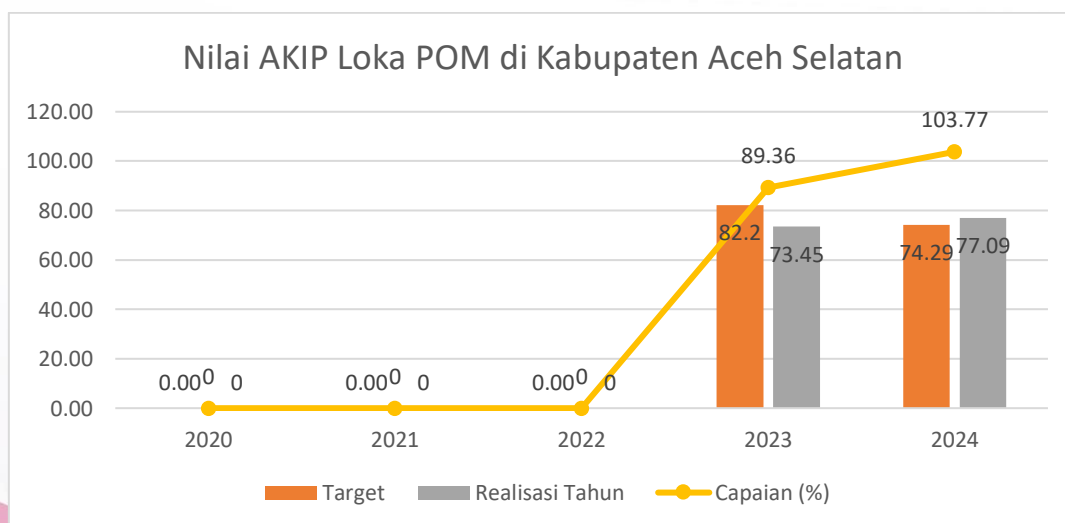
Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain:

- 1) Perencanaan Kinerja;
- 2) Pengukuran Kinerja;
- 3) Pelaporan Kinerja, dan
- 4) Evaluasi AKIP.

Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:

- 1) AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100;
- 2) A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90;
- 3) BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80 ;
- 4) B (Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70;
- 5) CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60;
- 6) C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50;
- 7) D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30.

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

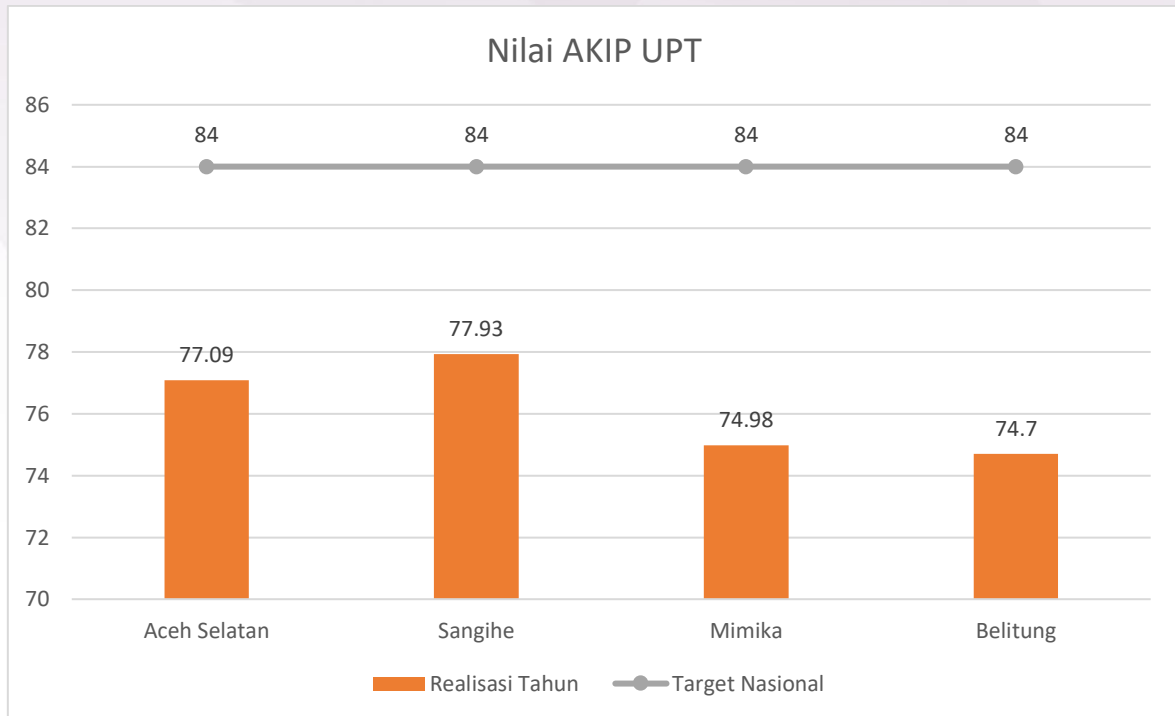


Berdasarkan grafik realisasi kinerja diatas, nilai realisasi tahun 2024 sebesar 77,09 dengan capaian 103,77 dan kriteria **Sangat Baik**. Indikator Nilai AKIP tersebut baru tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja unit Loka POM pada tahun 2023 sehingga perbandingan realisasi dan capaian hanya pada tahun 2023 dan 2024. Peningkatan realisasi dan capaian sebanding dengan peningkatan target di tiap tahunnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Notifikasi
Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Aceh Selatan	74,29	77,09	103,77%	Sangat Baik	
	Sangihe	74,29	77,93	104,90%	Sangat Baik	
	Mimika	74,29	74,98	100,93%	Sangat Baik	
	Belitung	74,29	74,7	100,55%	Sangat Baik	

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator Nilai AKIP UPT pada seluruh unit kerja Loka POM klaster 5 adalah kriteria **Sangat Baik**. Yang tertinggi adalah Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan capaian sebesar 104,90%; kemudian Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebesar 103,77%; Loka POM di Kabupaten Mimika dengan capaian 100,93% dan terakhir Loka POM di Kabupaten Belitung dengan capaian 100,55%.



Sedangkan pada grafik realisasi Nilai AKIP diatas dapat dilihat bahwa seluruh unit kerja pada klaster yang sama menunjukkan hasil lebih rendah disbanding target nasional. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perlunya perbaikan berkelanjutan terhadap penerapan sistem akuntabilitas kinerja secara menyeluruh pada semua aspek dan didukung oleh perkuatan sistem secara terpusat untuk dapat mengejar target yang telah ditetapkan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Realisasi nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024 telah berhasil melebihi target Tahun 2024 yaitu sebesar 77,09 dengan kategori BB (Sangat Baik). Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai tersebut adalah melakukan perbaikan sesuai rekomendasi penilaian AKIP di Tahun 2023 diantaranya menyelaraskan data capaian kinerja antara sumber data dengan laporan kinerja, menyusun SOP pengumpulan data kinerja, menyusun laporan kinerja dengan penjelasan terkait pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberi dampak signifikan dalam proses pencapaian kinerja periode berikutnya.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan sebagai upaya pencapaian target nilai AKIP antara lain melaksanakan evaluasi secara rutin setiap bulan membahas capaian IKU serta kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, tim sakip mengikuti bimtek SAKIP melalui online. Dengan ditingkatkannya kompetensi tim sakip diharapkan perbaikan dapat selalu dilakukan untuk pelaksanaan sistem AKIP yang lebih baik setiap periodenya.

f. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi	Kondisi
		Selesai	Belum		Sebelum	Setelah
			Rencana Aksi	Timeline	Rencana Aksi	Rencana Aksi
1.	Melakukan monitoring realisasi untuk memastikan target tahun 2024 tercapai pada bulan Desember 2024 dan Melakukan penyesuaian format pelaporan sesuai ketentuan/pedoman	Monitoring realisasi untuk memastikan target tahun 2024 tercapai pada bulan Desember 2024 dan Format pelaporan disesuaikan dengan pedoman	-	-	Adanya rekomendasi perbaikan dalam format laporan kinerja yang belum sesuai dengan pedoman	Format pelaporan telah disesuaikan dengan pedoman SAKIP

21. Nilai Pengelolaan Kearsipan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori	Notifikasi
-------------------	-------------	----------------	-----------	----------	------------

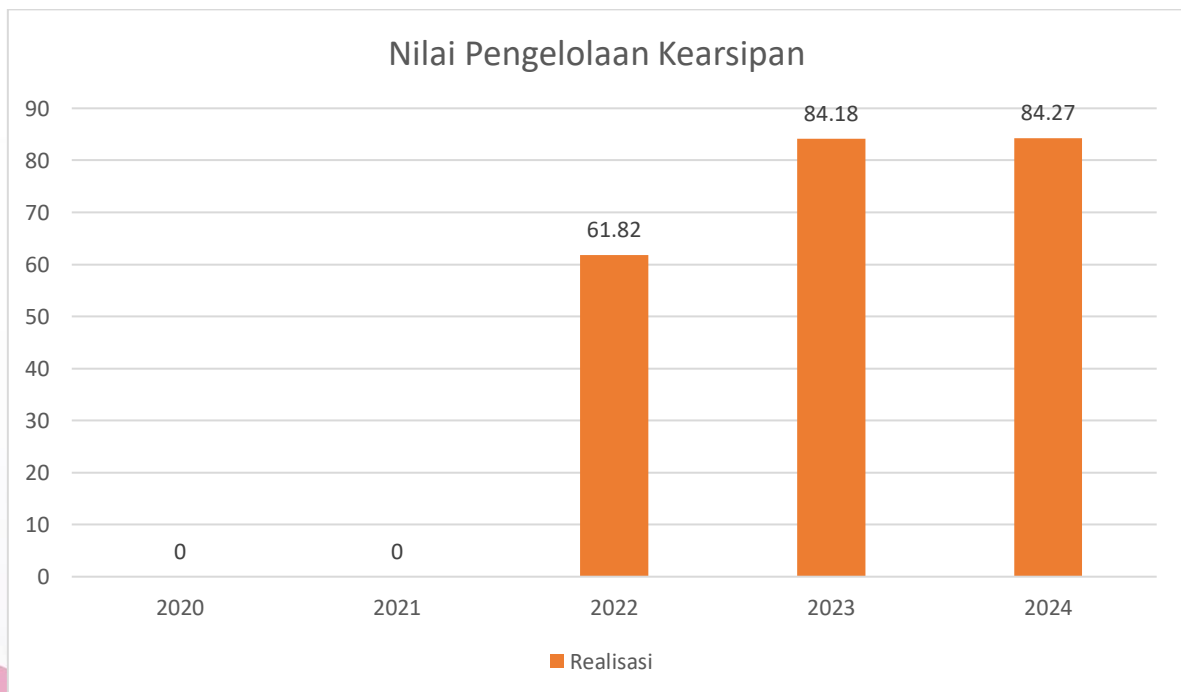
Nilai Pengelolaan Kearsipan	84,18	84,27	100,11%	Sangat Baik	
------------------------------------	--------------	--------------	----------------	--------------------	---

Nilai pengelolaan kearsipan unit kerja dihitung berdasarkan:

1. Kepatuhan terhadap Implementasi Kebijakan Kearsipan (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Kearsipan);
2. Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan;
3. Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip Dinamis);
4. Penyelamatan Arsip bernilai guna permanen;
5. Sumber Daya Kearsipan meliputi : SDM Kearsipan, Organisasi Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan, Pendanaan/ Anggaran.

Formula perhitungan capaian: 60% untuk aspek Pengelolaan Arsip Dinamis, dan 40% untuk aspek Sumber Daya Kearsipan.

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya



Berdasarkan grafik realisasi kinerja diatas, nilai realisasi tahun 2024 sebesar 84,27 dengan kriteria **Sangat Baik**. Pada tahun 2022 dan 2023, indikator tersebut merupakan direktif penugasan dan pada tahun 2024 dimasukkan dalam Perjanjian Kinerja. Jika dilihat dari grafik diatas, terlihat bahwa terjadi peningkatan realisasi dari tahun 2022-2024 yang menunjukkan bahwa pengelolaan kearsipan di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sudah terkelola dan dikendalikan dengan baik.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Notifikasi
Nilai Pengelolaan Kearsipan	Aceh Selatan	84,18	84,27	100,11%	Sangat Baik	
	Sangihe	71,12	87,83	123,50%	Tidak Dapat Disimpulkan	
	Mimika	79,96	83,71	104,69%	Sangat Baik	
	Belitung	90,21	91,88	101,85%	Sangat Baik	

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tertinggi pada indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan adalah Loka POM di Kabupaten Mimika dengan capaian sebesar 104,69%; Loka POM di Kabupaten Belitung dengan capaian 101,85%; dan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan capaian 100,11% dengan kriteria **Sangat Baik**. Sedangkan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe mendapatkan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan** dengan capaian 123,50%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Pencapaian Nilai Pengelolaan Kearsipan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dapat berhasil tercapai karena pengelolaan arsip sudah sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor HK.02.02.1.25.07.21.300 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan Badan POM, selain itu juga komitmen dari seluruh pegawai dalam pengelolaan kearsipan.

**e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Ketercapaian indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan didukung karena adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai unit kerja untuk dapat melakukan pengelolaan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu bentuk komitmen pimpinan adalah dengan mengusulkan pengadaan SDM Arsiparis untuk Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Selain itu, Biro Umum juga rutin melakukan pelatihan dan pendampingan kepada petugas di unit kerja.

f. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Monitoring pencatatan kearsipan	Monitoring pencatatan kearsipan	-	-	-	Capaian 100,11%

22. Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Aceh Selatan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori	Notifikasi
Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Aceh Selatan	91,29	85,77	93,95%	Cukup	

Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Pengukuran berdasarkan Peraturan Menteri PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Dan pada tahun 2024, pengukuran Indeks Profesionalitas ASN didasarkan pada Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Tanggal 20 Juni 2024 Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 Tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024.

4 dimensi penilaian Indeks Profesionalitas ASN adalah:

1) Dimensi kualifikasi

Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai,

2) Dimensi kinerja

Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan,

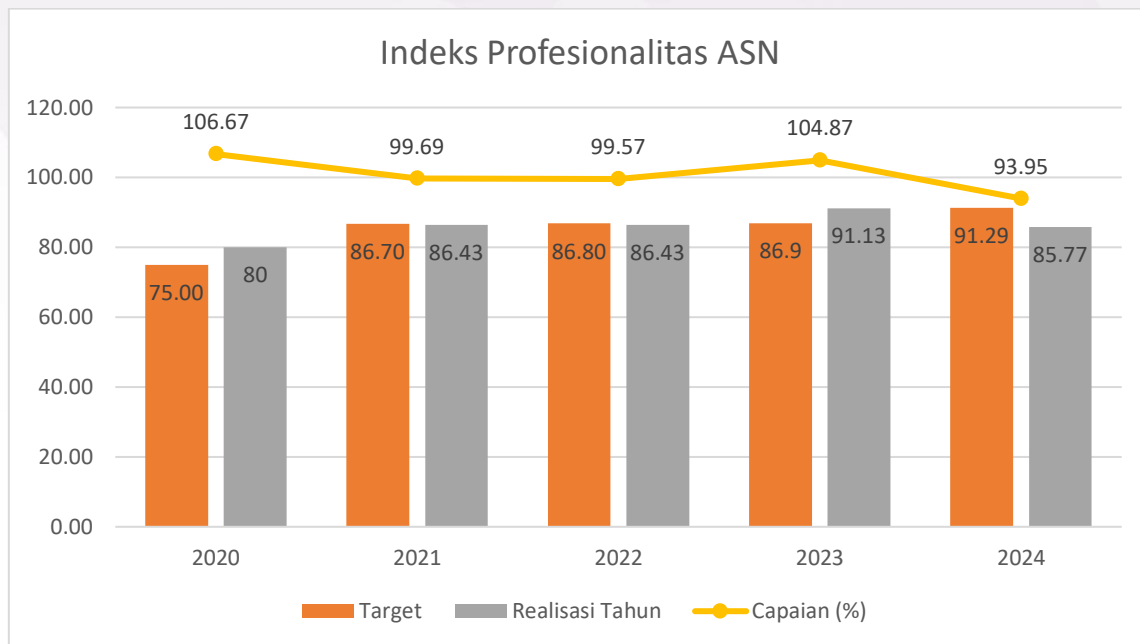
3) Dimensi kompetensi

Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS,

4) Dimensi disiplin

Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuan hukuman disiplin yang pernah dialami.

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

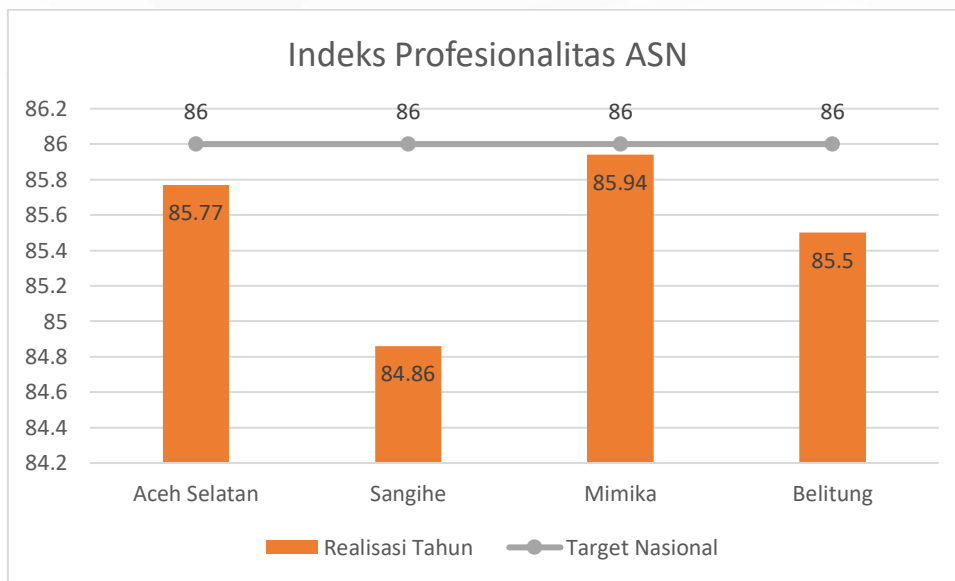


Berdasarkan grafik realisasi kinerja diatas, nilai realisasi tahun 2024 adalah sebesar 85,77 dengan capaian sebesar 93,95% dan kriteria **Cukup** menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun capaian IKU ini dikeluarkan (di *exclude*) dari perhitungan NPSS Tahun 2024 dikarenakan adanya perubahan instrumen pengukuran dari instansi pengampu sehingga tidak dilakukan penilaian dan masuk dalam kriteria **Belum Ada Capaian**.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Notifikasi
Indeks Profesionalitas ASN	Aceh Selatan	91,29	85,77	93,95%	Cukup	●
	Sangihe	88,57	84,86	95,81%	Cukup	●
	Mimika	89,5	85,94	96,02%	Cukup	●
	Belitung	89,55	85,5	95,48%	Cukup	●

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tertinggi pada indikator Indeks Profesionalitas ASN pada unit kerja Loka POM di klaster 5 adalah Loka POM Mimika dengan capaian 96,02%; Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan capaian 95,81%; Loka POM di Kabupaten Belitung dengan capaian 95,48%; dan yang terendah adalah Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan capaian 93,95% dan seluruh UPT dengan kriteria **Cukup**.



Sedangkan pada grafik diatas dapat dilihat realisasi kinerja terbesar pada unit kerja Loka POM di klaster 5 diperoleh oleh UPT Loka POM di Kabupaten Mimika dengan realisasi 85,94. Target nasional pada indikator ini adalah 86, sehingga tidak ada satupun unit kerja Loka POM di klaster 5 yang melampaui target nasional.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Tanggal 20 Juni 2024 Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 menyebutkan bahwa ada beberapa perubahan dimensi penilaian yaitu:

1. Pegawai yang dinilai untuk IP ASN 2024 adalah PNS dan PPPK, dimana rata - rata pegawai PPPK belum melaksanakan diklat fungsional;
2. Penilaian kinerja ditambahkan sebagai komponen pada dimensi Kompetensi dengan bobot 25 dari nilai 40.

Salah satu penurunan nilai IP ASN Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2024 dikarenakan rata-rata nilai kinerja Pegawai Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah Baik (20), sehingga nilai maksimal pegawai pada dimensi kinerja adalah 35. Selain itu, dengan adanya pergantian Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dipertengahan tahun sehingga Kepala Loka POM yang baru dilantik belum mengikuti Diklat Kepemimpinan yang menjadi salah satu poin penting dalam pemenuhan IP ASN.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Motivasi pegawai untuk mendapatkan pengembangan kompetensi berasal dari kebutuhan atas pemenuhan standar kompetensi dan target yang telah ditetapkan pada setiap pegawai yang tercantum pada SKP sesuai rencana kinerja yaitu pengembangan kompetensi pegawai diselesaikan tepat waktu dengan kuantitas persentase pengembangan kompetensi pegawai yang diselesaikan 100% dan ketepatan waktu penyelesaian 1 tahun.

Adapun langkah yang dilakukan diantaranya:

- 1) Perencanaan pengembangan kompetensi yang sudah dilakukan setiap tahunnya, dimana setiap pegawai minimal mendapatkan pengembangan kompetensi 20 (dua puluh) Jam Pelajaran;
- 2) Adanya program tugas belajar dan izin belajar memberi kesempatan bagi pegawai untuk meningkatkan kualifikasinya;
- 3) melakukan sosialisasi peraturan disiplin saat diseminasi dan memberlakukan reward and punishment melalui *Employee Of The Month*;

- 4) bersurat ke PPSDM agar pejabat struktural yang belum diklat kepemimpinan dapat segera diikuti diklat untuk mendukung peningkatan Indeks Profesionalitas ASN.

f. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi	Kondisi
		Selesai	Belum		Sebelum	Setelah
			Rencana Aksi	Timeline	Rencana Aksi	Rencana Aksi
1.	Memenuhi target penilaian yang menjadi dimensi perhitungan IP ASN pada setiap pegawai	Melakukan monitoring terhadap capaian IP ASN pegawai Tahun 2024	-	-	-	Capaian 93,95%

23. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori	Notifikasi
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	89,89	81,91	91,12%	Cukup	

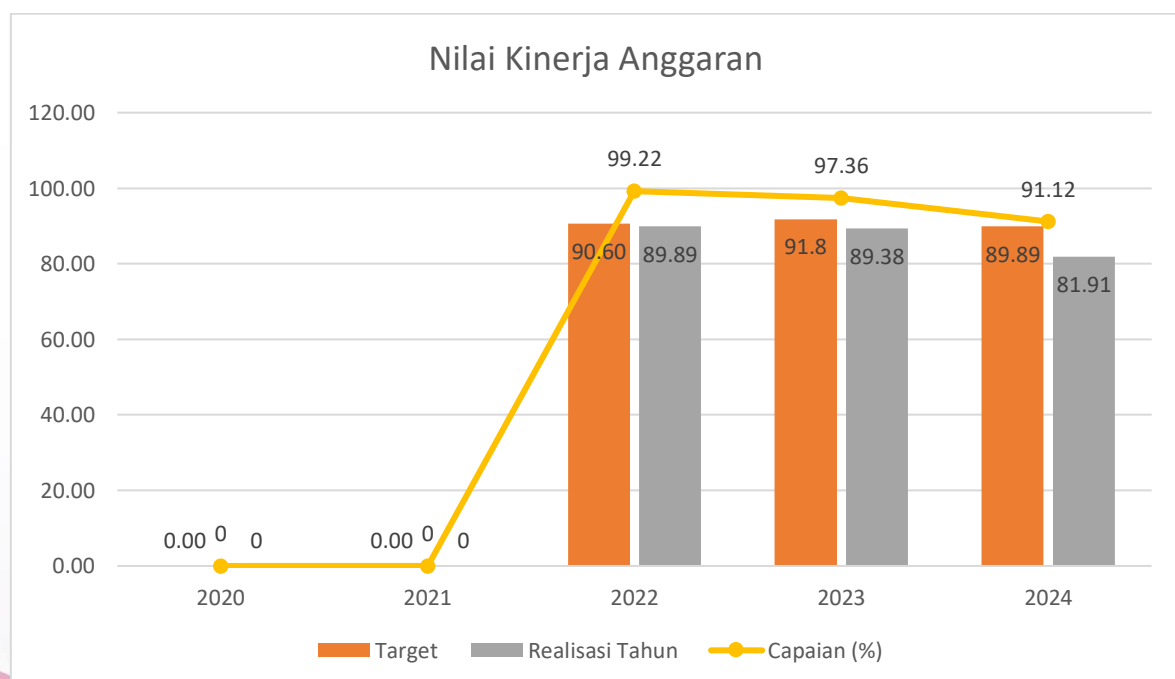
Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai PMK No. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Indikator Kinerja Pelaksanaan

Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian negara/Lembaga. IKPA dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Dispensasi SPM sebagai pengurang nilai IKPA.

Fokus formulasi penilaian IKPA terdapat pada 3 aspek yaitu:

- 1) kualitas perencanaan anggaran (25%);
- 3.3. pembobotan nilai untuk poin ini adalah revisi DIPA (10%), deviasi halaman III DIPA (15%).
- 2) kualitas pelaksanaan anggaran (50%);
- 3.4. pembobotan nilai untuk poin ini adalah penyerapan anggaran (20%); data kontrak (10%), penyelesaian tagihan (10%), pengelolaan UP dan TUP (10%),
- 3) kualitas hasil pelaksanaan anggaran (25%).
- 3.5. Pembobotan nilai untuk poin ini adalah capaian output (25%).

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

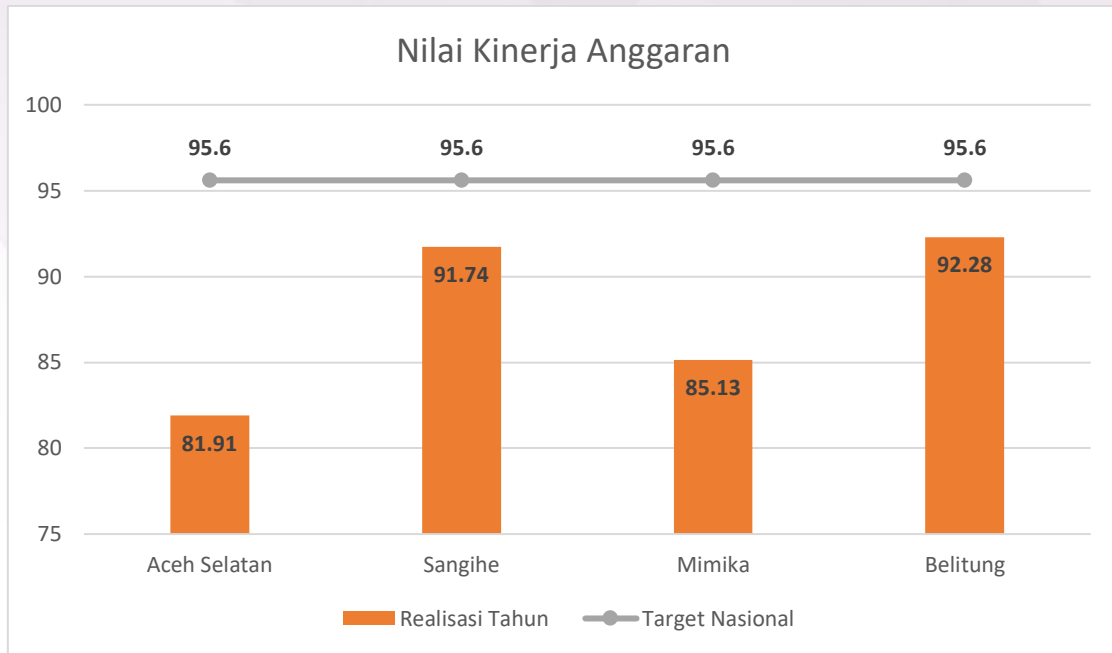


Berdasarkan grafik realisasi kinerja diatas, dapat dilihat realisasi tahun 2024 sebesar 81,91 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Indikator Nilai Kinerja Anggaran tersebut baru ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja mulai tahun 2022, sehingga perbandingan realisasi terhadap tahun hanya dilakukan pada tahun 2022, 2023 dan 2024. Target tahun 2024 sudah disesuaikan dengan realisasi tahun sebelumnya, namun masih belum mencapai target.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Notifikasi
Nilai Kinerja Anggaran	Aceh Selatan	89,89	81,91	91,12%	Cukup	
	Sangihe	90,78	91,74	101,06%	Sangat Baik	
	Mimika	89,68	85,13	94,93%	Cukup	
	Belitung	90,29	92,28	102,20%	Sangat Baik	

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tertinggi pada indikator Nilai Kinerja Anggaran pada unit kerja Loka POM klaster 5 adalah Loka POM di Kabupaten Belitung dengan capaian sebesar 102,20% dan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan capaian 101,06% dan kriteria **Sangat Baik**. Unit kerja dengan capaian terendah adalah Loka POM di Kabupaten Mimika dengan capaian dengan 94,93% dan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan capaian 91,12% dengan kriteria **Cukup**.



Sedangkan pada grafik diatas dapat dilihat bahwa realisasi seluruh unit kerja Loka POM di klaster 5 belum ada yang melampaui target nasional, dimana target nasional adalah 95,6.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Capaian nilai kinerja anggaran tahun 2024 belum mencapai target tahun 2024. Dari 7 (tujuh) indikator pada penilaian IKPA, 6 (enam) indikator sudah mendapatkan nilai 100 yaitu revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, data kontrak, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dan capaian output. Sedangkan 1 (satu) indikator yaitu penyerapan anggaran mendapatkan nilai 19,85 dari 20. Ketidaksesuaian penyerapan anggaran terjadi pada bulan Juni pada penghitungan Gaji ke-14.



Selain itu, penggunaan SBK dan efisiensi SBK juga belum tercapai di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. SBK di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah anggaran perkara di bidang penyidikan obat dan makanan di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, dimana target perkara di tahun 2024 adalah 2 perkara dan hanya tercapai 1 perkara.



"Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RO) sambil menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi"

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai IKPA dan EKA:

- Melakukan evaluasi terhadap komponen-komponen yang menjadi penilaian kinerja anggaran baik pada nilai IKPA ataupun EKA Loka POM secara rutin;
- Melakukan Koordinasi dan mengikuti peningkatan Kompetensi bagi petugas keuangan yang bersumber dari KPPN dan atau DJA untuk peningkatan pemahaman terkait komponen penilaian IKPA dan EKA serta tips untuk mencapai nilai yang optimal;
- Hasil evaluasi terhadap komponen-komponen yang menjadi penilaian kinerja anggaran baik pada nilai IKPA ataupun EKA agar ditindaklanjuti secara optimal oleh semua pihak/bagian yang terlibat dalam komponen penilaian IKPA dan EKA;
- melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas realisasi output, realisasi anggaran dan capaian IKU serta kendala dan solusi untuk mengatasi kendala.

f. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Koordinasi dengan pusat terkait anggaran yang diblokir mandiri yang mengakibatkan serapan anggaran tidak tercapai 100%, dan koordinasi internal dengan	Melaksanakan monitoring terhadap kesesuaian pelaksanaan kegiatan perencanaan pada halaman III DIPA	-	-	-	Capaian 91,13%

masing-masing Katim terkait capaian output.					
---	--	--	--	--	--

24. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

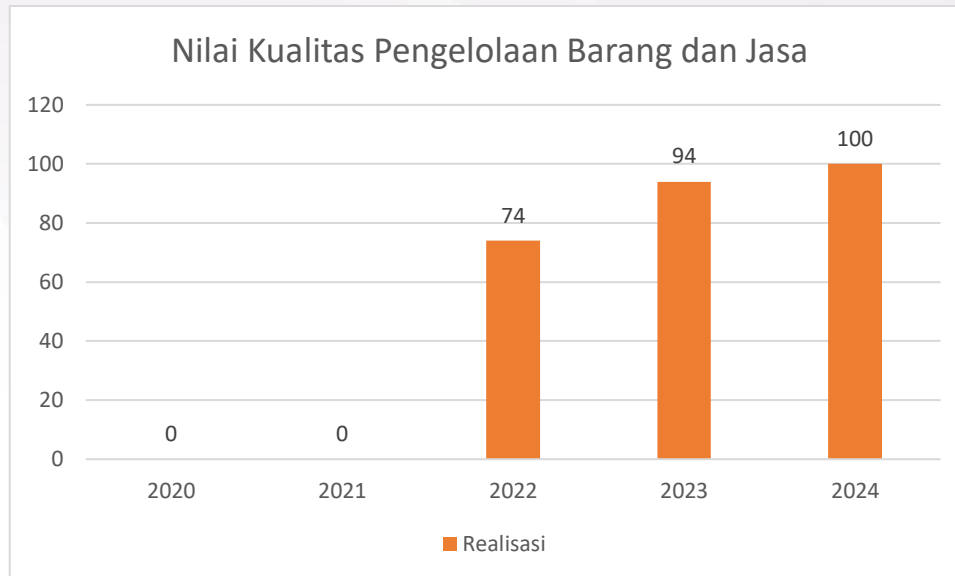
Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori	Notifikasi
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	76,19	100	131,25%	Tidak Dapat Disimpulkan	

Nilai pengelolaan pengadaan barang dan jasa unit kerja dihitung berdasarkan Pemanfaatan Sistem Pengadaan dengan memperhatikan 5 Indikator yaitu:

- Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya (Bobot 10%);
- Persentase penerapan proses E- Tendering pada pengadaan barang/jasa (Bobot 5%);
- Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing) (Bobot 5%);
- Persentase penerapan proses non E-Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE (Bobot 5%);
- Persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE (Bobot 5%).

Untuk penilaian Total Persentase Indeks Pemanfaatan Sistem akan di bulatkan ke 100% untuk memudahkan penilaian.

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya



Berdasarkan grafik realisasi kinerja diatas, dapat dilihat bahwa realisasi indikator Nilai kualitas pengelolaan Barang dan Jasa semakin meningkat di tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan Barang dan Jasa di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan semakin baik dan transparan.

Target tahun 2024 didasarkan pada tren realisasi 2022 dan 2023, dengan tetap mempertimbangkan batas bawah penetapan target, yaitu untuk Satker Pusat/UPT yang memiliki nilai pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022 di atas 75, maka target kinerja mengikuti baseline nilai tahun 2022 sesuai dengan surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia Nomor B-KP.09.01.24.243.12.22.376 tanggal 29 Desember 2022; dan untuk Satker Pusat/UPT yang memiliki nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa Tahun 2022 di bawah atau sama dengan 75, maka target kinerja ditetapkan pada range angka 70-74. Indikator ini baru ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja pada tahun 2024 dan dikarenakan target pada tahun sebelumnya berupa range, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan capaian realisasi.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Notifikasi
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Aceh Selatan	76,19	100	131,25%	Tidak Dapat Disimpulkan	
	Sangihe	100	100	100,00%	Baik	
	Mimika	70	100	142,86%	Tidak Dapat Disimpulkan	
	Belitung	91,34	95	104,01%	Sangat Baik	

Berdasarkan tabel realisasi kinerja diatas, dapat dilihat bahwa capaian tertinggi di unit kerja Loka POM klaster 5 adalah Loka POM di Kabupaten Belitung dengan capaian 104,01% dengan kriteria **Sangat Baik**. Lalu Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan capaian sebesar 100% dengan kriteria **Baik**. Sedangkan 2 unit kerja lainnya yaitu Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dan Loka POM di Kabupaten Mimika mendapatkan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan** karena realisasi sangat tinggi jika dibandingkan dengan target tahun 2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tercapainya indikator Nilai kualitas pengelolaan Barang dan Jasa pada tahun 2024 dikarenakan proses pengadaan barang dan jasa di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sudah sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku. Selain itu Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sudah mendapatkan pelatihan dan selalu berkoordinasi dengan unit pengampu.

**e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target pada indikator ini adalah:

- Membuat perencanaan pengadaan dengan matang untuk setiap paket pengadaan disesuaikan dengan serapan anggaran;
- Seluruh dokumen pengadaan telah diarsipkan dengan baik sesuai ketentuan pengarsipan dokumen;
- Monitoring dan evaluasi penyedia barang dan jasa dalam penyelesaian paket pengadaan;
- Seluruh pengadaan di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan menggunakan e-purchasing karena nilai pengadaan berada dibawah 50 juta rupiah;
- Pejabat pengadaan Barang dan Jasa telah mendapatkan pelatihan dan selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi terkait.

f. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	membuat perencanaan yang matang untuk setiap paket pengadaan yang akan dilaksanakan dan melakukan evaluasi berkelanjutan serta	Melakukan koordinasi dan Monitoring dengan penyedia barang/jasa untuk penyelesaian paket pengadaan yang telah selesai terealisasi sesuai ketentuan	-	-	-	Capaian 131,25%

mendokumentasikan berkas pengadaan secara transparansi dan akuntabel	sehingga pelaporan ketercapaian dapat segera dilakukan penilaian.				
--	---	--	--	--	--

25. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori	Notifikasi
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	75	93,7	124,93%	Tidak Dapat Disimpulkan	

Pengelolaan BMN terdiri dari berbagai aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

Aspek yang dipergunakan untuk kuantitasi adalah Penatausahaan, Penggunaan, Penghapusan dan Pemusnahan.

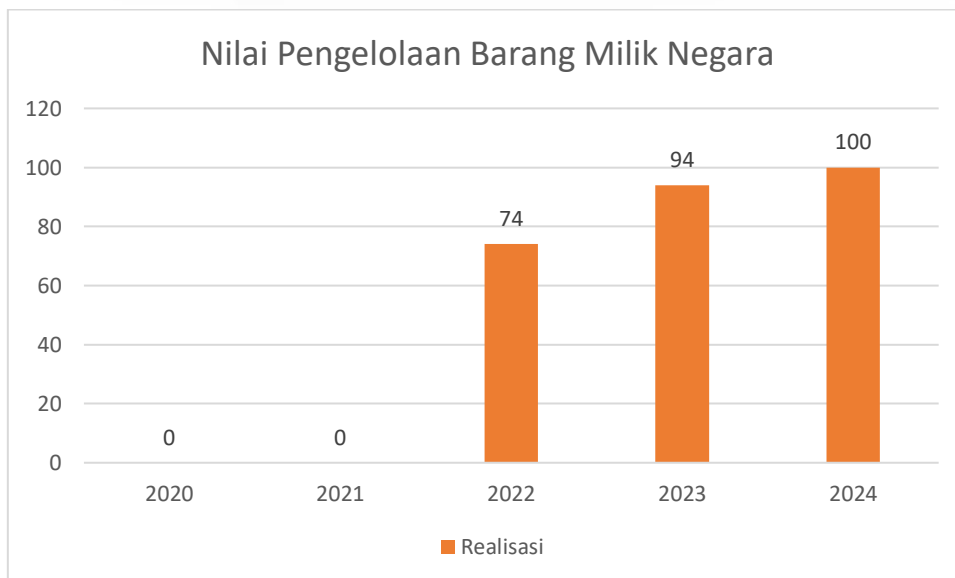
- Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap kegiatan Penatausahaan adalah Pelaporan Yang Baik. Pelaporan yang baik dinilai dari kualitas pelaporan sesuai PMK 181/PMK.06/2016 dan waktu penyampaian laporan.
 - Kualitas pelaporan (Bobot 75%)

- Pelaporan tepat waktu (Bobot 25%). Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut
 - Tanggal penerimaan $> H+3$: Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)
 - $H-0 < \text{Tanggal penerimaan} \leq H+3$: Tidak tepat waktu (Skor 25)
 - $H-3 < \text{tanggal penerimaan} \leq H-0$: Tepat waktu (Skor 75)
 - Tanggal Penerimaan $\leq H-3$: Sangat tepat waktu (Skor 100)
- Ketepatan waktu penyampaian RKBMN. Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut
 - Tanggal penerimaan $> H+3$: Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)
 - $H-0 < \text{Tanggal penerimaan} \leq H+3$: Tidak tepat waktu (Skor 25)
 - $H-3 < \text{tanggal penerimaan} \leq H-0$: Tepat waktu (Skor 75)
 - Tanggal Penerimaan $\leq H-3$: Sangat tepat waktu (Skor 100)
- Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. BMN yang digunakan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang pada instansi yang menguasai BMN tersebut (PMK 246/PMK.06/2014).
- Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) adalah: $(\text{Total Nilai Aset yang telah diPSP (SIMAN)} / \text{Total Aset}) \times 100\%$.
- Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase penghapusan adalah: $\text{nilai total penghapusan yang diusulkan disetujui} / \text{total barang rusak berat} \times 100\%$.

- Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan /atau kegunaan BMN (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase Pemusnahan adalah: Nilai total pemusnahan yang diusulkan/ total barang usang atau rusak x 100 %.

Persentase capaian indikator nilai pengelolaan Barang Milik Negara adalah **Tidak Dapat Disimpulkan**, hal ini dikarenakan target yang ditetapkan pada tahun 2024 terlalu rendah dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya.

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya



Berdasarkan grafik realisasi kinerja diatas, dapat dilihat bahwa realisasi indikator Nilai pengelolaan Barang Milik Negara semakin meningkat di tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan semakin baik, transparan, dan sesuai dengan ketentuan. Indikator ini baru ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja pada tahun 2024 dan dikarenakan target pada tahun sebelumnya berupa range, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan capaian realisasi

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Notifikasi
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Aceh Selatan	75	93,7	124,93%	Tidak Dapat Disimpulkan	
	Sangihe	64	90,05	140,70%	Tidak Dapat Disimpulkan	
	Mimika	66	91,21	138,20%	Tidak Dapat Disimpulkan	
	Belitung	80	93,18	116,48%	Sangat Baik	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hanya Loka POM di Kabupaten Belitung yang mendapatkan kriteria **Sangat Baik** dengan persentase capaian sebesar 116,48%. Sedangkan 3 unit kerja Loka POM di klaster 5 lainnya mendapatkan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan** dengan capaian 124,93% untuk Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, 140,70% untuk Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan 138,20% untuk Loka POM di Kabupaten Mimika. Hal ini menunjukkan bahwa target ditetapkan masih rendah dan perlu dilakukan penyesuaian target untuk kedepannya.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tercapainya indikator Nilai pengelolaan Barang Milik Negara pada tahun 2024 dikarenakan penatausahaan, penggunaan, penghapusan dan pemusnahan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, seluruh pegawai Loka POM berkomitmen dalam penggunaan Barang Milik Negara yang sesuai dengan peruntukannya. Penanggungjawab Barang Milik Negara juga telah mendapatkan pelatihan dan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait.

**e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target pada indikator ini adalah:

- Pengelola BMN Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan, pemanfaatan dan pelaporan pengelolaan Barang Milik Negara;
- Komitmen pimpinan dengan memasukkan Barang Milik Negara kedalam salah satu bahan audit Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada tahun berjalan;
- Konsultasi dan koordinasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan Koordinator Wilayah Banda Aceh.

f. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi	Kondisi
		Selesai	Belum		Sebelum	Setelah
			Rencana Aksi	Timeline	Rencana Aksi	Rencana Aksi
1.	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh aspek penilaian	Melakukan monitoring terhadap penggunaan, pemanfaatan, pelaporan serta pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	Capaian 124,93%

26. Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

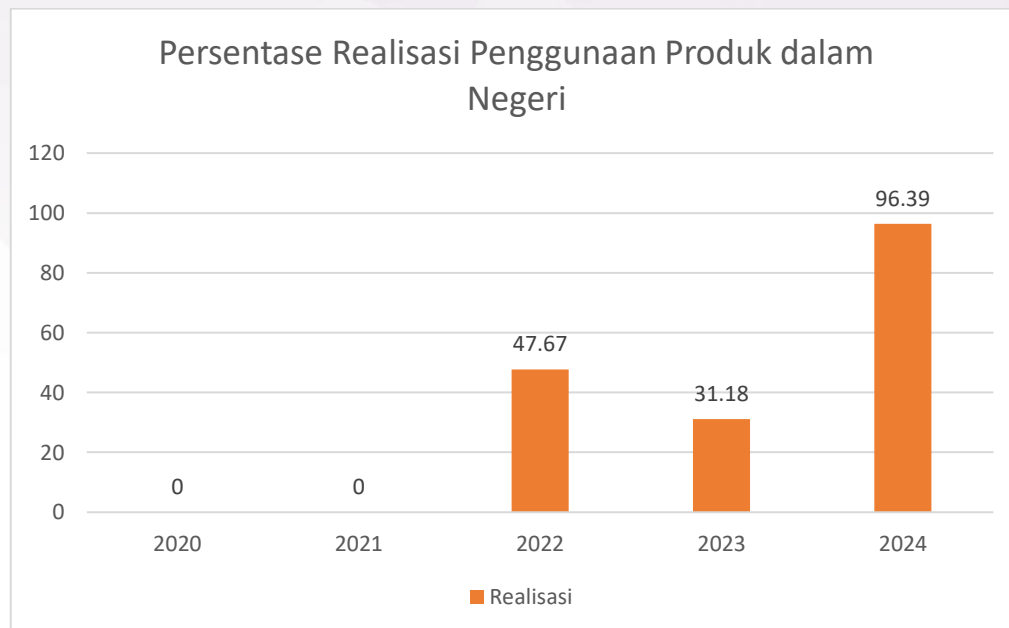
Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori	Notifikasi
Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60	96,39	160,65%	Tidak Dapat Disimpulkan	

Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri di lingkungan BPOM adalah :

- Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP.
Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan pada Satker tersebut (70%).
- Realisasi Pemilihan Belanja PDN.
Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP di Satker tersebut (30%).
- Persentase Realisasi Belanja PDN pada satuan kerja di lingkungan Badan POM pada tahun 2024 minimal 60%.

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja indikator Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri adalah 160,65% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**. Hal ini dikarenakan realisasi indikator lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan.

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya



Berdasarkan grafik realisasi kinerja diatas, dapat dilihat bahwa realisasi indikator persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri meningkat di tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan produk di unit kerja telah memperhatikan spesifikasi produk dalam negeri.

Indikator ini mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sehingga pada tahun 2024, indikator ini ditambahkan kedalam Perjanjian Kinerja tahun 2024.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Notifikasi
Persentase Realisasi	Aceh Selatan	60	96,39	160,65%	Tidak Dapat Disimpulkan	

Penggunaan Produk dalam Negeri	Sangihe	60	99,66	166,10%	Tidak Dapat Disimpulkan	●
	Mimika	60	96,64	161,07%	Tidak Dapat Disimpulkan	●
	Belitung	60	99,82	166,37%	Tidak Dapat Disimpulkan	●

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh unit kerja Loka POM di klaster 5 mendapatkan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan** karena capaian melebihi 120%. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan capaian sebesar 160,65%; Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan capaian 166,10%; Loka POM di Kabupaten Mimika dengan capaian sebesar 161,07% dan Loka POM di Kabupaten Belitung sebesar 166,37%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tercapainya indikator Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri pada tahun 2024 dikarenakan perencanaan, pemilihan dan realisasi belanja PDN sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Selain itu, pejabat pengadaan barang dan jasa juga telah mendapatkan sosialisasi dan pelatihan terkait dengan penggunaan produk dalam negeri.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target pada indikator ini adalah:

- Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sudah merencanakan, memilih dan merealisasikan belanja PDN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Pejabat Pengelola Barang dan jasa rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi PDN dari penyedia;

- Konsultasi dan koordinasi Koordinator Wilayah Banda Aceh dan instansi terkait

f. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi	Kondisi
		Selesai	Belum		Sebelum	Setelah
			Rencana Aksi	Timeline	Rencana Aksi	Rencana Aksi
1.	Melaksanakan realisasi PDN sesuai dengan target	melakukan pemilihan pengadaan barang/ jasa dengan mempertimbangkan prioritas penggunaan produk dalam negeri	-	-	-	Capaian 160,65%

3.2. Evaluasi Akhir Periode Renstra (Tahun ke-5)

1) Analisis Tren (Evaluasi Tahun Ke-5)

Analisis perkembangan kinerja indikator dari tahun baseline hingga tahun terkini berdasarkan perbandingan antara Tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan periode terkini dengan Tingkat pertumbuhan tahunan linear yang diperlukan untuk mencapai target akhir periode Renstra. Hasil analisis ini dinyatakan dalam kategori berikut:



Berdasarkan hasil analisis tren, dari 29 (dua puluh sembilan) sasaran program/kegiatan sebanyak 16 (enam belas) sasaran program/kegiatan memperoleh kategori “Meningkat *On The Track*” dan sebanyak 13 (tiga belas) sasaran program/kegiatan memperoleh kategori “Stagnant”.

Adapun tabel analisis tren Evaluasi Akhir Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Matriks Analisis Tren 2020-2024

No. Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	Baseline (2020)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA	
				2020		2021		2022		2023		2024		Perkembangan Kinerja	Kategori
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,00	80,00	91,30	91,00	91,16	91,50	91,89	92,00	97,37	97,40	96,53	133,05	Meningkat (On The Track)
2		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00	78,00	78,49	78,50	85,04	81,50	83,78	84,50	86,88	87,50	91,88	125,03	Meningkat (On The Track)
3		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85,00	85,00	95,92	95,50	87,10	96,00	88,35	96,50	97,00	97,00	97,22	133,40	Meningkat (On The Track)
4		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70,00	70,00	30,77	80,00	100,00	81,00	77,42	82,00	100,00	87,60	86,54	160,97	Meningkat (On The Track)
5		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	-				-		90,00	100,00	90,00	100,00		Stagnan
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85,00	85,00	98,13	98,00	99,11	98,80	100,00	99,40	100,00	100,00	100,00	133,44	Meningkat (On The Track)
7		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	42,50	42,50	48,88	57,00	58,45	59,00	79,59	62,00	70,78	75,39	75,81	114,80	Meningkat (On The Track)
8		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	120,00	100,00	120,00		Stagnan

No. Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	Baseline (2020)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA	
				2020		2021		2022		2023		2024		Perkembangan Kinerja	Kategori
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
9	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46,00	46,00	52,63	55,00	50,00	60,00	66,67	65,00	72,09	72,10	82,05	135,06	Meningkat (On The Track)
10		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	55,00	62,32	63,00	67,38	66,00	66,15	68,00	72,35	72,40	72,89	133,54	Meningkat (On The Track)
11		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	-	-	-	-	-	77,00	66,67	79,00	100,00	80,00	100,00		Stagnan
12		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	95,00	84,33	95,00	96,80		Stagnan
13	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	83,92	83,92	92,37	89,00	91,89	89,90	90,12	90,80	91,19	92,00	94,18	132,36	Meningkat (On The Track)
14	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	42,50	42,50	50,86	50,00	50,29	50,00	50,00	50,00	60,00	40,00	60,00	135,06	Meningkat (On The Track)
15		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	41,50	41,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	60,00	40,00	60,00	135,17	Meningkat (On The Track)

No. Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	Baseline (2020)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA	
				2020		2021		2022		2023		2024		Perkembangan Kinerja	Kategori
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
16	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82,00	82,00	21,25	75,00	100,00	77,00	55,00	80,00	70,00	50,00	66,67	140,65	Meningkat (On The Track)
17	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	-	-	-	-	-	2,25	2,50	2,50	3,00	3,00	2,00		Stagnan
18	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	-	-	-	-	-	76,00	81,48		86,46	87,00	89,17		Stagnan
19	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kab. Aceh Selatan	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kab. Aceh Selatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	75,00	100,00	131,85	Meningkat (On The Track)
20	Kab. Aceh Selatan yang optimal	Persentase Dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	131,85	Meningkat (On The Track)

No. Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	Baseline (2020)	Tahun										PERKEMBANGAN KINERJA	
				2020		2021		2022		2023		2024		Perkembangan Kinerja	Kategori
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
21	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kab. Aceh Selatan yang optimal	Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	131,85	Meningkat (On The Track)
22		Nilai AKIP UPT	-	-	-	-	-	-	-	82,20	73,45	74,29	77		Stagnan
23		Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-	-	70 - 80	62,00	70 - 80	79,87	84,18	84,27		Stagnan
24	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	75,00	75,00	80,00	86,70	86,43	86,80	86,43	86,90	91,13	87,00	85,77	133,69	Meningkat (On The Track)
25	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai kinerja anggaran UPT	-	-	-	-	-	90,60	89,89	91,80	89,38	89,89	82		Stagnan
26		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Loka POM di Kab. Aceh Selatan	95,00	95,00	100,00	93,00	100,00	-	-	-	-	-	-		Stagnan
27		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	70 - 90	66,00	70 - 90	86,48	76,19	100		Stagnan
28		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-	-	40 - 59	88,00	88,00	100,00	75,00	94		Stagnan
29		Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	96		Stagnan

2) Analisis Gap (Evaluasi Tahun Ke-5)

Merupakan perbandingan antara realisasi akhir periode Renstra terhadap target di tahun akhir periode Renstra. Hasil analisis ini dinyatakan dalam kategori berikut:

	Tercapai Realisasi $\geq$ 100% target
	Tidak Tercapai Realisasi $<$ 100% target
	Diperkirakan Tercapai Perkiraan realisasi $\geq$ 100% target (apabila capaian masih menggunakan angka prognosis)
	Diperkirakan Tidak Tercapai Perkiraan realisasi $<$ 100% target (apabila capaian masih menggunakan angka prognosis)
	Tidak Dapat Disimpulkan Tidak memiliki nilai capaian

Berdasarkan hasil analisis gap, dari 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja program/kegiatan sebanyak 17 (tujuh belas) indikator kinerja program/kegiatan memperoleh kategori “Sangat Baik”, sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja program/kegiatan memperoleh kategori “Baik”, sebanyak 1 (satu) indikator kinerja program/kegiatan memperoleh kategori “Cukup Baik”, dan sebanyak 8 (delapan) indikator kinerja program/kegiatan memperoleh kategori “Belum Dapat Disimpulkan”.

Adapun tabel analisis gap Evaluasi Akhir Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6 Matriks Analisis Gap 2020-2024

No. Kode		Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
						Targe t	Realisasi	Targe t	Realisasi	Targe t	Realisasi	Targe t	Realisasi	Targe t	Realisasi	Nilai	Kategori		
P.1		Program Pengawasan Obat dan Makanan																	
SP.1	1	Program Pengawasan Obat dan Makanan	063.01.DR																
K.1		Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	3165																
S.K.1	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	%	80,00	91,30	91,00	91,16	91,50	91,89	92,00	97,37	97,40	96,53	99,1	Baik	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	
			2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	%	78,00	78,49	78,50	85,04	81,50	83,78	84,50	86,88	87,50	91,88	105,0	Sangat Baik	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	
			3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	%	85,00	95,92	95,50	87,10	96,00	88,35	96,50	97,00	97,00	97,22	100,2	Sangat Baik	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	
			4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	%	70,00	30,77	80,00	100,00	81,00	77,42	82,00	100,00	87,60	86,54	98,8	Baik	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	
			5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	%	-	-	-	-	-	-	-	90,00	100,00	90,00	100,00	111,1	Sangat Baik	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
S.K.2	1	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	%	85,00	98,13	98,00	99,11	98,80	100,00	99,40	100,00	100,00	100,00	100,0	Sangat Baik	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	

No. Kode	Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan		
					Targe t	Realisasi	Targe t	Realisasi	Targe t	Realisasi	Targe t	Realisasi	Targe t	Realisasi	Nilai	Kategori				
P.1		Program Pengawasan Obat dan Makanan																		
SP.1	1	Program Pengawasan Obat dan Makanan		063.01.DR																
K.1		Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		3165																
S.K.2	1	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	%	42,50	48,88	57,00	58,45	59,00	79,59	62,00	70,78	75,39	75,81	100,6	Sangat Baik	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan		
		3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang	%	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	120,00	100,00	120,00	120,0	Sangat Baik	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	
		4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	%	46,00	52,63	55,00	50,00	60,00	66,67	65,00	72,09	72,10	82,05	113,8	Sangat Baik	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan			
		5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	%	55,00	62,32	63,00	67,38	66,00	66,15	68,00	72,35	72,40	72,89	100,7	Sangat Baik	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan			
		6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	%	-	-	-	-	77,00	66,67	79,00	100,00	80,00	100,00	125,0	Sangat Baik	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan			
		7	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/ Kota	%	-	-	-	-	-	-	95,00	84,33	95,00	96,80	101,9	Sangat Baik	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Indikator mulai ditetapkan pada tahun 2023		

No. Kode		Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
						Targe t	Realisasi	Targe t	Realisasi	Targe t	Realisasi	Targe t	Realisasi	Targe t	Realisasi	Nilai	Kategori		
P.1		Program Pengawasan Obat dan Makanan																	
SP.1	1	Program Pengawasan Obat dan Makanan	063.01.DR																
K.1		Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	3165																
S.K.3	1	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	%	83,92	92,37	89,00	91,89	89,90	90,12	90,80	91,19	92,00	94,18	102,4	Sangat Baik	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	
S.K.4	1	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	%	42,50	50,86	50,00	50,29	50,00	50,00	50,00	60,00	40,00	60,00	150,0	Sangat Baik	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	
			2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	%	41,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	60,00	40,00	60,00	150,0	Sangat Baik	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	
S.K.5	1	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja	1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	%	82,00	21,25	75,00	100,00	77,00	55,00	80,00	70,00	50,00	66,67	133,3	Sangat Baik	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	
S.K.6	1	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Nilai	-	-	-	-	2,25	2,50	2,50	3,00	3,00	2,00	66,7	Cukup Baik	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	
S.K.7	1	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	Nilai	-	-	-	-	76,00	81,48	0,00	86,46	87,00	89,17	102,5	Sangat Baik	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Indikator mulai ditetapkan pada tahun 2022

No. Kode		Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
P.2		Program Dukungan Manajemen																	
		Dukungan Manajemen	063.01.WA																
K.2		Pengelolaan Sarana dan Prasarana	6384																
S.K.8	1	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kab. Aceh Selatan yang optimal	1	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kab. Aceh Selatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	75,00	100,00	133,3	Sangat Baik	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	
			2	Persentase Dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-		Belum dapat disimpulkan	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	indikator hanya berlaku tahun 2020 - 2021
			3	Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-		Belum dapat disimpulkan	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	indikator hanya berlaku tahun 2020 - 2022
			4	Nilai AKIP UPT	Nilai	-	-	-	-	-	-	82,20	73,45	74,29	77		Belum dapat disimpulkan	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	
			5	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Nilai	-	-	-	-	70 - 80	62,00	70 - 80	79,87	84,18	84,27	100,1	Sangat Baik	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Indikator mulai di tetapkan pada tahun 2022 sebagai direktif penugasan SKP JPT

No. Kode		Program dan Kegiatan	Kode*	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja		Unit Pelaksana	Keterangan
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori		
P.2		Program Dukungan Manajemen																	
		Dukungan Manajemen	063.01.WA																
K.2		Pengelolaan Sarana dan Prasarana	6384																
S.K.9	1	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	1	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Nilai	75,00	80,00	86,70	86,43	86,80	86,43	86,90	91,13	87,00	85,77	98,6	Baik	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	
S.K.10	1	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	1	Nilai kinerja anggaran UPT	Nilai	-	-	-	-	90,60	89,89	91,80	89,38	89,89	82		Belum dapat disimpulkan	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	indikator baru ditetapkan pada tahun 2022
			2	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Loka POM di Kab. Aceh Selatan	%	95,00	100,00	93,00	100,00	-	-	-	-	-	-		Belum dapat disimpulkan	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	indikator hanya berlaku pada tahun 2020 - 2021
			3	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Nilai	-	-	-	-	70 - 90	66,00	70 - 90	86	76,19	100		Belum dapat disimpulkan	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Indikator mulai di tetapkan pada tahun 2022 sebagai direktif penugasan SKP JPT
			4	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Nilai	-	-	-	-	40 - 59	88,00	88,00	100	75,00	94		Belum dapat disimpulkan	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Indikator mulai di tetapkan pada tahun 2022 sebagai direktif penugasan SKP JPT
			5	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	%	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	96		Belum dapat disimpulkan	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	indikator baru ditetapkan pada tahun 2024

3.3. Evaluasi Ketercapaian Tujuan Rencana Strategis

Hasil evaluasi ketercapaian tujuan rencana strategis menyajikan analisis realisasi indikator sasaran kegiatan dan analisis realisasi anggaran per indikator sasaran kegiatan atas kinerja pelaksanaan Renstra hingga tahun ke-5 (periode 2020-2024). Analisis dilakukan secara komprehensif serta menjelaskan penyebab ketercapaian dan ketidaktercapaian kinerja. Penilaian ketercapaian tujuan dinyatakan dalam kategori berikut:

- 1) Tujuan sudah tercapai/on track jika capaian rata-rata indikator yang mendukung tujuan terkait lebih dari 100% ($x > 100\%$).
- 2) Tujuan belum tercapai/perlu kerja keras jika capaian rata-rata indikator yang mendukung tujuan terkait kurang dari 100% ($x < 100\%$).

Pencapaian tujuan, diukur melalui rata-rata capaian sasaran/indikator yang mendukung masing-masing tujuan berdasarkan matriks pemetaan tujuan, sasaran strategis dan indikator yang termuat dalam dokumen Renstra/revisi Renstra Unit Organisasi/Satker.

Capaian Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024 didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBN sesuai DIPA No SP DIPA-063.01.2.690481/2024 yang diterbitkan pada tanggal 24 November 2023 dengan anggaran awal sebesar Rp 4.534.266.000,- mengalami perubahan dalam rangka instruksi dari BPOM untuk melakukan revisi belanja pegawai sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta) sehingga total anggaran menjadi sebesar Rp4.384.266.000,- (empat milyar tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah). Realisasi Belanja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan periode TA 2024 adalah sebesar Rp4.195.933.881,- atau 95,70 persen dari anggaran belanja sebesar Rp4.384.266.000,-. Secara umum kinerja Satker Loka POM di Kab. Aceh Selatan masih sesuai ekspektasi/ontrack dalam pencapaian tujuan, hal ini dibuktikan dengan adanya 7 (tujuh) dari 10 (Sepuluh) sasaran kegiatan yang pencapaian tujuannya berada dalam

kategori “Tercapai/On Track”. Adapun penjabaran lebih rinci terkait ketercapaian tujuan rencana strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Matriks Ketercapaian Tujuan Rencana Strategis 2020-2024

No	Tujuan	Indikator	Hasil Rata-Rata Pencapaian Indikator	Nilai Rata-Rata Pencapaian Indikator Per Tujuan	Notifikasi Ketercapaian Tujuan
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja Loka POM di Kab Aceh Selatan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	103,94	102,74	Tercapai/ on track
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	103,92		
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	99,37		
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97,06		
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	109,45		
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja Loka	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	103,68	107,75	Tercapai/ on track
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	113,43		

	POM di Kab Aceh Selatan	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	111,53		
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	108,23		
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	105,51		
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	104,39		
		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	107,50		
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	103,27	103,27	Tercapai/ on track

	Kab Aceh Selatan				
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kab Aceh Selatan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	112,05	112,07	Tercapai/ on track
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	112,10		
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kab Aceh Selatan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82,68	82,68	Belum Tercapai/Perlu Kerja Keras
6	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	94,35	94,35	Belum Tercapai/Perlu Kerja Keras
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	104,85	104,85	Tercapai/ on track

	masyarakat terhadap kinerja pengawasa n Obat dan Makanan				
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kab Aceh Selatan yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kab Aceh Selatan	100,00	99,34	Belum Tercapai/ Perlu Kerja Keras
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00		
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00		
		Nilai AKIP UPT	96,57		
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	100,11		
9	Terwujudnya SDM Loka POM di Kab Aceh Selatan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab Aceh Selatan	100,95	100,95	Tercapai/ on track
10	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab Aceh Selatan secara Akuntabel	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Loka POM di Kab. Aceh Selatan	106,40	122,70	Tercapai/ on track
		Nilai kinerja anggaran UPT	95,90		
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	131,25		

		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	119,29		
		Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	160,65		

3.4. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan oleh APIP dalam hal ini Inspektorat II. Setelah dilakukan penilaian, diperoleh rekomendasi dan tindak lanjut yang sudah dilakukan sebagai upaya perbaikan seperti dibawah ini:

Tabel 3.8 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			KONDISI SEBELUM RENCANA AKSI	KONDISI SETELAH RENCANA AKSI
		SELESAI	BELUM			
			RENCANA AKSI	TIMELINE		
	A. Perencanaan Kinerja					
1	Menyempurnakan Analisis SWOT dikaitkan dengan isu strategis yang diidentifikasi serta identifikasi isu strategis secara komprehensif dan mempertimbangkan kondisi daerah setempat.	Melakukan pembahasan terkait Analisis SWOT sesuai dengan isu strategis secara komprehensif dan mempertimbangkan kondisi daerah			Analisis SWOT belum mengidentifikasi isu strategis secara komprehensif dan mempertimbangkan kondisi daerah setempat.	Sudah tersedia konsep analisis SWOT yang disempurnakan untuk dituangkan pada draft awal Renstra 2025-2029

No	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			KONDISI SEBELUM RENCANA AKSI	KONDISI SETELAH RENCANA AKSI
		SELESAI	BELUM			
			RENCANA AKSI	TIMELINE		
2	Mengupayakan keselarasan penyajian target indikator kinerja pada dokumen perencanaan yaitu Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) serta memastikan penjelasan informasi perencanaan kinerja secara memadai khususnya terkait perubahan target kinerja	Menyajikan dokumen perubahan indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen SK IKU dan akan disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) tahun berjalan			Target indikator kinerja belum selaras dengan dokumen perencanaan (PK dan RAPK) dan perubahan target kinerja belum belum dijelaskan secara memadai	Sudah terdapat matriks identifikasi penyebab , rencana dan bukti/progres tindak lanjut atas target indikator kinerja tahun 2023 antara dokumen Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perjanjian Kinerja (PK)
3	Menyusun kertas kerja penetapan target, dan target untuk setiap indikator sasaran kinerja disusun belum seluruhnya berdasarkan basis data yang memadai, perhitungan data/justifikasi yang komprehensif serta mempertimbangkan tren realisasi kinerja	Melakukan penyusunan kertas kerja penetapan target tahun berjalan, dan target untuk setiap indikator sasaran kinerja berdasarkan basis data perhitungan data/justifikasi yang komprehensif serta mempertimbangkan tren realisasi			Kertas kerja penetapan target untuk setiap indikator belum tersedia dan belum mempertimbangkan tren realisasi kinerja tahun sebelumnya	Telah melampirkan kertas kerja penyesuaian target indikator.

No	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			KONDISI SEBELUM RENCANA AKSI	KONDISI SETELAH RENCANA AKSI
		SELESAI	BELUM			
			RENCANA AKSI	TIMELINE		
	tahun sebelumnya	kinerja tahun sebelumnya				
4	Memanfaatkan subsite sebagai media publikasi dokumen perencanaan kinerja sehingga mudah diakses oleh stakeholder/ masyarakat	Melakukan publikasi dokumen perencanaan kinerja melalui subsite acehselatan.pom.go.id			Dokumen perencanaan kinerja belum dipublikasikan sehingga tidak dapat diakses oleh stakeholder atau masyarakat	Dokumen perencanaan kinerja telah dipublikasikan melalui Subsite acehselatan.pom.go.id
B. Pengukuran Kinerja						
5	Menyusun SOP pengumpulan data kinerja dengan memenuhi kriteria kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid, kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan, penanggungjawab dan waktu yang jelas serta mekanisme jika terjadi kesalahan/perubahan data;	Melakukan penyusunan SOP terkait pengumpulan data kinerja			Belum tersedia SOP terkait mekanisme perubahan karena adanya kesalahan data kinerja internal, mekanisme perubahan karena adanya kesalahan data kinerja eksternal dan pengumpulan data kinerja	Telah tersedia SOP terkait mekanisme perubahan karena adanya kesalahan data kinerja internal, mekanisme perubahan karena adanya kesalahan data kinerja eksternal dan pengumpulan data kinerja

No	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			KONDISI SEBELUM RENCANA AKSI	KONDISI SETELAH RENCANA AKSI
		SELESAI	BELUM			
			RENCANA AKSI	TIMELINE		
6	Menyusun notulen rapat monitoring dan evaluasi yang menunjukkan dengan jelas keterlibatan dan peran aktif pimpinan dalam memberikan arahan atas kendala pengukuran dan/atau capaian kinerja	Menyesuaikan notulensi hasil rapat monitoring dan evaluasi yang dapat menunjukkan dengan jelas keterlibatan dan peran aktif pimpinan			Notulen hasil rapat monitoring dan evaluasi belum menunjukkan keterlibatan dan peran aktif pimpinan	Telah melampirkan laporan evaluasi internal yang disertai notulen arahan pimpinan yang menghasilkan rekomendasi dan rencana aksi untuk tiap indikator yang dipantau terus-menerus
7	Mendokumentasikan dan memastikan sumber data kinerja (kertas Kerja) dapat tertelusur dengan baik dan diandalkan sehingga data realisasi kinerja selaras antara dokumen Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK), Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaporan capaian data kinerja melalui kertas kerja yang dapat tertelusur			Belum tersedia kertas kerja yang dapat menelusuri monitoring dan evaluasi terkait pelaporan capaian data kinerja	Telah melampirkan kertas kerja data penyebab progres tindak lanjut atas ketidakselarasan data realisasi kinerja pada RHPK, Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan tahun 2024.

N o	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			KONDISI SEBELUM RENCANA AKSI	KONDISI SETELAH RENCANA AKSI
		SELESAI	BELUM			
			RENCANA AKSI	TIMELINE		
	C. Pelaporan Kinerja					
8	Pelaporan capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS agar dilakukan dengan tertib yaitu hambatan dan rencana tindak lanjut diisi secara lengkap	Melaporkan capaian kinerja secara lengkap pada aplikasi SIMETRIS			Capaian kinerja belum dilaporkan secara lengkap melalui aplikasi SIMETRIS	Telah melampirkan data dukung pelaporan capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS
9	Menyusun laporan kinerja tahunan dengan menyajikan: 1) analisa keberhasilan/kegagalan dan rencana tindak lanjut perbaikan untuk seluruh Indikator Kinerja;2) efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran strategis, indikator dan kegiatan serta upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi tersebut maupun penyebab inefisiensi	Melakukan penyusunan laporan kinerja sesuai pedoman pada saat penyusunan laporan kinerja tahun berjalan			Penyusunan laporan kinerja belum sesuai dengan pedoman	Laporan kinerja interim telah disusun berdasarkan pedoman dengan menyajikan analisa keberhasilan/kegagalan dan rencana tindak lanjut perbaikan untuk seluruh indikator kinerja serta efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran strategis, indikator dan kegiatan serta upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi

No	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			KONDISI SEBELUM RENCANA AKSI	KONDISI SETELAH RENCANA AKSI
		SELESAI	BELUM			
			RENCANA AKSI	TIMELINE		
	penggunaan sumber daya					tersebut maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya.
10	Memanfaatkan subsite Satuan Kerja sebagai media publikasi dokumen pelaporan kinerja sehingga mudah diakses oleh stakeholder/ masyarakat.	Melakukan publikasi dokumen pelaporan kinerja melalui subsite acehselatan.pom.go.id				Dokumen pelaporan kinerja belum dipublikasikan
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal						
11	Menyusun laporan evaluasi internal dengan menyajikan: 1) Menyusun rencana aksi/rekomendasi yang lebih spesifik terutama untuk indikator kinerja dengan capaian kurang dari 100%; 2) Timeline rekomendasi/rencana aksi yang spesifik dan terukur; 3) Analisis penyebab dan	Melakukan penyusunan laporan evaluasi sesuai pedoman			Laporan evaluasi internal belum disusun sesuai dengan pedoman	Laporan evaluasi internal sudah disusun sesuai dengan pedoman dengan menyajikan 1) Menyusun rencana aksi/rekomendasi yang lebih spesifik terutama untuk indikator kinerja dengan capaian kurang dari 100%; 2) Timeline rekomendasi/rencana aksi

No	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			KONDISI SEBELUM RENCANA AKSI	KONDISI SETELAH RENCANA AKSI
		SELESAI	BELUM			
			RENCANA AKSI	TIMELINE		
	kendala/hambatan secara memadai untuk indikator kinerja dengan capaian kurang dari 100%; 4) Monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi periode sebelumnya;					yang spesifik dan terukur; 3) Analisis penyebab dan kendala/hambatan secara memadai untuk indikator kinerja dengan capaian kurang dari 100%; 4) Monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi periode sebelumnya;
12	Melengkapi Laporan Evaluasi Internal dengan Kertas kerja/data pendukung perhitungan capaian kinerja	Melengkapi Laporan Evaluasi Internal dengan Kertas kerja/data pendukung perhitungan capaian kinerja			Laporan evaluasi internal belum dilengkapi dengan kertas kerja/data pendukung perhitungan capaian kinerja	Laporan evaluasi internal sudah dilengkapi dengan kertas kerja/data pendukung perhitungan capaian kinerja
	E. Capaian Kinerja					
13	Memanfaatkan secara optimal evaluasi internal sebagai early warning system dalam rangka pencapaian kinerja sehingga target tahun berjalan tercapai dan capaian lebih	Memanfaatkan secara optimal evaluasi internal sebagai early warning system dalam rangka pencapaian kinerja sehingga			Laporan evaluasi internal belum digunakan sebagai early warning system dalam rangka pencapaian	Laporan evaluasi internal telah digunakan sebagai early warning system dalam rangka pencapaian kinerja tercapai dan lebih baik dari tahun sebelumnya.

No	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			KONDISI SEBELUM RENCANA AKSI	KONDISI SETELAH RENCANA AKSI
		SELESAI	BELUM			
			RENCANA AKSI	TIMELINE		
	baik dari tahun sebelumnya.	target tahun berjalan tercapai dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya			kinerja tercapai.	

3.5. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dalam rangka melaksanakan Continuous Improvement, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan senantiasa memanfaatkan informasi-informasi hasil evaluasi kinerja dari laporan sebelumnya untuk dapat melakukan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi kendala-kendala maupun permasalahan yang akan dihadapi. Pemanfaatan informasi tersebut meliputi:

1. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2023, diperoleh informasi bahwa target IKU Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik melebihi target yang ditetapkan dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan. Pada tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan mengusulkan kenaikan target menjadi 100, sehingga persentase capaian pada tahun 2024 adalah 100% dengan kriteria Baik.
2. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2023, diperoleh informasi bahwa target IKU Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tidak tercapai. Namun pada tahun 2024, IKU ini masih belum tercapai dikarenakan adanya kenaikan target output pada tahun 2024 yang mempengaruhi realisasi kinerja dan persentase capaian. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah pengusulan penambahan jumlah

PPNS melalui Pelatihan Pembentukan PPNS dan mengikutkan petugas dalam pelatihan terkait intelijen dan penyidikan.

3. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2023, diperoleh informasi bahwa target IKU Nilai AKIP UPT tidak tercapai dengan kriteria Cukup. Hal ini disebabkan karena tahun 2023 merupakan tahun pertama Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Upaya yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah berkonsultasi dengan Inspektorat II selaku unit pengampu. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan juga langsung menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan oleh APIP dalam hal ini Inspektorat II, sehingga pada tahun 2024 persentase capaian indikator Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah 103.77% dengan kriteria Sangat Baik.
4. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2023, diperoleh informasi bahwa target IKU Nilai Kinerja Anggaran tidak tercapai dengan kriteria Cukup. Upaya yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah mengusulkan penurunan target dari 91,38 menjadi 89,89 pada tahun 2024. Namun pada tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan masih belum mencapai target dengan persentase capaian sebesar 91,12% dengan kriteria Cukup.
5. Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan III tahun 2024, untuk mengawal indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yang belum tercapai dan percepatan pencapaian target, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif terkait tindak lanjut kepada pelaku usaha serta pemangku kepentingan. Sehingga persentase capaian indikator pada akhir tahun 2024 telah tercapai dengan persentase capaian 100% dengan kriteria Baik.

6. Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan III tahun 2024, untuk mengawal indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik yang belum tercapai dikarenakan tahapan progress masih berlangsung, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan hingga akhir tahun 2024 telah menyelesaikan seluruh tahapan progress pendampingan. Sehingga persentase capaian indikator ini pada tahun 2024 tercapai dengan kriteria Baik.
7. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2023, diperoleh informasi bahwa meskipun target sudah tercapai namun masih banyak kendala yang harus dihadapi terutama sumber daya manusia. Menindaklanjuti hal tersebut, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah bersurat ke Biro Sumber Daya Manusia untuk pengusulan pengadaan CPNS dan PPPK. Pada pengadaan CPNS dan PPPK tahun 2024, Loka POM mendapatkan penambahan formasi CPNS sebanyak 8 orang dan PPPK sebanyak 1 orang
8. Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan III tahun 2024, diperoleh informasi bahwa meskipun target sudah tercapai pada indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan masih ditemukan kendala terkait hasil pengujian sampel Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS). Untuk menindaklanjuti hal tersebut, fungsi pemeriksaan bekerjasama dengan fungsi infokom telah melakukan pembinaan kepada penjaga kantin dan penjual makanan disekitar sekolah terkait keamanan pangan di sekolah.
9. Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan III tahun 2024, diperoleh informasi bahwa meskipun target sudah tercapai pada indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota masih ditemukan kendala terkait pelaksanaan DAK Non Fisik BOK POM. Salah satu kendala dalam monitoring pelaksanaan kegiatan DAK NF BOK POM rotasi pegawai di Dinas Kesehatan sehingga peralihan

tanggung jawab belum dilaksanakan secara tuntas. Selain itu, kebijakan sistem penganggaran dan pencairan di masing-masing Kabupaten/Kota yang berbeda sehingga progress Kabupaten/Kota juga akan berbeda. Upaya yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan dan pelaporan kegiatan DAK Non Fisik BOK POM melalui aplikasi SMARTPOM dan memberikan pendampingan kepada penanggungjawab program di Dinas Kesehatan tentang petunjuk operasional pelaksanaan program.

10. Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan III tahun 2024, diperoleh informasi bahwa meskipun target sudah tercapai pada indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan masih ditemukan kendala dalam pengisian survey Efektifitas KIE yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Kendala yang dihadapi adalah peserta KIE yang belum melek teknologi dan belum memiliki smartphone sehingga survey harus dicetak kemudian petugas harus menginput ulang hasil survey efektifitas KIE. Upaya yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah dengan menyediakan gadget yang bias dipakai secara bergiliran oleh peserta untuk pengisian survey efektifitas KIE.
11. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2023, diperoleh informasi bahwa meskipun target sudah tercapai pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik masih ditemukan kendala dalam pemenuhan target indikator. Salah satu kendala adalah sarana dan prasarana Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang belum sesuai dengan ketentuan dengan belum memperhatikan kebutuhan kelompok rentan dan kelompok inklusi. Upaya yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah berusaha untuk memenuhi sarana dan prasarana dengan nilai minimal sesuai dengan ketentuan untuk kelompok rentan dan kelompok inklusi.

12. Sebagai upaya pengawalan indikator Indeks Profesionalitas ASN yang telah tercapai pada tahun 2023, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melakukan pemantauan pengembangan kompetensi secara rutin setiap bulan dan disampaikan pada rapat Monev bulanan bersama pimpinan, sehingga capaian JP kompetensi teknis dapat dikawal dengan ketat.

3.6. Realisasi Anggaran

a. Realisasi anggaran tahun 2024

Anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2024 No. SP DIPA- 063.01.2.690481/2024 yang diterbitkan pada tanggal 30 Nopember 2022 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp4.534.266.000,- (empat miliar lima ratus tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah). Pergeseran atau perubahan pagu anggaran yang terjadi pada tahun 2024 terdiri atas:

1. Selfblocking dalam rangka Automatic Adjustment sebesar Rp121.285.000,- (seratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Pada tanggal 31 Januari 2024.
2. Pada tanggal 16 Agustus 2024 telah dilakukan pengajuan revisi pemotongan belanja pegawai senilai Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga total anggaran menjadi Rp4.384.266.000,- (empat miliar tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala.
- b. Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan.

c. Percepatan pengadaan barang dan jasa.

Dari total pagu anggaran sebesar **Rp4.384.266.000,-** (empat miliar tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) sampai dengan akhir tahun 2024 terealisasi sebesar **Rp4.195.933.881,-** (empat miliar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) dengan persen realisasi sebesar **95,70%**.

Perhitungan capaian efektifitas realisasi anggaran sampai dengan Desember 2024 dapat diukur dari beberapa indikator diantaranya yaitu:

Tabel 3.9 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Output

No	Kode MAK	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
			Targe t setah un	Realisa si s.d TW IV	Capaia n s.d TW IV	Pagu	Realisasi s.d TW IV	Capaia n s.d TW IV
a	b	c	d	e	$f=(e/d \times 100)$	g	h	$i=(h/g \times 100)$
1	3165. AEA.0 01	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	13	13	100.00 %	Rp67,519,0 00	Rp59,252,40 0	87.76%
2	3165. BAH. 001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	8	8	100.00 %	Rp43,000,0 00	Rp37,434,96 4	87.06%
3	3165. BDC. 001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	280	280	100.00 %	Rp133,000, 000	Rp126,919,4 98	95.43%
4	3165. BKB. 001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	100.00 %	Rp162,320, 000	Rp151,834,9 43	93.54%
5	3165. BMB. 001	Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	36	36	100.00 %	Rp47,040,0 00	Rp47,032,10 5	99.98%
6	3165. CAB. 002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	100.00 %	Rp13,000,0 00	Rp0	0.00%
7	3165. CAN. 001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	3	3	100.00 %	Rp40,000,0 00	Rp0	0.00%

8	3165. PDD. 001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100.00 %	Rp124,953, 000	Rp114,595,6 12	91.71%
9	3165. QCD. U14	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kab Aceh Selatan	2	1	100.00 %	Rp212,880, 000	Rp206,317,2 35	96.92%
10	3165. QDG. 001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	6	6	100.00 %	Rp37,327,0 00	Rp37,145,34 2	99.51%
11	3165. QIA.0 01	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	212	212	100.00 %	Rp90,055,0 00	Rp73,833,85 6	81.99%
12	3165. QIA.0 05	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	395	396	100.00 %	Rp109,495, 000	Rp109,423,3 00	99.93%
13	3165. QIA.0 08	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	15	15	100.00 %	Rp4,289,00 0	Rp4,263,399	99.40%
14	3165. QIC.0 01	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	39	39	100.00 %	Rp32,447,0 00	Rp32,375,33 2	99.78%
15	3165. QIC.0 04	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	334	334	100.00 %	Rp477,754, 000	Rp450,084,0 33	94.21%
16	3165. RAB.0 01	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100.00 %	Rp180,000, 000	Rp179,408,4 00	99.67%
17	6384. EBA.9 94	Layanan Perkantoran	1	1	100.00 %	Rp2,609,18 7,000	Rp2,566,013 ,462	98.35%
Total			1,348	1,348	100.00 %	Rp4,384,2 66,000	Rp4,195,93 3,881	95.70%

Dari data diatas dapat dilihat bahwa rata-rata persentase capaian output per seluruh kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar 100,00% dengan rata-rata persentase realisasi anggaran sebesar 95,70%.

Adapun rencana Aksi untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan diantaranya yaitu:

1. Pemberian Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan melalui pemberian informasi melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK). publikasi melalui media cetak elektronik dan Media sosial;
2. Fasilitasi dan Pembinaan masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan melalui pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis. Penyampaian Informasi atau Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE);
3. Pembinaan UMKM melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis atau KIE kepada Pelaku usaha UMKM Obat dan Makanan;
4. Pemberian Layanan Sertifikasi melalui optimalisasi kegiatan perjalanan dinas dalam rangka asistensi untuk kegiatan sertifikasi;
5. Pengawasan Sarana Produksi melalui optimalisasi pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan;
6. Pengawasan sarana Distribusi melalui optimalisasi pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan;
7. Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan melalui kegiatan pelaksanaan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan; dan
8. Layanan Perkantoran melalui optimalisasi belanja pegawai dan belanja keperluan perkantoran sesuai dengan kebutuhan.

Selain itu juga akan dilaksanakan pemenuhan Rencana Aksi melalui penguatan koordinasi pengawasan yang diantaranya yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor;
2. Meningkatkan koordinasi dengan organisasi profesi;
3. Melakukan pengawasan gabungan bersama lintas sektor.

Tabel 3.10 Capaian kinerja dan realisasi anggaran per sasaran strategis sampai dengan Desember 2024 versi Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran (IKSS)		Output IKSS				Input (Anggaran) IKSS				IE	TE	Capaian TE
				Target	Realisasi	%	% Per SS	Target	Realisasi	%	% Per SS			
1	01- Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.4	96.53	99.11	102.85	Rp76,646,500	Rp76,596,310	99.93	92.65	1.11	0.11	Efisien
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87.5	91.88	105.01		Rp63,038,500	Rp51,683,699	81.99				
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97	97.22	100.23		Rp32,848,500	Rp32,826,990	99.93				
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87.6	86.54	98.79		Rp27,016,500	Rp22,150,157	81.99				
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	100	111.11		Rp4,289,000	Rp4,263,399	99.40				
2	02- Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100.00	105.28	Rp27,599,400	Rp26,019,607	94.28	94.56	1.11	0.11	Efisien
		2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75.39	75.81	100.56		Rp27,599,400	Rp26,019,607	94.28				
		3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	120	120.00		Rp43,000,000	Rp37,434,964	87.06				
		4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72.1	82.05	113.80		Rp100,224,400	Rp96,258,784	96.04				
		5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72.4	72.89	100.68		Rp306,237,800	Rp287,794,367	93.98				
		6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan	100	100	100.00		Rp37,327,000	Rp37,145,342	99.51				

		Kosmetik yang baik											
		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95	96.8	101.89		Rp23,860,000	Rp23,091,235	96.78				
3	03-Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	1 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92	94.18	102.37	102.37	Rp222,722,000	Rp213,602,412	95.91	95.91	1.07	0.07	Efisien
4	04-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	60	120.00		Rp139,981,200	Rp135,542,445	96.83				
		2 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	60	120.00	120.00	Rp74,971,800	Rp68,757,367	91.71	94.27	1.27	0.27	Efisien
5	05-Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70	66.67	95.24	95.24	Rp280,399,000	Rp265,569,635	94.71	94.71	1.01	0.01	Efisien
6	06-Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	2 Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3	2	66.67	66.67	Rp30,500,000	Rp0	0.00	0.00	0.00	-1.00	Tidak Efisien
7	08-Meningkatnya kepuasan	3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	87	89.17	102.49	102.49	Rp5,858,000	Rp6,716,191	114.65	114.65	0.89	-0.11	Tidak Efisien

	pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasa n Obat dan Makanan													
8	09- Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100.00	101.29	Rp693,914,800	Rp656,312,472	94.58	93.43	1.08	0.08	Efisien
		3	Nilai AKIP UPT	74.29	77.09	103.77		Rp66,880,000	Rp59,470,003	88.92				
		5	Nilai Pengelolaan Kearsipan	84.18	84.27	100.11		Rp14,316,000	Rp13,854,741	96.78				
9	10- Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	1	Indeks Profesionalitas ASN UPT	91.29	85.77	93.95	93.95	Rp1,185,576,200	Rp1,132,410,900	95.52	95.52	0.98	-0.02	Tidak Efisien
10	11- Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	1	Nilai Kinerja Anggaran UPT	89.89	81.91	91.12	126.99	Rp786,960,000	Rp832,709,055	105.81	86.23	0.86	-0.14	Tidak Efisien

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi

(TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

Tabel 3.11 Perhitungan Tingkat Efisiensi

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Pada tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan 26 (dua puluh enam) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 10 sasaran strategis. Diantara 10 sasaran strategis, masih ada 4 sasaran strategis yang tidak efisien. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis belum sepenuhnya efektif dan berdampak untuk pencapaian sasaran hanya terfokus untuk pencapaian output saja, sehingga kedepannya perlu dilakukan beberapa upaya seperti menghapuskan kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung pada pencapaian sasaran, dan memfokuskan anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang menunjang peningkatan realisasi indikator pada sasaran strategis.

Analisa untuk tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

- a. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis pertama “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan” sebesar Rp187.520.555,- atau 4,28% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan sampling dan pengujian obat dan makanan beserta sarana penunjangnya. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis pertama adalah efisien karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.
- b. Pada sasaran strategis kedua yaitu “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp533.763.906,- atau 12,17% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi, koordinasi/advokasi dengan instansi terkait, tindak lanjut pengawasan pengaduan, pendampingan UMKM, peningkatan

kompetensi pelayanan publik, dan peningkatan sarana prasarana pelayanan publik. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan efektivitas pemeriksaan sarana dan pelayanan publik, secara keseluruhan target sasaran ini dapat tercapai. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis kedua adalah efisien karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.

- c. Pada sasaran strategis ketiga yaitu “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp213.602.412,- atau 4,87% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan KIE kepada masyarakat dan pelaksanaan intervensi komunitas sekolah dan komunitas Lansia. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan efektivitas KIE ditunjukkan dengan tercapainya target indikator. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ketiga adalah efisien karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.
- d. Pada sasaran strategis keempat yaitu “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp204.602.412,- atau 4,66% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengujian sampel obat dan makanan, pemeliharaan sistem mutu pengujian, pengadaan alat laboratorium, dan sarana prasarana penunjang pengujian seperti suku cadang, baku pembanding, dll. Kegiatan-kegiatan tersebut belum cukup memberikan dampak terhadap peningkatan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan ditunjukkan dengan belum tercapainya semua target 2 indikator. Sehingga kedepannya perlu penambahan anggaran

pengadaan alat laboratorium. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis keempat adalah efisien karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.

- e. Pada sasaran strategis kelima yaitu “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp265.569.635,- atau 6,06% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan investigasi, penindakan, pemberkasan, koordinasi, serta peningkatan kompetensi penyidik. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan ditunjukkan dengan tercapainya target indikator. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis kelima adalah efisien karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.
- f. Pada sasaran strategis keenam yaitu “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp0,00,- atau 0,00% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemenuhan sarana prasarana untuk jaminan mutu hasil pengujian, peningkatan kompetensi penguji, koordinasi laboratorium, pemeliharaan alat pengolah data dan alat laboratorium, dan pengadaan sarana prasarana kantor. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap penguatan laboratorium, pengelolaan data dan informasi ditunjukkan dengan tercapainya target indikator. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis keenam adalah tidak efisien karena capaian outcome yang dihasilkan lebih kecil dari anggaran yang dikeluarkan.
- g. Pada sasaran strategis ketujuh yaitu “Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan

Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp6.716.191,- atau 0,15% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan Bimbingan teknis dan pelayanan registrasi pangan olahan, Desk CAPA Sertifikasi CDOB, penyebaran informasi dan sosialisasi melalui media, Pemeriksaan Sarana Dalam Rangka Permohonan SKE/SKI, serta acara forum komunikasi penerapan dan pelayanan SKI/SKE dengan lintas sektor. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak terhadap peningkatan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ketujuh adalah tidak efisien karena capaian outcome yang dihasilkan lebih besar dari target yang ditetapkan.

- h. Pada sasaran strategis kedelapan yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang optimal”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp729.637.216,- atau 16,64% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran yang dipergunakan pada sasaran ini merupakan anggaran dengan proporsi terbesar dibandingkan anggaran pada sasaran lainnya. Anggaran ini dipergunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, operasional perkantoran, pertemuan koordinasi/advokasi, pertemuan dalam rangka RB, penyusunan lapkin, laptah, renstra, dan rapat evaluasi. Kegiatan kegiatan tersebut cukup efektif untuk dapat mencapai target indeks RB dan AKIP tahun 2024. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis kedelapan adalah efisien karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi anggaran yang dikeluarkan.
- i. Pada sasaran strategis kesembilan yaitu “Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang berkinerja optimal”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp1.132.410.900,- atau 25,83% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan peningkatan kompetensi pegawai yang berdampak pada

tercapainya target sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis kesembilan adalah tidak efisien karena capaian outcome yang dihasilkan lebih kecil dari anggaran yang dikeluarkan.

- j. Pada sasaran strategis kesebelas yaitu “Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan secara Akuntabel”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp922.413.255,- atau 21,04% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan. Anggaran yang dipergunakan memang sangat kecil dan belum berdampak nyata terhadap terkelolanya keuangan secara akuntabel ditunjukkan dengan belum tercapainya target indikator. Target indikator belum tercapai karena adanya komponen pengukuran yang sifatnya berlawanan, yaitu jika penyerapan anggaran tinggi maka nilai IKPA tinggi, sedangkan penyerapan anggaran yg tinggi menyebabkan nilai efisiensi pada komponen EKA menjadi rendah. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis kesebelas adalah tidak efisien karena capaian outcome yang dihasilkan lebih kecil dari anggaran yang dikeluarkan.

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Tahun 2024 merupakan tahun kelima dari periode Rencana Strategis 2021-2024. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan mempunyai 10 sasaran strategis dengan 26 indikator. Untuk menunjang pencapaian sasaran strategis dan indikator pada triwulan IV tahun 2024, telah dilakukan 17 kegiatan utama.

1. Dari 10 sasaran strategis yang dievaluasi diperoleh 7 sasaran strategis memperoleh capaian kategori Sangat Baik, 1 sasaran strategis memperoleh capaian kategori Cukup, 1 sasaran strategis memperoleh capaian kategori Kurang dan 1 sasaran strategis memperoleh capaian kategori Belum ada capaian.
2. Pernyataan keberhasilan tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:
 - a. Pada tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan NSS sebesar 102,85% dengan kategori Sangat Baik.
 - b. Pada tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Aceh Selata berhasil meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan NSS sebesar 102,49% dengan kategori Sangat Baik;
 - c. Pada tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan NSS sebesar 105,28% dengan kategori Sangat Baik;
 - d. Pada tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berhasil meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan NSS sebesar 102,37% dengan kategori Sangat Baik;

- e. Pada tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan NSS sebesar 120,00% dengan kategori Sangat Baik;
- f. Pada tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan belum berhasil meningkatkan efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan NSS sebesar 95,24% dengan kategori Cukup;
- g. Pada tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang optimal dengan NSS sebesar 101,29% dengan kategori Sangat Baik;
- h. Pada tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan belum berhasil mewujudkan SDM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang berkinerja optimal dengan NSS sebesar 93,95% dengan kategori Cukup; namun capaian IKU ini dikeluarkan (di exclude) dari perhitungan NPSS Tahun 2024 dikarenakan adanya perubahan instrumen pengukuran dari instansi pengampu sehingga tidak dilakukan penilaian dan masuk dalam kriteria Belum Ada Capaian.
- i. Pada tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan belum berhasil menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan NSS sebesar 66,67 % dengan kategori Kurang;
- j. Pada tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berhasil mengelola keuangan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan secara akuntabel dengan NSS sebesar 112,78% dengan kategori Sangat Baik.

Persentase capaian target indikator kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2024 antara 66,67% sampai dengan 120,00%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Indeks pengelolaan

data dan informasi UPT yang optimal” disebabkan karena Kurangnya pemanfaatan sistem dashboard BCC dan email dikarenakan masa peralihan pimpinan dan penanggung jawab kegiatan. Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, hal ini disebabkan semua sampel obat dan sampel makanan yang masuk ke laboratorium telah dilakukan pengujian sesuai standar. Pada tahun 2024 Loka POM di Aceh Selatan melaksanakan 17 (tujuh belas) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 10 sasaran strategis dengan hasil 6 kegiatan efisien dan 4 kegiatan tidak efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,14 hingga 0,27 (Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT). Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah keefisienan yang terjadi.

2. Saran

Dari 26 indikator kinerja yang dievaluasi, masih terdapat 6 (enam) indikator yang belum mencapai target tahun 2024 yaitu:

1. Persentase obat yang memenuhi syarat.
2. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.
3. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan belum mencapai target diantaranya Kejahatan produksi dan peredaran Obat dan Makanan yang cukup rendah di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu faktor tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan. Selain kuantitas kejahatannya, modus kejahatan Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sangat beragam jenis dan kompleksitasnya sehingga membutuhkan penanganan perkara yang komprehensif, antara lain melibatkan jaringan dan keterlibatan aparat terkait.

4. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal yang disebabkan oleh Kurangnya pemanfaatan sistem dashboard BCC dan email dikarenakan masa peralihan pimpinan dan penanggung jawab kegiatan.
5. Indeks profesionalitas ASN UPT yang disebabkan oleh Perubahan instrumen pengukuran pada Indikator Indeks Profesionalitas ASN UPT dari instansi pengampu (Nilai kinerja ditambahkan sebagai komponen pada dimensi Kompetensi dengan bobot 25 dari nilai 40. Salah satu penurunan nilai IP ASN pada tahun 2024 dikarenakan rata-rata nilai kinerja Pegawai adalah Baik (20), sehingga nilai maksimal pegawai pada dimensi kinerja adalah 35).
6. Nilai Kinerja Anggaran UPT dikarenakan adanya indikator yang berlawanan pada penilaian EKA, dimana apabila capaian tinggi maka nilai efisiensi akan rendah. Selain itu juga terdapat beberapa indikator pada IKPA yang belum mendapat nilai optimal, yaitu pada indikator Penyerapan Anggaran.

Terkait hal tersebut akan dilakukan langkah langkah antisipatif sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak eksternal maupun internal yang dapat meningkatkan penyerapan anggaran dan pencapaian target kinerja.
2. Pengembangan rencana aksi sebagai langkah perbaikan terhadap kendala yang dihadapi.
3. Berkoordinasi dengan lintas sektor terkait dengan modus kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan untuk meninjau dan menindaklanjuti kasus kejahatan Obat dan Makanan, sehingga tercapainya kinerja pada tahun 2025.
4. Mengupayakan keselarasan pemanfaatan sistem data dan informasi dengan komponen penilaian dan memastikan penyajian informasi secara memadai.

5. Melakukan rekapitulasi dan penyusunan Laporan Kinerja secara lengkap dan sesuai pedoman.
6. Melakukan pengawalan yang lebih intensif pada indikator-indikator penilaian IKPA yang nilainya belum 100 dan penilaian EKA khususnya pada indikator efisiensi SBK.

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA POM DI KABUPATEN ACEH SELATAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDERA PERMANA

Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Aceh Selatan, 12 September 2024

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kabupaten
Aceh Selatan

INDERA PERMANA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan

TARUNA IKRAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA POM DI KABUPATEN ACEH SELATAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.4 Persentase
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87.5 Persentase
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97 Persentase
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87.6 Persentase
		05 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90 Persentase
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100 Persentase
		02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75.39 Persentase
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100 Persentase
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72.1 Persentase
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72.4 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	100 Persentase
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95 Persentase
3.	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92 Nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50 Presentase 50 Persentase
5.	05 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70 Persentase
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3 Nilai
7.	08 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	87 Nilai

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	01 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 Persentase
		03 - Nilai AKIP UPT	74.29 Nilai
		05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	84.18 Nilai
9.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT	91.29
10.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT	89.89 Nilai
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	76.19 Nilai
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	75 Nilai
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60 Persentase

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 4,384,266,000 (Empat Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,775,079,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2,609,187,000

Aceh Selatan, 12 September 2024

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kabupaten
Aceh Selatan



INDERA PERMANA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan



TARUNA IKRAR



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA POM DI KABUPATEN ACEH SELATAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.4	97.4	97.4	97.4	97.4	97.4	97.4	97.4	97.4	97.4	97.4	97.4	76,646,500
NO		RO					KOMPONEN				SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI	
1.		DR.3165.QIA.005 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT					053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan				A - Pengadaan Sampel Obat		109,495,000	76,646,500	
02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat			87.5	87.5	87.5	87.5	87.5	87.5	87.5	87.5	87.5	87.5	87.5	63,038,500	
NO	RO					KOMPONEN				SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI		
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT					055 - Pengadaan sampel makanan				A - Pengadaan Sampel Makanan		90,055,000	63,038,500		
03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan			97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	32,848,500	
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara															

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN											
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12												
		<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th>SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.QIA.005 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT</td><td>053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan</td><td>A - Pengadaan Sampel Obat</td><td>109,495,000</td><td>32,848,500</td></tr></table>	NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	DR.3165.QIA.005 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A - Pengadaan Sampel Obat	109,495,000	32,848,500												
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI																			
		1.	DR.3165.QIA.005 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A - Pengadaan Sampel Obat	109,495,000	32,848,500																			
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87.6	87.6	87.6	87.6	87.6	87.6	87.6	87.6	87.6	87.6	87.6	87.6	27,016,500											
		<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th>SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td>055 - Pengadaan sampel makanan</td><td>A - Pengadaan Sampel Makanan</td><td>90,055,000</td><td>27,016,500</td></tr></table>	NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - Pengadaan Sampel Makanan	90,055,000	27,016,500												
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI																			
		1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - Pengadaan Sampel Makanan	90,055,000	27,016,500																			
		05 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	4,289,000											
		<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th>SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.QIA.008 - Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT</td><td>051 - Pengadaan sampel makanan</td><td>A - Pengadaan Sampel Makanan</td><td>4,289,000</td><td>4,289,000</td></tr></table>	NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	DR.3165.QIA.008 - Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	051 - Pengadaan sampel makanan	A - Pengadaan Sampel Makanan	4,289,000	4,289,000												
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI																			
1.	DR.3165.QIA.008 - Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	051 - Pengadaan sampel makanan	A - Pengadaan Sampel Makanan	4,289,000	4,289,000																					
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	29,722,000											

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
	1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA DAN MAKANAN			32,447,000			3,244,700			
	2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya			A - Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Tradisional, Kosmetika, Suplemen Kesehatan dan Makanan Yang Diperiksa			137,707,000			13,770,700			
	3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya			B - Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Saryanfar Komoditi Obat			127,066,000			12,706,600			
	02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		75.39	75.39	75.39	75.39	75.39	75.39	75.39	75.39	75.39	75.39	75.39	75.39	29,722,000
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
	1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya			A - Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Tradisional, Kosmetika, Suplemen Kesehatan dan Makanan Yang Diperiksa			137,707,000			13,770,700			
	2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya			B - Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Saryanfar Komoditi Obat			127,066,000			12,706,600			
	Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara														

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
			Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				Komoditi Obat								
		3.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA DAN MAKANAN				32,447,000				3,244,700
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	43,000,000
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi				B - DESK REGISTRASI PRODUK OBAT DAN MAKANAN				80,000				80,000
		2.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi				A - ASISTENSI DALAM RANGKA SERTIFIKASI				22,960,000				22,960,000
		3.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi				D - Automatic Adjustment				5,000,000				5,000,000
		4.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi				C - KOORDINASI DAN PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS				14,960,000				14,960,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				D - Automatic Adjusment				22,285,000	22,285,000		
		3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				B - Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Saryanfar Komoditi Obat				127,066,000	101,652,800		
		4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				B - PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS				142,156,000	85,293,600		
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik		10	10	30	40	50	60	70	75	80	80	80	100	37,327,000
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT		051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM				B - FASILITASI DAN KOORDINASI				20,982,000	20,982,000		
		2.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT		051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM				A - PELAKSANAAN PEMBINAAN UMKM				16,345,000	16,345,000		
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam				95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	23,861,000
		Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara														

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota													
		NO	RO			KOMPONEN		SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI			
		1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			052 - Pelaksanaan koordinasi		A - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR			95,444,000	23,861,000			
3.	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan			92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	222,558,000
			NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI			
			1.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE		051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT		A - Penyampaian Informasi			89,666,000	89,666,000			
			2.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE		051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT		B - Koordinasi dan Peningkatan Kompetensi Petugas			38,334,000	38,334,000			
			3.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT		051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat		B - Layanan Iklan Media Cetak/Elektronik/Talkshow/Media Sosial			27,320,000	27,320,000			
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara															

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				C - Pengawasan Pangan Jajanan				48,540,000				48,540,000
		5.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat				C - Koordinasi dan Peningkatan Kompetensi Petugas				13,698,000				13,698,000
		6.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT				C - Automatic Adjustment				5,000,000				5,000,000
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar		10	10	10	25	25	25	40	40	40	40	50	50	139,981,200
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian				A - Penguatan Laboratorium				124,953,000				49,981,200
		2.	DR.3165.RAB.001 - Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	051 - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium				A - PENGADAAN ALAT LABORATORIUM				180,000,000				90,000,000
		02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		10	10	10	25	25	25	40	40	40	40	50	50	74,971,800

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO				KOMPONEN				SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice				054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian				A - Penguatan Laboratorium			124,953,000	74,971,800
5.	05 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20	20	30	30	45	45	45	50	50	60	70	70	280,399,000
		NO	RO				KOMPONEN				SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT				052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan				A - Perencanaan, Pengumpulan Bahan Keterangan dalam rangka Penyusunan Analisis Kejahatan			8,373,000	8,373,000
		2.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT				054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				A - Pembentukan Petugas Intelijen Dasar			6,950,000	6,950,000
		3.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT				054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				B - Pertemuan Peningkatan Kinerja Profesionalisme dan Koordinasi PPNS BPOM			4,566,000	4,566,000
		4.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT				054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				C - Forum Koordinasi Cegah Tangkal			19,030,000	19,030,000
		6.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT				054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				E - Koordinasi dan Advokasi Lintas Sektor			23,200,000	23,200,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI			
		13.	DR.3165.QCD.U14 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB ACEH SELATAN	054 - Operasi Penindakan			B - Penangkapan dan Penahanan					8,360,000	8,360,000			
		14.	DR.3165.QCD.U14 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB ACEH SELATAN	055 - Pemberkasan			A - Pemberkasan					69,060,000	69,060,000			
		15.	DR.3165.QCD.U14 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB ACEH SELATAN	055 - Pemberkasan			B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara					2,280,000	2,280,000			
		16.	DR.3165.QCD.U14 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB ACEH SELATAN	055 - Pemberkasan			C - Gelar Perkara					690,000	690,000			
		17.	DR.3165.QCD.U14 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB ACEH SELATAN	055 - Pemberkasan			D - Bantuan Hukum / Penasehat Hukum					1,200,000	1,200,000			
		18.	DR.3165.QCD.U14 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB ACEH SELATAN	055 - Pemberkasan			E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti					10,561,000	10,561,000			
		Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara														

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		19.	DR.3165.QCD.U14 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB ACEH SELATAN	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)				A - Perencanaan dan Evaluasi Wasmatlitrik				280,000				280,000
		20.	DR.3165.QCD.U14 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB ACEH SELATAN	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)				B - Pelaksanaan Wasmatlitrik				31,221,000				31,221,000
		21.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan				B - Pertemuan Penggalangan Stakeholder dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan				5,400,000				5,400,000
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30,500,000
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.CAB.002 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran				A - PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN (Automatic Adjusment)				13,000,000				6,500,000
		2.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi				A - PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA (Automatic Adjusment)				0				0
		3.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi				A - PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA (Automatic Adjusment)				40,000,000				24,000,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
7.	08 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT												87	6,022,000
NO		RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI				
1.		DR.3165.BMB.001 - Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT		051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat				A - Operasional ULPK		6,022,000	6,022,000				
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	01 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	8	16	25	33	41	50	58	66	75	83	91	100	693,914,800
NO		RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI						
1.		WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		001 - Gaji dan Tunjangan		A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan		1,734,787,000	693,914,800						
03 - Nilai AKIP UPT													74.29	56,876,000	
NO		RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI						
1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan		A - PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN		56,876,000	56,876,000							
05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan													84.18	14,316,600	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN																																				
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12																																					
		<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th>SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan</td><td>052 - Pelaksanaan koordinasi</td><td>A - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR</td><td>95,444,000</td><td>14,316,600</td></tr></table>														NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR	95,444,000	14,316,600																								
NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI																																														
1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR	95,444,000	14,316,600																																														
9.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT												91.29	1,209,078,600																																				
		<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th>SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan</td><td>052 - Pelaksanaan koordinasi</td><td>A - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR</td><td>95,444,000</td><td>57,266,400</td></tr><tr><td>2.</td><td>WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran</td><td>001 - Gaji dan Tunjangan</td><td>A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan</td><td>1,734,787,000</td><td>1,040,872,200</td></tr><tr><td>3.</td><td>WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran</td><td>002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor</td><td>A - OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN LOKA POM DI KABUPATEN ACEH SELATAN</td><td>859,400,000</td><td>85,940,000</td></tr><tr><td>4.</td><td>DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan</td><td>051 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan</td><td>B - Automatic Adjusment</td><td>10,000,000</td><td>10,000,000</td></tr><tr><td>5.</td><td>WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran</td><td>002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor</td><td>B - Automatic Adjusment</td><td>15,000,000</td><td>15,000,000</td></tr></table>														NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR	95,444,000	57,266,400	2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1,734,787,000	1,040,872,200	3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN LOKA POM DI KABUPATEN ACEH SELATAN	859,400,000	85,940,000	4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	B - Automatic Adjusment	10,000,000	10,000,000	5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - Automatic Adjusment	15,000,000	15,000,000
NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI																																														
1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR	95,444,000	57,266,400																																														
2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1,734,787,000	1,040,872,200																																														
3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN LOKA POM DI KABUPATEN ACEH SELATAN	859,400,000	85,940,000																																														
4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	B - Automatic Adjusment	10,000,000	10,000,000																																														
5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - Automatic Adjusment	15,000,000	15,000,000																																														
10.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT		30	40									89.89	773,460,000																																				

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN																																																																										
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12																																																																											
		<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th colspan="10">SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran</td><td>002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor</td><td colspan="10">A - OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN LOKA POM DI KABUPATEN ACEH SELATAN</td><td>859,400,000</td><td>773,460,000</td></tr></table>													NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN										ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN LOKA POM DI KABUPATEN ACEH SELATAN										859,400,000	773,460,000																																													
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN										ANGGARAN	KONTRIBUSI																																																																									
		1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN LOKA POM DI KABUPATEN ACEH SELATAN										859,400,000	773,460,000																																																																									
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa													76.19	43,300,000																																																																									
		<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th colspan="10">SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.CAB.002 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia</td><td>053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran</td><td colspan="10">A - PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN (Automatic Adjusment)</td><td>13,000,000</td><td>1,300,000</td></tr><tr><td>2.</td><td>DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi</td><td>051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi</td><td colspan="10">A - PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA (Automatic Adjusment)</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>3.</td><td>DR.3165.RAB.001 - Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice</td><td>051 - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium</td><td colspan="10">A - PENGADAAN ALAT LABORATORIUM</td><td>180,000,000</td><td>36,000,000</td></tr><tr><td>4.</td><td>DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi</td><td>051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi</td><td colspan="10">A - PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA (Automatic Adjusment)</td><td>40,000,000</td><td>6,000,000</td></tr></table>													NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN										ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	DR.3165.CAB.002 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A - PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN (Automatic Adjusment)										13,000,000	1,300,000	2.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA (Automatic Adjusment)										0	0	3.	DR.3165.RAB.001 - Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	051 - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium	A - PENGADAAN ALAT LABORATORIUM										180,000,000	36,000,000	4.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA (Automatic Adjusment)										40,000,000	6,000,000
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN										ANGGARAN	KONTRIBUSI																																																																									
		1.	DR.3165.CAB.002 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A - PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN (Automatic Adjusment)										13,000,000	1,300,000																																																																									
		2.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA (Automatic Adjusment)										0	0																																																																									
		3.	DR.3165.RAB.001 - Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	051 - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium	A - PENGADAAN ALAT LABORATORIUM										180,000,000	36,000,000																																																																									
		4.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA (Automatic Adjusment)										40,000,000	6,000,000																																																																									
03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara													75	32,300,000																																																																											

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI							
			1.	DR.3165.RAB.001 - Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	051 - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium	A - PENGADAAN ALAT LABORATORIUM	180,000,000	27,000,000							
			2.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA (Automatic Adjusment)	40,000,000	4,000,000							
			3.	DR.3165.CAB.002 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A - PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN (Automatic Adjusment)	13,000,000	1,300,000							
			4.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA (Automatic Adjusment)	0	0							
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri												60	36,900,000
			NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI							
			1.	DR.3165.CAB.002 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A - PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN (Automatic Adjusment)	13,000,000	3,900,000							
			2.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA (Automatic Adjusment)	0	0							
			3.	DR.3165.RAB.001 - Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	051 - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium	A - PENGADAAN ALAT LABORATORIUM	180,000,000	27,000,000							

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI		
			sesuai Good Laboratory Practice													
		4.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi		051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi				A - PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA (Automatic Adjusment)				40,000,000	6,000,000		
		Total														4,384,266,000

Aceh Selatan, 12 September 2024

Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan


Indera Permana